

Kehadiran buku tersebut, tentu sangat menggembirakan karena untuk pertama kalinya ada kegiatan penulisan buku dalam rangka peringatan milad KAHMI (ke 55) selama ini di Makassar. Kegembiraan kedua adalah dengan terbitnya buku tersebut, selain menjadi jejak sejarah KAHMI Makassar tahun 2021 ini, juga yang paling penting adalah bahwa dengan buku tersebut menunjukkan adanya amaliah segenap kader KAHMI sebagai tambahan bekal menghadapi hari keabadian kelak.

Pengurus KAHMI Makassar mengharapkan agar ke depannya membudayakan penulisan opini anggota dan pengurus KAHMI sesuai bidang keahliannya sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan ummat dan bangsa secara keseluruhan. Selain itu, budaya tulis menulis bukan saja menjadi tuntutan sebagai kader Insan akademis dan insan cita, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial dan memberi solusi masalah bangsa melalui opini secara tertulis agar perjalanan bangsa tetap dalam koridor keilmuan dan peraturan perundang-undangan.

#### Kumpulan Opini Ilmiah:

A. Pangerang Moenta, Muhammad Nusran, Bahaking Rama, Syafiuddin Saleh, Syamsu Nujum, Tadjuddin Rachman, Niniek Fariaty Lantara, Andi Sri Hastuti Sultan, Abdul Azis Muslimin, Agussari Henny, Aminullah, Andi Kasmawati, Andi Tajrin, Anshar Saud, Asri Tadda, Azri Rasul, Fatmah Afrianty Gobel, Hadi Daeng Mapuna, Hari Suharto, Hidayah Muhallim, Marhamah Nadir, Muhammad Arsyad, Muin Fahmal, Muslimin B Putra, Romi Librayanto, Rustan Ambo Asse, Saidin Mansyur, Sawedi Muhammad, St. Rohani, Sumarni Hamid Aly, Suwardi Thahir



MAJELIS DAERAH  
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
(KAHMI) MAKASSAR-SULSEL  
TAHUN 2021

**nasmedia**  
PENERBIT ANGGOTA IKAPI  
Batua Raya No. 3 Makassar 90233  
Tajem Baru No. 11 Yogyakarta 55281  
+62812 1313 3800  
redaksi@nasmedia.id  
www.nasmediapustaka.co.id  
www.nasmedia.id



KAHMI Makassar Tahun 2021

KIPRAH KADER KAHMI DI MEDAN PERJUANGAN



MAJELIS DAERAH  
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
(KAHMI) MAKASSAR-SULSEL  
TAHUN 2021



# KIPRAH KADER KAHMI DI MEDAN PERJUANGAN

Setangkai Bunga Rampai  
DALAM RANGKAIAN MILAD KAHMI KE-55



Kumpulan Opini Ilmiah  
Pengurus KAHMI kota Makassar Periode 2021-2026

Sambutan  
Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
Ketua Umum KAHMI Makassar

Editor:  
Ir. H. Muhammad Nusran, MM., Ph.D., IPM, ASEAN Eng.  
Nur Amin Saleh, S.Psi., MH.

**KIPRAH  
KADER KAHMI  
DI MEDAN PERJUANGAN**

Setangkai Bunga Rampai  
**DALAM RANGKAIAN MILAD KAHMI KE-55**

*Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



MAJELIS DAERAH  
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
(KAHMI) MAKASSAR-SULSEL  
TAHUN 2021

# KIPRAH KADER KAHMI DI MEDAN PERJUANGAN

Setangkai Bunga Rampai  
**DALAM RANGKAIAN MILAD KAHMI KE-55**

Kumpulan Opini Ilmiah  
**Pengurus KAHMI kota Makassar Periode 2021-2026**

Sambutan  
**Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.**  
*Ketua Umum KAHMI Makassar*

Editor:  
**Ir. H. Muhammad Nusran, MM., Ph.D., IPM. ASEAN Eng.**  
**Nur Amin Saleh, S.Psi., MH.**

**KIPRAH KADER KAHMI  
DI MEDAN PERJUANGAN  
Setangkai Bunga Rampai  
DALAM RANGKAIAN MILAD KAHMI KE-55**

**A. Pangerang Moenta, Muhammad Nusran, Bahaking Rama, Syafiuddin Saleh,  
Syamsu Nujum, Tadjuddin Rachman, Niniek Fariaty Lantara,  
Andi Sri Hastuti Sultan, Abdul Azis Muslimin, Agussari Henny, Aminullah,  
Andi Kasmawati, Andi Tajrin, Anshar Saud, Asri Tadda, Azri Rasul,  
Fatmah Afrianty Gobel, Hadi Daeng Mapuna, Hari Suharto,  
Hidayah Muhallim, Marhamah Nadir, Muhammad Arsyad, Muin Fahmal,  
Muslimin B Putra, Romi Librayanto, Rustan Ambo Asse, Saidin Mansyur,  
Sawedi Muhammad, St. Rohani, Sumarni Hamid Aly, Suwardi Thahir**

Copyright © MD KAHMI Kota Makassar 2021  
All rights reserved

Editor  
Muhammad Nusran  
Nur Amin Saleh

Layout : Rizaldi Salam  
Desain Cover : Muhammad Alim

Image Cover  
**Freepik.com**

Cetakan Pertama, September 2021  
**xii + 234hlm; 15.5 x 23 cm**  
**ISBN 978-623-351-185-8**

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka

**PT. Nas Media Indonesia**

**Anggota IKAPI**

**No. 018/SSL/2018**

Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233

Jl. Tajem Baru No. 11, Yogyakarta 55281

Telp. 0812-1313-3800

redaksi@nasmedia.id

**[www.nasmediapustaka.co.id](http://www.nasmediapustaka.co.id)**

**[www.nasmedia.id](http://www.nasmedia.id)**

Instagram : @nasmedia.id

Fanspage : nasmedia.id

Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka

Isi di luar tanggung jawab percetakan



# **SAMBUTAN KETUA PANITIA MILAD KAHMI KE-55 MD KAHMI KOTA MAKASSAR**

=====

Assalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. atas Rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada kita semua sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Salawat dan salam tak lupa kami kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW selaku peletak dasar kelslaman dimuka bumi karena kehadiran beliau senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Buku yang ada di tangan Anda saat ini merupakan buah dari usaha yang dilakukan oleh kader HMI yang berkiprah di Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Makassar dalam rangka memeriahkan milad ke-55 KAHMI tahun 2021.

Beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka milad tahun ini antara lain: Operasi Celah Bibir dan Lelangit bekerjasama dengan RSGMP UNHAS; Donor Darah bekerjasama dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin (RSGMP UNHAS) dan PMI Cabang Makassar; Pelatihan Jurnalistik Dasar bekerjasama dengan INBISNIS; serta Webinar Nasional bekerjasama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia dalam rangka merespon keterpurukan ekonomi akibat pandemi virus covid-19.

Disamping itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara MD KAHMI Kota Makassar dengan RSGMP



UNHAS, Peluncuran Website MD KAHMI Kota Makassar serta Peluncuran Buku yang sedang Anda baca saat ini.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam rangkaian pelaksanaan acara milad KAHMI yang ke-55 tahun ini dengan harapan semoga KAHMI dapat tetap eksis di masa yang akan datang.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelaksanaan rangkaian acara milad ini terdapat hal yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa kami tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan serta kemurahan rejeki kepada kita semua. Aamiin yaa Rabb...

Billahit taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Makassar, 9 September 2021

**Sahman Ahmad Tjambolong, S.Sos**



## SAMBUTAN KETUA UMUM MD KAHMI KOTA MAKASSAR

=====

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Patut kita panjatkan syukur kehadiran Allah Swt karena masih memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk berkarya sesuai dengan kompetensi ilmu segenap anggota dan/atau pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Makassar untuk menyusun buku dengan judul **Kiprah kader KAHMI di Medan Perjuangan**.

Kehadiran buku tersebut, tentu sangat menggembirakan karena untuk pertama kalinya ada kegiatan penulisan buku dalam rangka peringatan milad KAHMI (ke 55) selama ini di Makassar. Kegembiraan kedua adalah dengan terbitnya buku tersebut, selain menjadi jejak sejarah KAHMI Makassar tahun 2021 ini, juga yang paling penting adalah bahwa dengan buku tersebut menunjukkan adanya amaliah segenap kader KAHMI sebagai tambahan bekal menghadapi hari keabadian kelak.

Pengurus KAHMI Makassar mengharapkan agar ke depannya membudayakan penulisan opini anggota dan pengurus KAHMI sesuai bidang keahliannya sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan ummat dan bangsa secara keseluruhan. Selain itu, budaya tulis menulis bukan saja menjadi tuntutan sebagai kader Insan akademis dan insan cita, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial dan memberi solusi masalah bangsa melalui opini secara tertulis agar perjalanan bangsa tetap dalam koridor keilmuan dan peraturan perundang-undangan.



Pengurus KAHMI Makassar periode 2021-2026 menyampaikan terima kasih kepada kader KAHMI yang telah menyumbangkan tulisannya, terkhusus kepada inisiator penulisan buku Ir.K.H. Muhammad Nusran,Ph.D yang telah bekerja keras mempersiapkan dan merencanakan penulisan buku ini dengan baik. Semoga hasil karya para penulis dan inisiator penulisan buku ini terus dilanjutkan pada masa-masa mendatang karena kondisi negara kita selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, tentu buku tersebut masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk dilakukan perbaikan pada masa-masa mendatang.

Kami mengucapkan selamat Milad Kahmi ke 55, semoga KAHMI tetap eksis dalam memberikan kontribusi terbaiknya dalam pembangunan Ummat dan Bangsa menuju cita-citanya.  
Billahit Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 September 2021

Ketua Umum KAHMI Makassar

**Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.**



# DAFTAR ISI

=====

**Sambutan Ketua Panitia Milad KAHMI ke-55 MD KAHMI Kota Makassar -- v**

**Sambutan Ketua Umum MD KAHMI Kota Makassar – vii**

**Daftar Isi -- ix**

## **KAJIAN HUKUM & HAM**

Peranan Norma Dalam Kehidupan Masyarakat

**A. Pangerang Moenta -- 1**

Teori Pembentukan Hukum

**Tadjuddin Rachman -- 7**

Hukum Kita “Sakit Sakitan”

**Muin Fahmal -- 10**

Makna “Pemenuhan Kebutuhan Hukum dalam Masyarakat”  
sebagai salah satu Materi Muatan Undang-Undang di Indonesia

**Romi Librayanto -- 27**

Membingkai Desa Dengan Integritas (Integrasi Produk Hukum dan  
Perundang-undangan dalam Proses Pengawasan Desa)

**Hari Suharto -- 34**

Penyediaan Barang Publik Oleh Pemerintah

**Muslimin B Putra -- 41**



## **KAJIAN TEKNIK, MANAJEMEN, INDUSTRI DAN AGROTEK**

Urgensi “Halal Knowledge” dan kasus Faktual Kontaminasi Produk Haram di Masyarakat

**Muhammad Nusran -- 47**

Kawasan Karst Maros Pangkep Tn Bantimurung Bulusaraung  
Ancaman Dan Potensi Pengembangannya

**Muhammad Arsyad -- 55**

Restorasi Danau dan Perikanan Berkelanjutan

**Andi Iqbal Burhanuddin -- 64**

Transportasi Di Era Disrupsi

**Sumarni Hamid Aly -- 72**

Pertanian Organik sebagai Gerakan Kultural dan Ideologi Bertani -

**Marhamah Nadir -- 78**

## **KAJIAN PENDIDIKAN, ADAB DAN KEGURUAN**

Akselerasi Pendidikan Tinggi Dalam Menjawab Kebutuhan  
Pendidikan Dasar Dan Menengah Kota Makassar

**Bahaking Rama -- 82**

Pembentukan Karakter Anak Melalui Pendidikan Informal

**Andi Kasmawati -- 104**

Perempuan

**Ninie Fariaty Lantara -- 120**

Kematangan Emosi Siswa Dalam Interaksi Sosial Pada Proses  
Pembelajaran

**Abdul Azis Muslimin, Saidin Mansyur -- 124**

Sistem pembelajaran Terintegrasi berbasis Islam (*Islamic Learning*) untuk Membentuk Karakter Anak didik

**Agussari Henny, Muhammad Nusran -- 134**

# **KAJIAN KEDOKTERAN, FARMASI DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Filosofi Kesehatan Gigi Dan Kesejahteraan Masyarakat

**Rustan Ambo Asse, Andi Tajrin -- 137**

Ancaman Serius di Balik Aplikasi Belanja Makanan

**Asri Tadda, Muhammad Nusran -- 142**

Sumbangsih Ilmuan Islam Dalam Ilmu Kedokteran Modern

**Fatmah Afrianty Gobel -- 148**

Pendekatan Adaptive Collaborative Management (ACM) Dalam  
Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

**Azri Rasul, Muhammad Nusran -- 154**

Menjaga Eksistensi Sando dan Ramuan Obat Tradisional di  
Sulawesi Selatan

**Aminullah --167**

Kekurangan Obat di Masa Pandemi: Dampak dan Strategi Mitigasi

**Anshar Saud -- 175**

## **KAJIAN KEBIJAKAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK**

Konsep PLSD (Participatory Local Social Development) Dalam  
Pembangunan (Pemberdayaan) Masyarakat Lokal

**Syafiuddin Saleh -- 181**

Tantangan dan Adaptasi Media di Era Digital

**Suwardi Thahir - Andi Sri Hastuti Sultan -- 189**

Wabah dan Perilaku binatang

**Tadjuddin Rachman -- 193**

Pandemi dan Politik Kematian

**Sawedi Muhammad -- 196**

Tinjauan terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan  
Peternak Sapi Potong

**St. Rohani -- 207**



Reinversi Kebijakan Pembangunan, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia

**Syamsu Nujum, Muhammad Nusran -- 213**

Asuransi Syariah, Generasi Milenial dan Media Sosial

**Hadi Daeng Mapuna -- 224**

Defisit Dan Surplus Demokrasi

**Hidayah Muhallim -- 229**



# PERANAN NORMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

## **A. Pangerang Moenta**

E-Mail: andipangerang561@gmail.com

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Dalam masyarakat senantiasa terdapat berbagai kaidah atau norma atau aturan sebagai pedoman dalam pergaulan hidup, baik mengatur hidup pribadi maupun mengatur antar pribadi atau dengan komunitas atau masyarakat luas. Lahirnya norma atau kaidah-kaidah tersebut dalam masyarakat karena pada dasarnya manusia itu mempunyai salah satu kebutuhan, yang oleh Abraham Maslow disebut sebagai kebutuhan keamanan (safety of self), disamping kebutuhan dasar, status, aktualisasi diri dan perasaan cinta satu sama lain (Soerjono Soekanto, 1993).

Jika kita ingin mengulas berbagai jenis atau bentuk norma dalam masyarakat, maka dapat dikemukakan bahwa kaidah merupakan patokan atau pedoman untuk hidup. Hanya saja hidup itu mempunyai 2 aspek yaitu hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Menurut Soerjono Soekanto, hidup pribadi berpedoman kepada kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi (beriman) dan kaidah kesusilaan/moral yang tertuju kepada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak.

Sementara hidup antara pribadi berpedoman kepada kaidah sopan santun untuk mencapai kesedapan hidup bersama (pleasant living together) dan kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian



hidup bersama (peaceful living together). Dengan demikian, ada 4 kaidah yang senantiasa ada dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Norma agama
- b. Norma hukum
- c. Norma kesusilaan
- d. Norma kesopanan

a. Norma Agama

Norma ini bersumber dari agama, khususnya kitab suci yang diturunkan dari langit (dari Penguasa Alam Semesta Allah Swt). Beberapa norma yang bersumber dari kitab suci ini seperti Taurat, Sabur, Injil, dan Al-Quran.

Kitab Taurat diturunkan Allah melalui nabi Musa AS sekitar abad ke 12 SM kepada bangsa Bani Israil dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diwahyukan melalui nabi Daud AS sekitar abad ke 10 SM di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Qibti. Kitab Injil diturunkan melalui nabi Isa AS sekitar abad ke 1 M di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani. Sedangkan kitab Al-Quran diwahyukan melalui Nabi Muhammad S.a.w. pada abad ke 7 M di Arab dengan menggunakan bahasa Arab.

Norma agama berfungsi untuk mendekatkan umat manusia kepada Tuhannya agar supaya keimanan dan ketaqwaan semakin meningkat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Norma Hukum

Norma hukum bersumber dari dua arah yaitu sumber formal dan sumber material. Sumber formal adalah hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Adapun sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional, dotrin dan hukum agama. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum yaitu berupa perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum yang menjadi determinan membentuk hukum (Achmad Ali, 2002).

Fungsi norma hukum menurut beberapa ahli, antara lain:

- a. Hukum sebagai sosial kontrol (social control)
- b. Hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (a tools of social engineering)
- c. Hukum sebagai simbol
- d. Hukum mekanisme integrasi

**“ Hukum sebagai sosial kontrol bermakna bahwa jika terjadi penyimpangan hukum dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh aparat sendiri maupun masyarakat luas, maka hukum berfungsi untuk mengendalikannya ke jalan yang sesuai hukum dengan cara melakukan tindakan kepada pelanggar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.**

Jika pelanggar hukum dalam proses hukum terbukti melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan dihukum sesuai dengan ancaman hukum yang berlaku. Hukum sebagai sarana rekayasa atau perubahan masyarakat bermakna bahwa masyarakat yang diidamkan dapat dilakukan perubahan dengan menggunakan perangkat hukum. Misalnya, ada warga masyarakat yang selalu membuang sampah sembarang tempat yang menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup. Maka untuk mengubah kebiasaan buruk ini

perlu dipikirkan adanya aturan yang melarang masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Di samping itu, kebiasaan buruk ini terwujud karena kecintaan terhadap lingkungan yang bersih sudah kabur dan dikesampingkan oleh warga masyarakat (AP. Moenta, 2021).

Itulah sebabnya di samping ada aturan baru, juga diiringi dengan penyuluhan-penyuluhan tentang kecintaan terhadap lingkungan hidup. Contoh lain adalah jika suatu masyarakat selalu melakukan kerumunan yang bisa menyebabkan penularan wabah covid-19, apakah di pasar, di pesta, di cafe atau ditempat-tempat tertentu, maka dapat diberlakukan peraturan yang melarang adanya kerumunan masyarakat.

Contoh lain misalnya yaitu jika suatu negara atau daerah dimana masyarakatnya masih terbelakang pendidikannya, maka untuk mengubah masyarakat tersebut menjadi cerdas bisa dilakukan pemerintah dengan menerbitkan peraturan, misalnya wajib sekolah bagi anak-anak yang berusia 7 tahun, atau bagi masyarakat yang buta huruf, dapat diterbitkan peraturan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mewajibkan semua masyarakat harus dapat membaca bahasa Indonesia.

c. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan atau moral merupakan kaidah yang berkenaan dengan internal pribadi yang muaranya tertuju kepada nama baik, harkat atau martabat seseorang. Norma ini berfungsi untuk memantapkan kepribadian atau citra seseorang di dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki (norma) kesusilaan yang tinggi tentu memiliki pula penjagaan diri atau benteng diri agar nama baik atau martabatnya terus terjaga dengan baik. Sebaliknya, orang yang memiliki norma kesusilaan yang buruk, tentu nama baiknya mudah rusak atau tercoreng di mata publik sehingga pergaulan hidupnya lambat laun terganggu atau makin berkurang karena orang lain tentu

akan membuat jarak dengan orang yang memiliki norma kesusilaan yang buruk.

Orang yang mempunyai kesusilaan yang buruk tidak menyebabkan orang lain terganggu atau menjadi korban karena dampak negatif dari buruknya kesusilaannya, tetapi hanya berdampak kepada dirinya sendiri yaitu merusak harga diri, martabat atau kehormatannya ditengah-tengah masyarakat.

d. Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang berkenaan dengan antar pribadi yang muaranya tertuju kepada bagaimana hubungan antar personal dalam masyarakat berlangsung secara harmonis, tertib dan teratur. Dengan demikian fungsi utama norma kesopanan adalah menjaga keteraturan, keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Seseorang yang mempunyai nilai atau norma kesopanan yang baik, selain mempunyai peluang banyak persahabatan atau pertemanan, juga memberi peluang terwujudnya keharmonisan, keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Sebaliknya, jika seseorang atau suatu kelompok masyarakat mempunyai nilai atau norma kesopanan yang buruk, selain memberi peluang terjadinya konflik antar personal, juga menyebabkan masyarakat tidak teratur, dipenuhi konflik atau senantiasa dalam kondisi kurang harmonisnya hubungan antar personal dalam masyarakat.

Perbedaan antara norma kesusilaan dengan norma kesopanan yaitu jika ada pelanggaran norma kesopanan maka menyebabkan adanya pihak ketiga atau orang lain korban, sementara pelanggaran norma kesusilaan justru tidak menyebabkan adanya korban pihak ketiga atau orang lain, tetapi hanya merugikan dirinya sendiri.

Keempat norma tersebut, saling memperkuat dan melengkapi dalam memberi pedoman kepada manusia dalam interaksinya secara pribadi maupun antar pribadi. Namun kaidah hukum lebih memiliki upaya paksa yang maksimal dalam

penerapan sanksinya karena ditunjang dengan dukungan aparat negara.

### **Daftar Pustaka**

Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum**, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Andi Pangerang Moenta, 2021, **Nostalgia Kemahasiswaan**, Sampan Institute, Pare-pare (Sulsel).

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, **Perihal Kaedah Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.



# TEORI PEMBENTUKAN HUKUM

**Tadjuddin Rachman**

E-Mail: [tadjuddin7000@gmail.com](mailto:tadjuddin7000@gmail.com)

Pengacara di Makassar

Disaat DPR RI sedang membahas RUU haluan negara Pancasila, sepertinya tidak banyak orang yang peduli terhadap aktivitas dewan yang terhormat bersama pemerintah mengenai soal pembahasan RUU tersebut, padahal kita semua justru sangat berkepentingan, karena jika RUU haluan negara lahir tanpa kepedulian kita dan terjadi arah yang justru kita tidak inginkan maka yang rugi adalah bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan itu maka saya mencoba untuk menuangkan sedikit hasil perenungan saya tentang urgensi ideologi negara dengan teori pembentukan hukum dalam kaitannya dengan Teori hukum dan ideologi yang harus menjadi dasar pembentukan hukum.

Teori hukum berada diantara filsafat dan teori politik. Oleh karena itu didominasi pertentangan pertentangan keduanya. Teori hukum mengambil kategori kategori dari filsafat, dan cita cita keadilan dari teori politik.

Kontribusi khas dari teori hukum adalah merumuskan cita cita politik yang berkenaan prinsip prinsip hukum.

"Apa tujuan hidup?" Adalah persoalan mendasar yang harus dijawab oleh teori hukum seperti halnya filsafat, teori politik, etika dan agama. (W. Friedmann). Apakah kehendak yang mengatur pengetahuan atau pengetahuan yang mengatur kehendak? Apakah nilai nilai obyektif itu ada atautkah kehendak yang menciptakan



penilaian penilaian atasnya. Menurut nietzsche, semua pengetahuan merupakan suatu tehnik yang dipakai dalam melayani kehendak untuk berkuasa, Thomas aquino menyatakan kehendak ditentukan oleh pengetahuan yang baik, sedangkan pengetahuan hanya terbatas pada persepsi intelektual tentang dunia. Menurut KANT ruang lingkup kehendak adalah penalaran praktis, sedang ruang lingkup ilmu pengetahuan adalah akal murni, Oleh karena itu cita cita etika dan hukum adalah persoalan kehendak, bukan pemikiran.

**“ Ideologi negara harus menjadi dasar dan nilai tertinggi dari proses penciptaan hukum. karena itu maka obyektivitas dari sebuah hukum harus diuji dalam kerangka ideologi negara, Jika hukum tidak berdasar dan tidak bersumber pada ideologi negara maka kemungkinan subyetivitas yang mendominasi kehendak politik dari pembentuk hukum.**

Hukum yang demikian itu bisa jadi akan jauh dari akar sosial dari masyarakat dimana hukum itu dibuat oleh orang yang tidak berpedoman pada ideologi negara.

Dengan demikian sayarat mutlak bagi penciptaan hukum yang obyektif dan mengakar pada masyarakatnya adalah harus bersandar pada ideologi negara yang menjadi landasan bagi sistim nilai dasar dari negara yang bersangkutan.

Prinsip prinsip dasar dari seluruh nilai yang terkandung dalam ideologi negara harus pula menjadi ideologi hukum dimana hukum itu dibentuk dan akan berlaku.

Hukum dengan demikian harus menjadi cermin dari seluruh nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Seluruh proses penciptaan hukum tidak boleh mangkir dari nilai yang hidup dan terkandung dalam ideologi negara karena ideologi adalah jantung dan pusat nadi dari hukum itu sendiri.

Tak ada tempat subyektivitas dalam proses pembentukan hukum karena hukum itu harus lahir dari roh sosial yang diilhami oleh ideologi negara, Negara dan ideologi tidak bisa dipisahkan karena ideologi juga adalah jantung dan sumber hukum yang harus melandasi seluruh proses kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan dari negara yang bersangkutan.

Dengan demikian maka hukum haruslah tampil sebagai lambang dari kebaikan negara terhadap rakyatnya dan dengan begitu tak boleh ada penguasa yang zalim pada rakyatnya dan tidak bisa pula seenaknya menciptakan hukum sesuai kehendak politiknya, sebab kekuasaan yang ada dalam tangan penguasa haruslah dikelola dengan hukum dan hukum yang digunakan adalah bersumber dan lahir dari nilai dasar pada ideologi negara yang mengakar pada masyarakatnya.



# HUKUM KITA “SAKIT SAKITAN”

**Muin Fahmal**

E-Mail: [muin.fahmal@umi.ac.id](mailto:muin.fahmal@umi.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

## **Abstrak**

Hukum sebagai tumpuan harapan bagi setiap orang, meskipun dalam praktek sering kali dijumpai banyak orang kecewa karena terlalu banyak menggantungkan harapannya pada hukum seakan-akan dengan hukum maka segala-galanya akan selesai, padahal hukum tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan, kecuali jika hukum, pelaksana hukum dan masyarakat bersinergi. Sebaliknya banyak pula orang sekan akan baginya tidak memerlukan hukum, tetapi banyak juga orang celaka dan menyesal karena tidak mengabaikan sehingga terjerat oleh hukum. Pada hakikatnya hukum adalah kesepakatan. Dapat atau tidaknya hukum ditaati atau merekayasa perilaku masyarakat, sangat tergantung pada bahan bakunya apa yang dibuat menjadi hukum, dengan kata lain apakah bahan baku dari hukum yang dibentuk itu memang adalah bahan baku yang seharusnya untuk pembentukan hukum, atau bahan bakunya adalah justifikasi kepentingan kelompok *the ruling class* dari partai politik. Hukum sulit diharapkan jika hukum tersebut mengandung cacat bawaan yang saya sebut sebagai hukum yang “sakit”. Banyak orang melakukan kesalahan hanya karena salah memahami Substansi hukum sehingga mereka menganggap bahwa demikianlah seharusnya ia berbuat Karena itu maka para pembentuk hukum harus meyakini bahwa norma hukum yang ditelorkan dapat diterapkan secara efektif. jika pembentuk



hukum tidak meyakini bahwa hukum yang dirumuskannya dapat diterapkan secara efektif maka hukum tersebut, mudharat-nya lebih besar dari manfaatnya.

Kata Kunci: ***Sistem Politik Hukum Kita “Sakit-Sakitan”***

## **Pendahuluan**

Dewasa ini pemberitaan tentang perbuatan menyimpang, perbuatan melanggar hukum seakan-akan menjadi hal yang biasa-biasa, tidak lagi menjadi hal yang tabu. Hukum positif yang berlaku melindungi agar orang yang melakukan tindak pidana ditulis dengan inisial, wajahnya tidak boleh dipamerkan (harus) ditutup agar yang bersangkutan tidak langsung diketahui oleh public, untuk perlindungan harkat dan martabatnya sebagai mahluk berbudaya karena leluhur Bangsa Indonesia memandang perbuatan melanggar hukum (*melewati pabbatang*) dalam hal ini *panga* sebagai perbuatan yang sangat tercela. baik kepada yang bersangkutan terutama kepada keluarganya

Tanpa disadari dan tanpa aturan hukum yang membatasi perlindungan perlakuan oaring yang sdiduga melakukan kejahatan terutama meeka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dewasa ini justru keadanya terbalik. Pada umumnya mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi jika habis diperiksa (antara 8 s/d 16 jam), lalu keluar dari ruangan pemeriksaan langsung naik di mobil mewanya dan melambaikan tangaannya serta memasang mukanya ibarat pahlawan yang baru memenangkan peperangan untuk membela bangsa dan Negarnya.

Dalam praktek seringkali dipertontongkan kepada halayak yang dipanggil menghadap pada penegak hukum dengan tegar tidak segerah memenuhi panggilan penegak hukum yang berwberwenang, bahkan sering membuat pernyataan bahwa mereka akan didampingi pengacara yang jumlahnya sangat pantastis misalnya 100 sampai 300 pengacara,bahkan dalam praktek tidak jarang terjadi Organisasi kemasyarakatan segera mengkristal dengan menyebut jumlah tertentu yang fantastis untuk

sepakat akan melakukan pendampingan atau pembelaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Terdapat beberapa warga masyarakat jika dipanggil oleh penegak hukum yang berwenang untuk dimintai keterangan terhadap adanya dugaan seseorang melakukan tindak pidana tertentu, justru mereka datang dengan diantar oleh sejumlah besar orang tertentu seakan-akan “unjuk kekuatan” yang sesungguhnya tidak boleh terjadi pada suatu Negara hukum demokrasi (*demokratische rechtsstaat*), bahkan pada negara demokrasi (*demokratische staat*) manapun, kecuali jika hukum dan/atau penegak hukumnya (*law enforcement*) sakit-sakitan.

Fenomena tersebut di atas dewasa ini tampak jelas dalam Negara kita dan sangat menarik untuk dicermati mengingat perubahan kehidupan bernegara melalui reformasi yang dicetuskan pada Tanggal 21 Mei tahun 1998 semangatnya adalah demokratisasi dan supremasi hukum. Pencermatan atas masalah tersebut di atas hendaknya diarahkan pada Sejauh manakah hukum yang dibentuk oleh pemerintah pasca reformasi mampu berfungsi sebagaimana seharusnya hukum itu berfungsi, yaitu sebagai sarana rekayasa sosial. Apakah manusia Indonesia telah kehilangan jati diri sebagai mahluk berbudaya, atau Apakah hukum yang diciptakan oleh anggota legislatif ditelorkan oleh sistem politik yang ada sudah sedemikian terbuka untuk ditafsirkan, atau normanya hanya dibuat untuk kepentingan kelompok *the ruling class*.

### **Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial**

Hukum pada hakikatnya adalah kesepakatan yang dibuat oleh yang kita sepakati untuk membuat kesepakatan (hukum). Dapat atau tidaknya ditaati atau merekayasa perilaku masyarakat, sangat tergantung pada bahan baku apa yang dibuat menjadi hukum, dengan kata lain apakah bahan baku dari hukum yang dibentuk itu memang adalah bahan baku yang seharusnya untuk pembentukan hukum, atau bahan bakunya adalah justifikasi kepentingan kelompok *the ruling class* dari partai politik. Teori perundang-undangan mengajarkan bahwa bilamana undang-

undang dibentuk bukan dari bahan hukum yang seharusnya (dalam hal ini) nilai yang tumbuh, berkembang, serta terpelihara pada masyarakat dimana hukum tersebut akan diterapkan maka hukum tersebut tidak mungkin dapat diterapkan secara efektif karena norma yang dibentuknya adalah “cacat bawaan” yang saya sebut sebagai “sakit”.

Teori efektivitas hukum antara lain bermakna bahwa para pembentuk hukum harus meyakini bahwa norma hukum yang ditelorkan dapat diterapkan secara efektif. Sebaliknya jika pembentuk hukum tidak meyakini bahwa hukum yang dirumuskannya dapat diterapkan secara efektif maka lebih baik tidak dibuat hukum tersebut, karena mudharat-nya lebih besar dari manfaatnya.

Sekalipun hukum itu dibuat dari bahan hukum yang seharusnya boleh jadi pembuatnya yakin bahwa hukum yang dirumuskan tersebut dapat diterapkan secara efektif akan tetapi terdapat faktor lain yang dapat berpengaruh, yaitu *Pertama*; pelaksana hukum. Pelaksana hukum sering kali dalam melaksanakan interaksinya (pelayanan) kepada masyarakat menyimpang dari norma yang berlaku dengan tujuan tertentu yang berbagai macam bentuknya. *Kedua*; adalah masyarakat dimana hukum itu seharusnya diterapkan. Seringkali masyarakat ingin pelayanan yang instan dengan mempengaruhi pelaksana hukum melalui upaya macam-macam berupa upeti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang dipraktekkan oleh pelaksana hukum dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan instan meskipun pada akhirnya pelaksana hukum merasa bahwa hal tersebut menjadi sesuatu yang wajar. Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Keabsahan Substansi Undang-Undang

Negara sebagai organisasi kekuasaan dikendalikan oleh penyelenggara negara dalam praktek lazim orang menyebut penguasa. Dalam kehidupan bernegara pada negara manapun terdapat tiga pilar yang masing-masing mempunyai karakter bawaan yang cenderung menonjolkan egoisme sektoralnya masing-masing yang pada akhirnya tidak menguntungkan kehidupan

bermasyarakat. Ketiga faktor tersebut adalah, *Pertama*; Negara (sebut) penguasa, teori mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung lebih berkuasa lagi (*lor acton*). Kecenderungan tersebut harus diwaspadai dan dijaga karena jika kecenderungan tersebut mewarnai dalam kehidupan bernegara maka suka atau tidak suka negara akan menjelma menjadi negara kekuasaan yang otoriter yang sudah barang tentu mengeliminasi makna hukum suatu negara hukum dan melahirkan ketidakpastian hidup bermasyarakat mengingatkan kehidupan pra negara dimana suatu kondisi manusia ibarat "*Homohomonilupus Bellum Contracomnes*" (manusia ibarat binatang serigala yang kuat memangsa yang lemah dan yang lemah diperdaya oleh yang kuat).

*Kedua*; adalah *Market* (pasar) disebut sebagai ekonomi. Ekonomi juga mempunyai karakter bawaan yaitu pertumbuhan dan pertumbuhan, tanpa mempedulikan apakah konsumen pada umumnya dapat menjangkau atau tidak, yang penting adalah keuntungan. Dalam suatu negara modern demokrasi maka yang demikian itu tidak dapat dibiarkan karena akan menimbulkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin, akibatnya yang kaya akan tambah kaya dan yang miskin akan tambah miskin. Mereka akan dengan mudah diperdayakan "setiap orang yang miskinnya sempurna cenderung kehilangan idealisme". Dengan kata lain negara yang warganya tanpa idealisme maka hidupnya akan tergantung pada negara asing, tentu saja kedaulatannya akan terkoyak dan negaranya terancam bubar. Membiarkan sifat egoisme ekonomi sama artinya jika membiarkan kemiskinan dan kemelaratan masyarakat.

*Ketiga*; *Society*. Dalam teori sosiologis yuridis diketahui bahwa masyarakat juga mempunyai karakter untuk selalu berbeda pendapat dengan penguasa (baca) pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak memahami tujuan suci yang hendak dicapai dengan berbagai program dan tindakan penguasa (pemerintah) dengan istilah sekarang pemerintah tidak transparan. Kondisi yang demikian dalam perspektif hukum pada suatu negara hukum tidak dapat dibiarkan dan harus diwaspadai, karena jika hal

tersebut dibiarkan maka akan mewujudkan suatu kondisi *chauvinisme* yang juga tidak menguntungkan.

Penguasa, Ekonomi, dan *Society* dengan karakter-karakter bawaan masing-masing sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat dibiarkan dan harus dibangun secara simultan dan sinergis dengan cara membangun hukum dari bahan baku hukum yang seharusnya, membangun kesadaran hukum masyarakat dan pelaksana kekuasaan negara, pelaksana hukum melalui pembentukan undang-undang yang aspiratif dari karakter *non legal system for legal system*, sebagai sarana inovasi dan integrasi dari berbagai *extra legal* pranata sosial.

Landasan filosofi pembentukan undang-undang yang akomodatif sebagaimana diuraikan tadi adalah Konstitusi. Dalam perspektif Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI tahun 1945 (dalam tulisan ini saya gunakan penamaan konstitusi). Pada pasal 1 ayat (3) Konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan juga dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang dasar, atas dasar itu maka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum yang langsung oleh rakyat karena itu pula Indonesia disebut sebagai negara demokrasi meskipun kata negara demokrasi tidak ditemukan dalam Konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum (Nh) tidak dijelaskan secara prosedural yang dimaksud dengan Nh tersebut. Berkaca pada pandangan para ahli bahwa Nh mengalami perkembangan dan kemajuan tidak sekedar menjamin *grondrechten* (hak-hak dasar manusia) dan *scheiding van machten* (pemisahan kekuasaan) tetapi juga menjamin pemerintahan harus berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) dan peradilan administrasi (*administrative reschtspraak*).

Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tampak bahwa jaminan tentang adanya perlindungan bagi setiap warga negara lebih maju dan lebih luas jangkauan pemaknaan Indonesia sebagai negara hukum. Pada perubahan ketiga dibentuk beberapa lembaga negara yang baru yang

sebelumnya tidak ada, antara lain Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut dibentuk sebagai upaya menyempurnakan Indonesia sebagai negara hukum dengan menitikberatkan pada demokratisasi dan supremasi hukum. Artinya segala kebenaran, kebolehan, dan kelayakan, serta kepantasan suatu perbuatan tolok ukurnya adalah hukum. Tidak ada lagi tindakan semata-mata karena pertimbangan politik, atau karena demi “politik”, akan tetapi semuanya adalah karena demi hukum. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Lembaga Politik dalam hal ini MPR, akan tetapi harus melalui putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, jika dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/ atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Atas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan pada Konstitusi khususnya pada Bab III Pasal 7B (1) menjadikan MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen constitutional rights*), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector human rights*) dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi Indonesia sebagaimana cita dasar bernegara bagi Bangsa Indonesia. Konstitusi RI yang baru bertujuan untuk lebih membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar konstitusi, meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak konstitusional warga sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa paham Negara hukum Indonesia tidak hanya berdasar pada paham negara hukum kaum borjuis liberal dan bahkan bukan sekedar hanya mengakui adanya hak-hak dasar manusia, pemisahan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-undang dan Peradilan Administrasi Negara melainkan lebih sempurna sebab pemerintah wajib menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sebagai tolok ukur supremasi hukum, penafsir tunggal konstitusi hal mana dimaksudkan agar tidak semua orang menafsirkan sesuai kehendak dan pahamnya masing-masing, semata-mata untuk tertibnya dalam hidup bermasyarakat sebagai suatu tujuan hukum itu sendiri. Karena itu maka pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi senantiasa mengawal demokrasi agar tidak liberal untuk menjadi cita dasar bernegara bagi bangsa Indonesia yang digali dari tata nilai yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara dalam masyarakat dengan dasar pemikiran kolektif communal.

Konstitusi hasil amandemen melindungi hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hak asasi manusia sebagai hak yang kodrati melekat pada setiap orang yang jika dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pemerintah maka hakikat kemanusiaan manusia tidak sempurna.

### **Implementasi Konstitusi**

Konstitusi sebagai landasan filosofi bernegara di Indonesia dijabarkan melalui kemauan politik dari para politisi sebagai kelompok *the rulling class* yang lahir dari partai politik melalui pemilihan umum. Partai politik sebagai wadah yang dengan dasar ideologi ataupun program dengan maksud untuk menguasai kekuasaan kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dengan cara konstitusional. Wujud kemauan politik dari para politisi tersebut adalah Undang-undang atau ketentuan perundang-undangan.

Sejauh mana kemauan politik para politisi yang ada di Senayan bersesuaian dengan kemauan politik rakyat yang berdaulat yang juga memilih mereka, Hal ini menjadi salah satu indikator sehat atau tidaknya norma hukum yang dirumuskan oleh para politisi. Karena itu maka politisi yang berasal dari parpol sebagai



perancang masa depan bangsa Indonesia harus negarawan, yang senantiasa berpikir untuk kepentingan publik dan tidak lagi menjadikan lembaga legislatif sebagai tempat mencari rejeki atau sekedar mencari lapangan pekerjaan. Karena itu maka politisi harus orang yang mapan dari segi mental, mapan dari segi ekonomi, mapan daei segi sosial dan intelektual serta tangguh dari segi idealism yang kesemuanya dalam bingkai iman dan takwa. Dengan begitu akan menjanjikan masa depan bangsa dan negara.

Kremes dalam Muin menegaskan bahwa pembentukan ketentuan perundang-undnagan yang baik harus memenuhi syarat: (1) *Inhalt der regelung* (isi peraturan) (2) *Form der regelung* (bentuk dan susunan peraturan) (3) *Methode der ausorbeitung der regelung* (metode pembentukan peraturan) (4) *Verforen der Ausarbeitung der regelung* (prosedur dan proses pembentukan peraturan)

Untuk dapat mempraktekkan syarat tersebut diatas maka harus pula mempunyai kapasitas dan kemampuan yang mumpuni sebagai tersebut diatas. Dewasa ini banyak legislasi yang ditelorkan oleh legislatif sangat “memprihatinkan” terutama dari aspek konsistensinya dengan konstitusi, artinya secara konstitusional tidak mustinya demikian sebagai contoh diantara sekian banyak:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota antara lain mengatur sengketa pemilihan dalam hal pasangan calon tidak dipenuhinya syarat pasangan calon dan sengketa administratif (dalam hal) pasangan calon melakukan pelanggaran administratif. Diantara dua jenis sengketa pemilihan Kepala daerah tersebut hukum acaranya berbeda. Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak ketiga Tahun 2018 terdapat dua daerah yang melakukan pelanggaran administrasi namun hukum acara yang diterapkan berbeda, putusannya pun berbeda semangatnya. Kenyataan tersebut menurut hemat saya adalah karena regulasinya yang multi tafsir sebagai akibat karena dibuat tergesa-gesa karena *drafternya* “politicking” ditandai dengan begitu dinamisnya perubahan Undang-undang tersebut yang semula ditetapkan pada Tahun 2014 dalam waktu yang hampir bersamaan undang-undang tersebut diganti dengan Perpu Nomor 1 tahun 2014

kemudian lahir Undnag-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang. Selanjutnya diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah lagi menjadi Undang-undnag Nomor 10 Tahun 2016.

Pada Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut diatas diatur tentang sanksi bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran baik melalui sengketa pemilihan (maupun) melalui sengketa administrasi berupa didiskualifikasinya pasangan calon. Dalam hal hanya ada dua pasangan calon dan salah satu diantaranya kena sanksi didiskualifikasi maka pasangan calon tinggal satu dengan demikian tidak bisa lagi dilakukan pemilihan padahal *grand design* nya undang-undang tersebut adalah pemilihan. Perumusan norma tersebut sangat mencerminkan labilnya cara berpikir para *drafter* undang-undang tersebut sehingga merumuskan norma yang tidak menjanjikan kepastian dan tidak pula menjanjikan ketertiban yang sesungguhnya menjadi jiwa dan semangat perumusan norma hukum bahkan norma tersebut memancing munculnya kekuasaan *extra legal* yang sesungguhnya tidak boleh terjadi.

Karena salah satu pasangan calon dianulir maka tinggal satu pasangan calon maka dibukakan kemungkinan adanya kotak “pendamping” yang populer dengan nama kotak kosong seakan diposisikan sebagai pesaing *Subhanallah...!* Masa manusia sebagai subjek hukum bertanding dengan benda mati (subjek hukum bersaing dengan objek hukum)?. Sungguh “sakit hukum itu” dan menyakiti banyak orang. Norma yang mengatur kemungkinan kemungkinannya diskualifikasi calon sesungguhnya tidak boleh berhenti sampai disitu akan tetapi harus dilanjutkan dan dilengkapi dengan norma lain yang menjanjikan kepastian hukum. Bagaimana pula jika seandainya semua pasangan calon didiskualifikasi? (menurut norma yang ada dalam Undang undang tersebut sangat mungkin terjadi). Mungkin karena politicking-nya para penyusun Undang-undang tersebut sehingga substansi hukumnya “sakit”, *law enforcement*

nya ikut gagal paham atau pahamnya lain antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat cenderung terpola

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang tersebut dibentuk dengan landasan filososis agar nilai-nilai demokrasi dan aspirasi rakyat sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa saja WNI yang baik tentu menyukai landasan filosofi tersebut. Dalam batang tubuh undang-undang tersebut ada tanda-tanda adanya norma “sakit” akibat “*politicking*”, antara lain diaturnya perlindungan hukum secara berlebihan terhadap anggota DPR yang terduga melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara harus ada putusan dari DKD (Dewan Kehormatan Dewan). Anggota DKD adalah sebahagian dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan prasangka bahwa jika anggota mengadili anggota pasti putusannya adalah putusan solidaritas. Perlindungan atas dasar korps yang bertentangan dengan konstitusi yang mengatur bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat salah satu pilar kekuasaan negara disamping eksekutif dan yudikatif. Dengan norma tersebut di atas berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif merampas kewenangan yang menjadi domain yudikatif melalui Dewan Kehormatan Dewan yang akan menyatakan atau memutuskan apakah terbukti atau tidak terbukti anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perbuatan melanggar hukum. Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk norma yang memberi kewenangan pada dirinya untuk memanggil setiap orang dimintai pendapatnya dan bilamana orang tersebut tidak mentaati panggilan tersebut maka akan dipanggil paksa. Pemanggilan paksa hanya ada pada kepolisian negara yang secara kelembagaan berada di bawah eksekutif, dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat telah memberi kewenangan dirinya untuk mengambil alih tugas kepolisian (eksekutif). Sungguh mengacaukan prinsip pembagian kekuasaan yang menjadi syarat suatu negara hukum

dan juga telah diatur secara tegas dalam Konstitusi dan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainya. Betapalah kacaunya “sakitnya” kehidupan/kekuasaan kenegaraan akibat norma hukum tersebut. Untungnya Mahkamah Konstitusi telah menguji norma tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika dibaca konsideran undang-undang tersebut sangat menjanjikan keadilan. Kejujuran dan keadilan sebagaimana ditegaskan bahwa Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945.

Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat dipandang mengebiri semangat demokrasi sebagaimana jiwanya dijamin pada Konstitusi, antara lain ketentuan tentang *presidential threshold* atau ambang batas partai politik dapat mencalonkan bakal calon Presiden. Pada pasal 222 ditegaskan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.

Dengan ketentuan tersebut bermakna bahwa rakyat kehilangan hak untuk memilih diantara sekian warga negara yang boleh jadi lebih potensial untuk memimpin negaranya dan mengkonsentrasi untuk memilih salah satu dari dua atau paling banyak tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan juga belum tentu disukai. Bahkan dengan UU Pemilu No.7 th 2017 ini memungkinkan adanya calon tunggal. Pada Pasal 237 ayat (3) ditegaskan: Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Demi kedaulatan rakyat dan demi demokrasi maka partai sebagai sarana pendidikan politik masyarakat hendaknya diwajibkan mengajukan pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden dari kadernya dan jika partai politik yang bersangkutan tidak mampu mencalonkan kadernya berarti partai politik tersebut gagal menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik masyarakat. Karena itu partai politik tersebut hendaknya didiskualifikasi daripada menjadi beban negara yang tidak dapat berfungsi. UU Pemilihan Umum mestinya membatasi jumlah partai politik untuk berkoalisi mendukung calon tertentu. Misalnya maksimal didukung minimal satu atau lebih partai peserta pemilu apakah partai politik tersebut ada kursinya di DPR atau tidak, dan maksimal didukung 20% dari partai politik peserta Pemilu dan/atau 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR.

Salah satu kemauan politik Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah penegasan atas persyaratan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Ketentuan tersebut bermakna bahwa orang yang sementara menjalani proses hukum berupa banding atau kasasi dapat dicalonkan menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bersamaan dengan itu yang bersangkutan harus membuat pernyataan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sungguh rapuh konstruksi hukum UU tersebut dan akan menimbulkan multi tafsir sebagai cikal bakal rumitnya penegakan substansi hukum tersebut sebagai salah satu penyakit dari suatu legislasi (hukum).

Lain halnya dengan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD karena dimungkinkan bagi mereka yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan hakim pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dengan ketentuan yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bersamaan dengan itu mereka juga dipersyaratkan setia kepada Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini suatu *paradox* yang *antipoda*, bukankah Pancasila mengandung ajaran keagamaan, moral, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan bukankah kejahatan itu amoral jika kejahatan itu adalah korupsi atau pencurian suatu bentuk keserakahan yang bertentangan ajaran keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Kesemrawutan (“penyakit”) berikutnya karena ketentuan Pasal 240 tersebut dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara melampaui batas kewenangannya. melalui Peraturan KPU bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah WNI dan memenuhi syarat tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tampaknya KPU tidak menyadari kedudukan panitia (Kedudukannya) sebagai penyelenggara Pemilu. Memang KPU diberi kewenangan membentuk peraturan KPU tetapi semestinya mereka memahami bahwa peraturan yang dapat dibuat KPU adalah ketentuan organik sebagai pelaksanaan norma hukum yang ada dan norma tersebut bukan norma terapan tetapi berupa meta norma. PKPU sesuai sumber tertib hukum di Indonesia tidak berwenang membentuk norma baru, jika hal itu dilakukan maka KPU melampaui batas kewenangan sehingga produknya dapat menjadi objek uji formil maupun objek uji materil ke Mahkamah Agung (MA).

Meskipun Pasal 7 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah dibatalkan oleh MA akan tetapi KPU tidak serta merta melaksanakan putusan MA. Menunjukkan tidak sinkronnya antara penyelenggara negara dan menunjukkan ego

sektoral para penyelenggara negara yang bermula dari rapuhnya konstruksi regulasi yang dibentuk oleh DPR dan tidak professional dan proporsionalnya penyelenggara Negara.

**“Jangan ada regulasi “berisi titipan” karena Kita, Indonesia, mempunyai masa depan yang gemilang jika negeri ini dibangun dengan kekuatan sendiri. Pembangunan adalah penting tetapi yang kita perlukan membangun Indonesia bukan sekedar membangun di Indonesia.**

Sekalipun tidak setuju, tetapi tidak juga mengherankan jika kecenderungan semua lapisan masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Boleh jadi kecenderungan tersebut karena mereka tidak menyadari bahwa

perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum mengingat regulasi yang ada konstruksinya tidak apik sehingga multi tafsir. Atau

sistem politik yang begitu longgar persyaratannya untuk menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat sehingga memerlukan biaya besar.

Berbagai kerumitan yang ada sebagai akibat dari suatu regulasi yang tidak boleh dibiarkan karena membentuk regulasi yang mengakomodasi

tata nilai yang tumbuh di masyarakat dan konstruksi hukum yang rapuh adalah

suatu penjajahan terhadap diri sendiri yang lebih dahsyat daripada penjajahan yang pernah dilakukan oleh Belanda di Indonesia.

## Kesimpulan

1. Kerumitan hidup bernegara ditentukan bagaimana menatanya instrumen penataan negara adalah regulasi yang berisi kemauan politik kelompok elite (*the ruling class*) yang mendesain Pembangunan Bangsa dengan berdasar pada norma hukum, jika norma (hukum) “sakit” maka pembangunan Bangsa tersendat.
2. Fenomena sosial politik dewasa ini menunjuksn hukum kita “sakit” dan cenderung *politicking* sebagai akibat yang tidak diperhitungkan dari sistem perpolitikan di Indonesia dan cenderung mereduksi kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Konstitusi Negara Kesatuan RI Tahun 1945.
3. Perlu perubahan secara fundamental sistem perpolitikan di Indonesia dan penegasan sistem pemerintahan dan konsep pembangunan nasional agar kecenderungan ego sektoral penyelenggara negara dapat diatasi.

Berbagai eksekusi muncul akibat dari Regulasi bidang politik khususnya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak, antara lain kecenderungan menjadi calon tak tertandingi dengan memborong partai politik. Meskipun tidak setuju tetapi bermanfaat meningkatkan kesadaran politik rakyat dan meningkatnya percaya diri masyarakat, antara lain Masyarakat Kota Makassar. Kesadaran dan kepercayaan dirinya terbangun melalui Pemilihan Kepala Daerah serentak dengan regulasi yang ada maka perlu dipupuk, dipertahankan dan dibangun.

## Daftar Pustaka

- Laica Marzuki, *Faradigma Kedaulatan Rakyat Dalam Perubahan UUD 1945* Jurnal Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Volime IV Nomor 1 Juni 2011
- Muin Fahmal, 2013 *Peran Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Total Media Jogyakarta*
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD &DPDRD



Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota  
Undang Undang Nomor 7 Tagun 2017 tentang Pemilihan Umum





# **MAKNA “PEMENUHAN KEBUTUHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT” SEBAGAI SALAH SATU MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

**Romi Librayanto**

E-Mail: romi.indonesia01@gmail.com

Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

## **Pengantar**

Salah satu aspek yang membuat norma hukum itu valid menurut Hans Kelsen (2006: 137-140) adalah apabila dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1993:11) mengemukakan bahwa keberlakuan yuridis suatu norma hukum terpenuhi apabila terpenuhinya salah satu unsur, yaitu apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Rachmat Trijono (2013:33) mengemukakan bahwa salah satu ciri dari norma hukum adalah mengikuti hirarki tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:63-64), sifat konstiusionalitas dari suatu undang-undang dari sisi formal adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat.

A. Hamid S. Attamimi (1990:193-194) mengemukakan bahwa materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan Undang-undang. Demikian pula dengan Achmad Ruslan (2013:232-239) yang mengemukakan bahwa salah satu mekanisme pembentukan undang-undang adalah dengan



memerhatikan materi muatan undang-undang. Sebagai pengingat, apa yang menjadi gagasan penulis pada tulisan ini disadur dari Disertasi penulis.

### **Materi Muatan Undang-Undang**

Istilah “materi muatan” diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi, sebagai pengganti kata dalam Bahasa Belanda “het onderwerp” dalam ungkapan Thorbecke “het eigenaardig onderwerp der wet”. A. Hamid S. Attamimi menerjemahkan sebagai “materi muatan yang khas dari undang-undang” yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan Undang-undang (1990:193-194). Istilah “materi muatan” diterima oleh kalangan ilmiah, kemudian istilah “materi muatan peraturan perundang-undangan” digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis dengan UU P3 2004). Istilah ini tetap ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis dengan UU P3 2011), yang menggantikan UU P3 2004.

Pasal 1 Angka 13 UU P3 2011 mengatur bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini tidak berubah sebagaimana yang sebelumnya diatur pada Pasal 1 Angka 12 UU P3 2004.

Pasal 7 Ayat (1) UU P3 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hierarki peraturan perundang-undangan di atas, terlihat bahwa urutan dari undang-undang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, materi muatan undang-undang harus berdasar pada UUD NRI Tahun 1945 atau dengan kata lain ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar pembentukan dari undang-undang.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) UU P3 2011 mengatur bahwa materi muatan dari undang-undang, yaitu:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya, tulisan ini akan menitikberatkan pada materi muatan undang-undang yaitu “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”.

### **Makna Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat menurut UU P3 2011**

Dalam UU P3 2011, tidak ada penjelasan mengenai “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ini dimaksudkan untuk menjaga fleksibilitas pembuatan undang-undang. Ini merupakan katup pengaman manakala terdapat hal yang perlu diatur dalam undang-undang namun tidak termasuk ke dalam salah satu dari beberapa yang telah disebutkan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UU P3 2011 (Romi Librayanto, 2016:257).

### **Makna Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat menurut Penulis**

Menurut penulis, semua peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, semua undang-undang, baik karena pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 maupun



perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, sudah pasti merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Terdapat 2 (dua) kemungkinan mengenai “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” sebagai salah satu materi muatan undang-undang.

Pertama, pengertiannya adalah sama dengan pengertian pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam konteks prosedur pembentukan undang-undang melalui Prolegnas. Jika ini yang dimaksud, maka seharusnya “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” tidak dimasukkan ke dalam salah satu materi muatan undang-undang, karena hal ini merupakan bagian dari prosedur pembentukan undang-undang.

Kedua, pengertiannya berbeda dengan pengertian pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada prosedur pembentukan undang-undang. Jika pengertiannya berbeda maka pertanyaan yuridisnya adalah kebutuhan hukum yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) UU P3 2011 sehingga memerlukan suatu undang-undang untuk pemenuhannya?

Menurut penulis, hal ini harus dilihat berdasarkan nalar UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28I Ayat (5):

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia **dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**

Ketentuan ini tidak tegas menetapkan mengenai wadah peraturan yang harus dibentuk. Jadi, semua bentuk peraturan memungkinkan untuk mengatur mengenai pelaksanaan hak asasi manusia untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Selanjutnya, ini harus ditautkan juga terhadap Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28J Ayat (2):

**Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang**

**ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jika ditautkan antara Pasal 28I Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

| <b>Materi</b>                                                                                           | <b>Sub Materi</b>                   | <b>Derajat Normatif Pembentukan undang-undang</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pelaksanaan hak asasi manusia <b>dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan</b> | Pembatasan hak dan kebebasan        | Wajib dibentuk UU                                 |
|                                                                                                         | Selain pembatasan hak dan kebebasan | Sebaiknya tidak dibentuk UU                       |

Berdasarkan rumusan di atas, maka diketahui bahwa pembatasan hak dan kebebasan harus ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, untuk pembatasan hak dan kebebasan maka derajat normatifnya adalah wajib dibentuk undang-undang.

Selanjutnya, apa kriteria “pembatasan hak dan kebebasan”? Menurut penulis, ini harus ditautkan dengan ketentuan Pasal 15 UU P3 2011. Artinya, pembatasan hak dan kebebasan yang dimaksud adalah jika mengatur mengenai perbuatan yang memiliki ancaman pidana melebihi ancaman pidana yang dapat dimuat dalam peraturan daerah.

Oleh karena itu, materi muatan undang-undang dalam hal pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam UU P3 2011 seharusnya ditautkan dengan pelaksanaan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan Pembatasan hak dan kebebasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 15 UU P3 2011.

**“ pemenuhan  
kebutuhan hukum  
dalam  
masyarakat”  
sebagai salah satu  
materi muatan  
undang-undang  
sebagaimana  
diatur dalam Pasal  
10 Ayat (1) UU P3  
2011 seharusnya  
dimaknai sebagai  
pelaksanaan HAM  
yang membatasi  
hak dan  
kebebasan.**

Jadi, “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” sebagai salah satu materi muatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU P3 2011 seharusnya dimaknai sebagai pelaksanaan HAM yang membatasi hak dan kebebasan, dengan ancaman pidana melebihi kurungan 6 (enam) bulan. (*sebagai catatan*: Klausul “kurungan 6 (enam) bulan” ini mengacu pada sanksi pidana yang dapat dimuat dalam peraturan daerah berdasarkan pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Jadi, sifatnya tidak harus dimuat pada peraturan daerah. Dalam pandangan penulis, sebaiknya peraturan daerah hanya memuat sanksi administratif.).

#### **Daftar Pustaka**

A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I - PELITA IV)*, Disertasi tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Romi Librayanto, 2016, *Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal (Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang Pendidikan di Indonesia)*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan



# **MEMBINGKAI DESA DENGAN INTEGRITAS (INTEGRASI PRODUK HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DALAM PROSES PENGAWASAN DESA)**

**Hari Suharto**

Pendamping Desa Pemberdayaan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

Mengawali tulisan ini, penulis turut bersimpati dengan rasa duka yang sangat mendalam atas bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda kota Palu dan Donggala pada hari Jumat, 28 September 2018. Agar kekuatan kesabaran dan ketabahan tetap menjadi pondasi bagi warga Palu-Donggala dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Dan, semoga kejadian ini memberikan hikmah mendalam bagi kita semua dan bisa menjadi perekat kemanusiaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari pemikiran dan niat baik Negara dan pemerintah khususnya dalam proses keadilan dan pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pada tanggal 18 Desember 2013 setelah digodok selama kurang lebih tujuh tahun lamanya, rancangan Undang-undang Desa disahkan oleh DPR. Yang kemudian ditanda-tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Secara umum, UU Desa bertujuan sebagai penegasan eksistensi dan integritas serta kepastian hukum desa sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, menjaga



dan memelihara nilai-nilai lokal adat-budaya desa yang merupakan akar persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia serta yang tak kalah pentingnya adalah proses menuju peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali. Titik krusial dan menjadi nilai utamanya adalah bahwa desa sudah memiliki pijakan dan dasar hukum yang jelas dalam menjalankan segala aktivitasnya baik dibidang pemerintahan maupun pembangunan.

Aktivitas pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa dan aparatnya dimana tugas dan wewenang pemerintahan serta hak dan kewajiban yang dimilikinya telah diatur dalam UU Desa. Pun demikian halnya dengan lembaga pemerintahan desa lainnya seperti diantaranya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) jelas termaktub dalam UU Desa tentang fungsi, tugas, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban serta larangan yang tidak boleh dilakukan BPD (Pasal 55 sampai dengan Pasal 65). Hal ini menjadi penuntun dan payung hukum bagi kepala desa dan aparatnya serta kelembagaan desa lainnya dalam melakukan interaksi dan aktivitas pemerintahan (Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Interaksi kehidupan bermasyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 senantiasa berada dalam nuansa kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, kemandirian dalam nuansa yang demokratis. Proses dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan strategis desa dilakukan dalam proses musyawarah dan mufakat sehingga kebijakan lahir atas dasar keinginan dan kebutuhan masyarakat desa secara umum (Pasal 54 tentang Musyawarah Desa). Dengan harapan bahwa proses pembangunan yang terjadi di desa sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya lokal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga desa setempat. Efisiensi dan efektivitas eksplorasi potensi-potensi lokal desa dapat secara optimal terberdayakan dalam konteks pembangunan fisik desa (sarana dan prasarana serta infrastruktur desa) demi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang desa/pemerintahan desa seperti UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka hal lain yang menjadi mainstream utama pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah adanya alokasi APBN sebagai sumber pendapatan desa (Pasal 72 ayat 1) melalui alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 72 ayat 4) dan juga didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografi. Dan konteks inilah yang menjadi pembeda utama implementasi UU No. 6 tahun 2014 dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang desa. Sejak tahun 2015, melalui APBN pemerintah sudah mengalokasikan kurang lebih Rp. 127 trilyun kepada 74.910 desa dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2015 sebesar Rp. 20,76 trilyun (rata-rata per desa Rp. 280,3 juta), tahun 2016 dinaikkan sebanyak dua kali lipat yakni Rp. 46,98 trilyun (rata-rata per desa Rp. 643,6 juta) dan tahun 2017 dan 2018 kembali dinaikkan menjadi Rp. 60 trilyun (rata-rata per desa Rp. 800,4 juta).

Dalam perjalanan Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa selama hampir tiga tahun, Dana Desa berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi Kemendesa ([www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)) rekapitulasi pemanfaatan dana desa dari tahun 2015-2018 dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sudah dibangun jalan desa sepanjang 158.619 km, jembatan 1.028.225 meter, pasar desa sebanyak 7.421 unit, Bumdesa ada 35.145 unit kegiatan, tambatan perahu 4.711 unit, embung 3.026 unit, irigasi 39.656 unit dan sarana olahraga sebanyak 11.399 unit. Sementara dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa telah dibangun penahan tanah 179.625 unit, air bersih 942.927 unit, MCK 178.034 unit, Polindes 8.028 unit, drainase 39.920.120 meter, PAUD 48.694 unit, Posyandu 18.477 unit dan sumur 37.662 unit. Dan tentunya hal ini menjadi catatan penting dalam perjalanan kebangsaan dan pemerintahan Republik Indonesia selama 72 tahun masa kemerdekaan khususnya dalam hal pembangunan sarana dan prasarana desa (infrastruktur desa).

Disamping itu, berdasarkan hasil survey terhadap 4.345 desa sebagai sampel, perkembangan status desa tahun 2015-2016 mengalami perubahan yang signifikan yakni desa mandiri meningkat dari 3 desa menjadi 72 desa (1,66%), desa maju dari 212 desa menjadi 687 desa (15,81%), desa berkembang dari 1.675 desa menjadi 2.029 desa (46,70%). Sementara desa tertinggal mengalami penurunan dari 1.889 desa turun menjadi 1.293 desa (29,76%) dan desa sangat tertinggal berkurang dari 366 desa menjadi 264 desa (6,08%).

### **Pengawasan Dana Desa: Penguatan Integritas Kelembagaan**

Terlepas dari progress dan perkembangan positif dari implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 khususnya manfaat dana desa dalam proses aktivitas pembangunan desa, dana desa tetap melahirkan carut-marut yang faktanya hari ini memberikan kesan yang kurang produktif khususnya dalam penggunaan dana desa tersebut. Fakta kasus penyelewengan dana desa oleh oknum kepala desa dan ataupun aparat desa yang sudah dalam penanganan pelanggaran hukum (korupsi/ penyalahgunaan) seperti beberapa kasus khususnya di Sulawesi Selatan diantaranya penangkapan Kepala Desa Komba kec. Larompong kab. Luwu, Bendahara Desa Ratte Talonge kec. Saluputti, kab. Tana Toraja dan yang terbaru adalah Penangkapan Kades Taraweang kec. Labbakkang kab. Pangkep oleh Kejari Pangkep pada tanggal 10 Agustus 2017 (sumber berita : [www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com)). Serta fakta yang terbaru adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang terjadi di Pamekasan terhadap oknum Kepala Desa, Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Kepala Inspektorat Pamekasan dan stafnya (02 Agustus 2017) terkait kasus suap penyelewengan dana desa.

Fakta-fakta ini menguatkan sinyalemen akan adanya potensi penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum tak bertanggung-jawab sehingga hal ini harus menjadi lokus dan perhatian bagi semua pihak dalam mengawal dan mengawasi dana desa.

**“adanya potensi penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum tak bertanggung-jawab sehingga hal ini harus menjadi lokus dan perhatian bagi semua pihak dalam mengawal dan mengawasi dana desa.**

Dalam ruang lingkup implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 hal ini sudah terantisipasi secara strategis melalui fungsi kelembagaan desa yang ada diantaranya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya terkait kinerja Kepala Desa (pasal 55). Kemudian penegasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa termaktub di pasal 48-51 Paragraf 4 tentang Laporan Kepala Desa dimana Kepala Desa diwajibkan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD dan Bupati/ Walikota setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan.

Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Konteks regulasi dan peraturan pemerintah sebenarnya telah memberikan penguatan kepada proses pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, sebenarnya perangkat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa sudah komplit mulai dari regulasi sampai dengan institusi kelembagaan pusat, daerah dan desa (BPK, Inspektorat Jenderal, BPKP,

Bawasda serta BPD). Ditambah lagi dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa dan penerapan proses keterbukaan dan transparansi dana desa melalui penyebaran informasi melalui media-media strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Disisi lain, keberadaan Pendamping Desa sebagai “perpanjangan tangan” KEMENDESA menjadi sesuatu yang sangat strategis dalam melakukan pendampingan serta pengawasan dana desa mulai dari penyaluran, alokasi dan distribusi (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban). Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping desa menjadi keharusan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas serta dalam rangka membangun integritas pendampingan dalam proses pengawasan dan pengawalan implementasi Undang-undang Desa. Model dan sistem perekrutan tenaga pendamping desa harus senantiasa mengarah pada perekrutan yang terbuka dan transparan sehingga jauh dari sinyalemen tendensi dan intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu, evaluasi kinerja demi peningkatan kapasitas serta penambahan kuota ideal tenaga pendamping (satu desa satu pendamping).

Secara umum, penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo persoalannya bukan pada pengawasan yang salah, karena pengawasan sudah empat lapis; ada inspektorat provinsi dan kabupaten, dinas pemberdayaan desa dan camat. Namun karena korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa dan harus diperangi bersama. Oleh karena itulah, Kemendesa PDTT terus mengambil langkah strategis dalam memberikan penguatan dan peningkatan integritas pengawasan dana desa melalui bangunan kerjasama (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan institusi penegak hukum seperti TNI, Polri dan pihak Kejaksaan serta KPK.

Penguatan kelembagaan pun diikuti dengan dibentuknya Satgas Dana Desa melalui Keputusan Menteri Desa Nomor 50 tahun 2017 yang kemudian telah dilantik pada tanggal 5 Juli 2017

yang tugas utamanya adalah membantu para kepala desa supaya bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan undang-undang (sumber : <https://news.detik.com/berita/3548635/eks-pimpinan-kpk-bibit-samad-resmi-pimpin-satgas-dana-desa>).

Peran strategis institusi pemerintahan (pusat sampai daerah) khususnya yang berada dalam naungan tiga Kementerian (Kemendesa, Kemendagri dan Kemenkeu) terkait penyaluran dan penggunaan dana desa menjadi sangat urgent dalam melakukan tindakan preventif untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa. Ditambah lagi dengan kerjasama dan pelibatan institusi hukum (TNI, Polri, Kejaksaan dan KPK) dalam mengawasi dana desa dengan harapan dana desa (implementasi Undang-Undang Desa) betul-betul mampu membangkitkan gairah dan aktivitas kegiatan pembangunan desa yang senantiasa mengerucut pada upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai pondasi pembangunan berbangsa dan bernegara sehingga nawacita pemerintahan Jokowi-JK ***“membangun Indonesia dari Pinggiran”*** dapat menjadi ruh pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.



# PENYEDIAAN BARANG PUBLIK OLEH PEMERINTAH

**Muslimin B Putra**

E-Mail: musliminbputra@yahoo.com

Ombudsman Bidang Pemeriksaan Laporan  
pada Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel

## Pendahuluan

**“ Pemerintah memiliki fungsi utama menyediakan barang-barang publik (government provision of public goods). Fungsi penyediaan barang-barang publik itulah disebut pelayanan publik.**

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah memiliki fungsi utama menyediakan barang-barang publik (government provision of public goods). Fungsi penyediaan barang-barang publik itulah disebut pelayanan publik. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan segala bentuk pelayanan barang publik dan jasa publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah,



Secara umum, barang publik (public goods) bisa dipahami sebagai sesuai yang dibutuhkan semua orang tanpa perlu mengeluarkan biaya. Suatu barang publik dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu pembatasan status sosial atau kedudukan dan profesi apapun. Contoh barang publik yang dapat diakses tanpa mengeluarkan biaya seperti lampu lalu lintas, papan marka jalan, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Semua orang dapat menggunakan lampu lalu lintas, papan marka jalan, jembatan penyeberangan tanpa perlu mengeluarkan biaya karena keberadaannya memang untuk digunakan semua orang.

Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya. Barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara. Ciri-ciri barang publik yaitu pada penggunaannya/pemanfaatannya tanpa saingan (*non-rivalry in consumption*), tanpa pengorbanan untuk mendapatkannya (*non-exclusive in consumption*).

Selanjutnya, dikenal pula konsep barang publik sempurna (pure public goods) yang diartikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.

Meski merupakan kewajiban, dalam pengadaan barang publik oleh pemerintah memiliki keterbatasan dana. Pemerintah dapat mengajak pihak swasta dalam penyediaan barang publik bagi warga negara. Biasanya karakteristik barang publik yang dikerjasamakan dengan pihak swasta memiliki *rivalry* tinggi seperti internet, telepon seluler, TV cable, dan sebagainya. Sedangkan kategori barang-barang publik dengan karakteristik *rivalry* rendah, maka pemerintah dapat menyediakannya sendiri.

## Sifat Barang Publik

Barang publik memiliki dua karakteristik utama yakni *nonrivalry* atau *inexhaustible* (barang yang tidak akan habis) dan *nonexcludable* (non eksklusif). Maksud dari *nonrival* adalah barang publik tersebut sekali diproduksi dan tidak diperlukan lagi biaya tambahan bagi orang lain dalam menggunakan barang publik tersebut. Penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama, atau apabila kita sedang mendengar adzan dari sebuah mesjid misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarnya.

Sedangkan maksud dari *nonexcludable* bahwa barang publik tersebut dapat digunakan oleh siapapun sepanjang barang publik itu tersedia. Sifat *non-excludable* barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian misalnya, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (*excludable*) dalam mengambil manfaat atas barang publik.

Meski demikian, terdapat barang publik yang tidak eksklusif tetapi kepuasan penggunaannya akan turun karena banyaknya pengguna pada waktu yang bersamaan. Contohnya adalah penggunaan jalan raya sebagai barang publik. Dalam situasi macet

karena banyaknya pengguna jalan raya, maka kepuasan pengguna jalan raya menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena pengguna jalan raya tidak dikenakan bayaran.

Sebaliknya, terdapat barang publik yang eksklusif namun tidak ada persaingan bagi penggunanya. Contohnya adalah barang publik yang masuk kategori fasilitas telekomunikasi seperti internet. Penggunaan internet tidaklah gratis tetapi seorang pengguna internet tidak mengganggu kepuasannya meski ada orang lain yang menggunakan produk yang sama dalam waktu yang bersamaan sekalipun.

Bila berbicara tentang barang publik (public goods) juga ada barang pribadi/swasta (private goods). Karakteristik barang pribadi/swasta bersifat *rival* atau *exhaustible*, maksudnya akan habis setelah dikonsumsi. Sifat lainnya dari barang pribadi/swasta adalah bersifat *excludable* (eksklusif), artinya apabila barang itu sudah digunakan oleh seseorang, maka orang lain tidak bisa menggunakannya.

Sifat-sifat utama barang privat/swasta tentunya berkebalikan sama sekali dengan barang publik. Pertama, *Rivalrous Consumption*; dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas antar calon konsumen dalam mengkonsumsi barang ini. Kedua, *Excludable Consumption*; dimana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga), dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut (excludable). Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut. Ketiga, *Scarcity/depletability/finite*, yaitu kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Kelangkaan dan ketersediaan dalam jumlah yang diskrit atau terbatas inilah yang menimbulkan kedua sifat sebelumnya.

## Fungsi Penyediaan Barang Publik

Dalam penyediaan barang publik, terdapat tiga teori besar yang menjelaskan darimana pemerintah menentukan jumlah barang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Ketiga teori besar itu adalah: *Pertama*, Teori Pigou; Menurut teori ini, pengadaan barang publik harus dibiayai dari pajak. Tersedianya barang yang dibutuhkan tentu menimbulkan kepuasan, tetapi pajak pada umumnya tidak disukai, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Pajak itu akan efisien dalam penyediaan barang publik ketika kepuasan atas tersedianya barang itu sama dengan ketidakpuasan atas pembayaran pajaknya.

*Kedua*, Teori Bowen dan Samoelson; menurut teori ini, dasar penetapan jumlah barang publik yang harus diproduksi didasarkan pada harga barang itu. Meskipun hak mengkonsumsi barang publik masing-masing individu adalah sama, tetapi tingkat kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Sehingga konsumen akan membayar pajak sesuai dengan kebutuhan yang ia perlukan. *Ketiga*, Teori Erick Lindhal dan Wicksell; Kedua pakar tersebut berpendapat harus ada sebuah badan nasional yang akan menentukan banyaknya barang publik yang akan disediakan. Penyediaan barang publik itu nanti didasarkan oleh seberapa besar kebutuhan masyarakat akan barang tersebut dan dengan diketahuinya seberapa besar jumlah produksi barang maka badan ini akan menentukan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar. Teori ini menghubungkan antara pajak yang dibayar dan manfaat yang diperoleh.

Ada tiga fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan penyediaan barang-barang publik yakni:

- a. Fungsi alokasi; memiliki keterkaitan erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang peruntukannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara individu.
- b. Fungsi distribusi; memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsional tetapi menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal.

- c. Fungsi stabilisasi; memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional.



# URGENSI HALAL KNOWLEDGE DAN KASUS FAKTUAL KONTAMINASI PRODUK HARAM DI MASYARAKAT

**Muhammad Nusran**

E-mail: muhammad.nusran@umi.ac.id

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim  
Indonesia; Kepala Laboratorium Riset Teknik Industri FTI UMI, Penggiat  
Halal;

Sekretaris umum Kahmi UMI Makassar

**“ Halal itu adalah  
sesuatu yang  
dibolehkan yang  
telah terurai  
keharamannya dan  
yang diizinkan oleh  
syariat agama.**

Halal itu adalah sesuatu  
yang dibolehkan yang telah  
terurai keharamannya dan  
yang diizinkan oleh syariat  
agama. Haram adalah  
sesuatu yang dilarang oleh  
agama untuk  
mengerjakannya dengan  
larangan secara tegas,  
sehingga dikenakan sanksi  
oleh Allah Subhanaw  
wataa'la di akhirat atau

sanksi di dunia bagi orang melanggarnya. (Al-Qardhawi, 1997)

Islam sebagai Dien (agama) bagi Nabi Muhammad Shallahu  
alaihi wasallam dan umat-Nya yang mengatur kehidupan mulai dari  
zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Aturan Islam  
mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan



duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Aturan dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan semua manusia. Allah yang berwenang membuat hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Karenanya, hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang belum berwujud, bahkan Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan manusia dari manusia itu sendiri. (Bandu, et al., 2013)

Salah satu dasar yang telah diletakkan oleh Islam bahwa segala sesuatu yang ada di atas bumi ini adalah mubah yang artinya bisa dimakan atau diminum tidak ada larangan kecuali terdapat dalil yang shahih dan jelas tentang keharamannya. Al-Qardhawi berkata bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah yaitu halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syariat (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapanannya, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, (Bandu et al, 2013) dengan dalil ayat-ayat al-Quran antara lain pada QS.2:29.

Dalam kajian Halal tentang sejumlah produk yang terkontaminasi barang yang najis dan haram. Dari data faktual diseputar produk di masyarakat dapat ditelusuri dengan seksama seperti (Nusran, 2013), 1. Air Mineral yang beredar di masyarakat dengan filter dari karbon aktif yang terbuat dari tulang babi (tidak mempunyai sertifikat Halal) 2. Kasus penyembelihan ayam di RPA (Rumah Potong Ayam) 3. Kasus RPH (Rumah potong Hewan) 4. Restoran yang belum tersertifikasi Halal (adanya pencampuran pengolahan antara produk halal dan produk non Halal) 5. Kasus Oplosan daging potong seperti daging sapi yang di oplos/di campur dengan daging celeng (Babi) 6. Kasus produk bakso yang di campur dengan non daging sapi atau ayam (seperti dicampur dengan daging babi, daging kucing bahkan daging tikus) 7. Souvenir dari tulang yang disinyalir dari tulang babi, 8. Produk kulit dari hewan babi seperti ikat pinggang kulit, sepatu kulit, dompet kulit, baju kulit, dan juga produk krupuk dari kulit 9. Produk yang halal tapi di campur dengan khamar atau di awetkan dengan

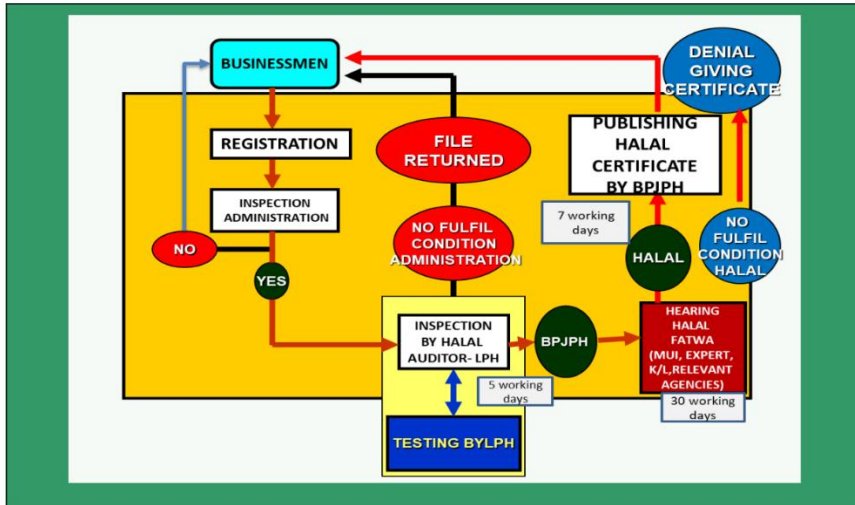
boraks, atau bahan pengawet lainnya dengan kadar di atas ambang batas 10. Beredarnya produk-produk hasil dari rekayasa genetik yang sangat tipis pengetahuan kita untuk mendeteksinya 11. Untuk Produk-produk obat-obatan juga masih sangat sedikit yang bersertifikat Halal (oleh MUI masih mentoleransi sampai 2% kandungan alkohol) 12. Produk-produk kosmetik juga sudah merambah di masyarakat, bahkan banyak terbuat dari bahan plasenta untuk mengahluskan kulit dan oleh MUI hal ini sudah diharamkan

Sejumlah kasus tersebut sepertinya akan terus berlangsung dengan pengawasan yang kurang ketat. Maka seharusnya pemerintah dengan kewenangan yang kuat dengan Undang-Undang tentang JPH (Jaminan Produk Halal) No. 33 tahun 2014 sudah harus bertindak tegas, diawali dengan melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat dan juga kepada para produsen yang menjadi sasaran dari kampanye tersebut. Kesadaran halal ini sangat penting agar masyarakat mengetahui karakteristik produk yang haram dan tidak boleh dikonsumsi, terkhusus dengan produk kemasan dari luar negeri.

Sementara itu, Kesadaran halal harus ditindak lanjuti dengan mengetahui prosedur Sertifikasi halal oleh para produsen.

Tata Cara Sertifikasi Halal Yang dimaksud Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan UU JPH adalah BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Dewasa ini, Jaminan Halal dari Produsen masa berlaku Sertifikat Halal adalah 4 tahun. Ini berlaku sejak tahun 2019 yang masa berlakunya selama 4 tahun. Sertifikasi

halal telah di bawah kewenangan kementerian Agama RI cq BPJPH tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Untuk memperoleh sertifikat halal, BPJPH memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut: a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. b. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI, untuk saat ini masih dalam tahap penyesuaian dengan pihak BPJPH. c. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. d. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Prosedur Sertifikasi Halal seperti pada gambar berikut: 1. Bagi Industri Pengolahan: a. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama. b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan. c. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal. 2. Bagi Restoran dan Katering: a. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman. b. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.



Gambar 1: Prosedur Sertifikasi Halal

3. Bagi Rumah Potong Hewan: a. Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama. b. Setelah penggolongan berdasarkan kategori usaha, beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan pemohon yakni Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. Pihak BPJPH akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada

Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Laporan hasil audit disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh BPJPH setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukanlah tata cara pemeriksaan (Audit) mulai dari manajemen, bahan-bahan baku, dll. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup: 1. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal). 2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan. 3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. 4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu. Sistem Pengawasan Sertifikat Halal: 1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal. 2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal. 3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari BPJPH. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal: 1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan. 2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. 3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan

serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru. 4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru. 5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas. Mengingat pentingnya jaminan halal tersebut bagi konsumen maka tiap perusahaan makanan, obat dan kosmetik dianjurkan untuk memperoleh sertifikat halal.

### **Kesimpulan dan rekomendasi adalah**

1. Bahwa masyarakat hendaknya memiliki “Halal knowledge” (pengetahuan Halal) yang memadai untuk terhindar dari sejumlah produk yang ternyata terkontaminasi dengan barang haram
2. Studi di lapangan menunjukkan masih sangat banyaknya produk yang tidak jelas status kehalalannya, khususnya produk kemasan dari luar negeri
3. Untuk meminimalisir produk dengan kontaminasi haram, maka Pemerintah melalui Departemen Agama (BPJPH) untuk segera melakukan tindakan pengamanan dan pengawasan di pasar tempat beredar produk tersebut
4. Perlunya kesadaran halal bagi segenap masyarakat dan khususnya para produsen untuk segera melakukan sertifikasi halal bagi produk-produk yang akan di jual di pasaran.
5. Dengan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal yang telah berlaku, maka hendaknya Pemerintah konsisten untuk menjalankan amanah Undang-undang JPH bahwa semua produk yang beredar dan diperjual-belikan di wilayah RI, harus memiliki Sertifikat Halal

### **Daftar Pustaka**

- Bandu, et al., 2013. Halal-Haram Product in Islamic Perspective. 1<sup>st</sup> International Conference on Halal, issues and Policies. Halal centre of Universitas Muslim Indonesia, Makassar
- M Nusran, (2015). The Policy Model Of Halal Certification Using Simulation Approach Of System Dynamics. Thesis PhD in Asia e University, Kuala Lumpur, Malaysia



- Nusran, Muhammad, Gunawan, M Razak, S Numba, IS Wekke (2018). Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 175 (1), 012217
- Nusran, Muhammad, et al (2015). Produk Halal dengan Simulasi Sistem Dinamik Untuk Meningkatkan Jumlah Produk bersertifikat Halal, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri III. ISBN :978-602-14822-2-3, p. 426 - 430
- Nusran, Muhammad, et al (2016). Studi Pengembangan Produk Ayam Potong sebagai Produk Jaminan Halal Yang beredar di Makassar. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri IV. ISBN : 978-602-60451-0-2
- Nusran, Muhammad, et al (2018). Policy of Halal Broilers Product Using Approach of System Dynamics IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 175 (1), 012017
- Nusran, Muhammad (2019) Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong (Book) Nas Media Pustaka 1, 210 halaman
- Nusran, Muhammad, et al (2019). Management of Supply Chain Process for Meat Products Indonesian Journal of Halal Research 1 (1), 18-25



# KAWASAN KARST MAROS PANGKEP TN BANTIMURUNG BULUSARAUNG ANCAMAN DAN POTENSI PENGEMBANGANNYA

**Muhammad Arsyad**

Dosen Jurusan Fisika FMIPA UNM Makassar

E-mail: m\_arsyad288@unm.ac.id

## **Abstrak**

Kawasan Karst Maros Pangkep adalah titipan dari anak cucu kita yang tak ternilai harganya. Kekayaan *biodiversity* di bawah permukaan sangat beraneka ragam, begitu juga di permukaannya. Kawasan ini memesonakan bagi investor, sehingga setiap jengkal tanahnya sangat berharga dengan batu gamping sebagai daya tarik utama. Batu gamping menjadi bahan baku semen dan marmer, menjadikan kawasan ini sebagai magnet besar bagi investor. Sumberdaya air yang tersedia sepanjang tahun mengalir perlahan dan atau tersembunyi dalam Gua sebagai air sungai bawah tanah, karena kawasan ini memperoleh curah hujan yang cukup membasahi bumi bawah permukaan. Akhirnya kawasan ini menjadi destinasi wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Ketiga aspek ini menjadi bahasan utama dalam tulisan ini.

**Kata kunci:** kawasan karst, biodiversity, air sungai bawah tanah, wisata.

## **Pendahuluan**

Kawasan Karst Maros Pangkep berada di bagian utara Sulawesi Selatan antara 40°45'-50°07' LS dan 109°205'-129°12' BT berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Barru, sebelah



**“ Kawasan Karst Maros Pangkep adalah titipan dari anak cucu kita yang tak ternilai harganya. Kekayaan biodiversity di bawah permukaan sangat beraneka ragam, begitu juga di permukaanya. Kawasan ini memesonakan bagi investor, sehingga setiap jengkal tanahnya sangat berharga dengan batu gamping sebagai daya tarik.**

2004. merupakan gabungan dari Cagar Alam (CA) Karaenta, CA Bantimurung, CA Bulusaraung, Taman Wisata Alam (TWA) Bantimurung dan TWA Pattunuang.

selatan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sebelah timur dengan Kabupaten Bone, dan sebelah barat dengan Selat Makassar (BPS, 2020). Kawasan Karst Maros dan Pangkep adalah kawasan yang membentang dari arah barat ke timur yang merupakan satu kesatuan dengan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung seluas  $\pm 43.750$  Ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memiliki dua seksi pengelolaan taman nasional (SPTN), yakni. SPTN I di Kecamatan Balocci dan SPTN II Kecamatan Camba. Sebelum berubah fungsi menjadi taman nasional, kawasan ini berfungsi sebagai cagar alam seluas  $\pm 10.282,65$  Ha, taman wisata alam seluas  $\pm 1.624,25$  Ha, hutan lindung seluas  $\pm 21.343,10$  Ha, hutan produksi tetap seluas  $\pm 10.355$  Ha serta hutan produksi terbatas seluas  $\pm 145$  Ha. Alih fungsi kawasan-kawasan tersebut menjadi

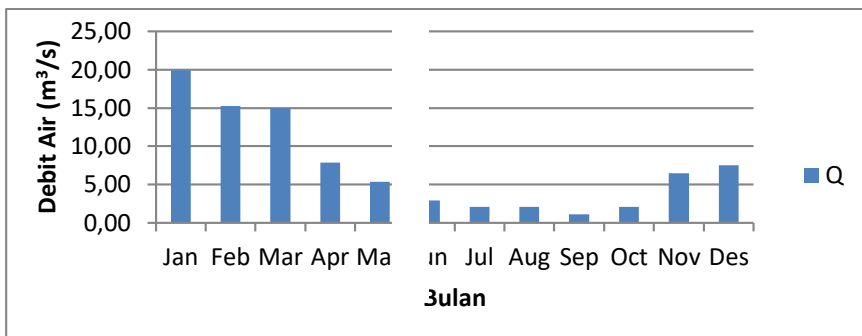
taman nasional didasarkan atas pertimbangan bahwa: kawasan tersebut merupakan ekosistem karst yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan jenis-jenis flora dan fauna endemik, unik dan langka; keunikan fenomena alam yang khas dan indah; serta ditujukan untuk perlindungan sistem tata air (Departemen Kehutanan. 2008). Dalam tulisan ini, sebagai Peneliti Karst Penulis memberikan penekanan kepada pengembangan kawasan karst Maros Pangkep sebagai: (1) kawasan dengan tantangan yang dihadapi, (2) Tandon Air, (3) destinasi wisata, yang berturut-turut dikemukakan seperti berikut.

### **1. Kawasan Karst Maros Pangkep dan Tantangan yang Dihadapi Masa Kini**

Seperti kawasan karst lainnya di Indonesia, maka Kawasan Karst Maros Pangkep mempunyai batu gamping dalam jumlah yang takterhitung. Batu gamping sebagai bahan baku semen, menjadikan kawasan ini sebagai Pabrik Semen terbesar di Indonesia sejak tahun 70an. Produksi semen dan turunannya menjadikan kawasan ini mengalami tekanan dan sangat rentan mengalami perubahan lahan yang sangat besar. Pabrik marmer, baik yang dikuasai oleh perusahaan kecil (individu), maupun perusahaan besar (korporasi) memegang andil dalam proses degradasi tersebut. Sangat ironis, bahwa kekayaan yang merupakan titipan anak cucu kita justru dieksploitasi sedemikian, sehingga beberapa tahun terakhir ini, perubahan lahan dan kerusakannya sudah bukan fungsi linear, tetapi berubah menjadi fungsi eksponensial. Akibat lain sebagai daerah urban, maka kawasan ini menjadi tujuan terbukanya lapangan kerja. Kawasan Karst Maros Pangkep mempunyai lahan yang subur sebagai lahan pertanian atau perkebunan, sehingga menjadi lumbung padi nasional. Kondisi air yang terus menerus dieksploitasi untuk kebutuhan warga sekitar kawasan menjadi tantangan utama. Persaingan antara penduduk setempat dengan pendatang (investor) akan menjadi isu utama dalam keseharian jika tidak ditangani dengan bijak.

## 2. Kawasan Karst Maros Pangkep sebagai Tandon Air

Kawasan Karst Maros Pangkep merupakan bagian integral beberapa hulu sungai. Sungai tersebut antara lain hulu sungai Pangkep, Sungai Pute dan Sungai Bantimurung. Ketiga hulu sungai merupakan sumber air untuk pertanian di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Kawasan ini memiliki tata air yang sangat baik bagi pemenuhan kebutuhan air penduduk sekitarnya. Tanahnya subur karena permukaan air tanah tidak begitu dalam. Bahkan cukup banyak tersebar sumber-sumber air karst yang dapat didayagunakan sebagai air minum dan irigasi di masa depan. Penelitian Arsyad (2002) dengan melakukan pengukuran tahanan jenis material bawah permukaan yang dapat diindikasikan sebagai pembawa air memperlihatkan adanya ketersediaan air tanah di kawasan karst dengan potensi sumber air yang baik yaitu antara 4,03-45,1 ohm-meter. Litologi batuan tersusun dari material tidak padu, padu sampai kompak dan keras. Material tidak padu berupa pasir, pasir lempungan, lanau, lempung pasir. Sedangkan material padu, kompak dan keras, batu pasir tufaan, batulanau, batulempung, konglomerat, batugamping pasir, *napal tufa halus-lapilli* dan batugamping terumbu, serta batuan terobosan basalt dan andesit yang kesemuanya merupakan media di mana air (akuifer) berada (Arsyad, 2009). Selanjutnya penelitian yang dilakukan di beberapa lintasan di Bantaran Sungai Bantimurung yang merupakan sungai permukaan di Kawasan Karst Maros, Arsyad (2009), memperlihatkan bahwa lapisan air tanah pada kedalaman 0,75-5,0 m (*soil water/aquifer* tak tertekan). Sedangkan potensi akuifer terbesar terdapat pada kedalaman 12-15,7 m (*ground water/aquifer* tertekan, karena diapit oleh lapisan batuan keras) dan terakumulasi merata di lapisan batuan. Debit air di kawasan karst adalah air yang terdapat di dalam ruang bawah tanah dan atau yang terisolasi dari keadaan sekelilingnya. Besar debit air di Kawasan Karst Maros dan Pangkep selama 20 tahun (1990-2010) diperlihatkan seperti Gambar 1.



Gambar 1 Profil debit air tahun 1990-2010 di Kawasan Karst Maros dan Pangkep

Dari Gambar 1, terlihat bahwa selama 20 tahun debit air terbesar terjadi pada bulan Januari sebesar 20,00 m<sup>3</sup>/s, kemudian mengalami penurunan debit sampai mencapai 15,00 m<sup>3</sup>/s pada bulan Pebruari dan bulan Maret. Debit air terus menurun dan mencapai harga terendah pada bulan September yang hanya sekitar 1 m<sup>3</sup>/s yang kemudian mengalami peningkatan debit sampai 6-7 m<sup>3</sup>/s pada bulan Oktober dan Desember. Artinya, debit air Kawasan Karst Maros mulai berkurang pada bulan Juni sampai bulan September dengan harga debit terendah sepanjang tahun. Implikasi dari ketersediaan air sungai bawah tanah di Kawasan Karst Maros dapat dilihat pada bidang pertanian, pariwisata dan ketersediaan air baku untuk PDAM.

Ketersedian debit air sungai bawah tanah di Kawasan Karst Maros selama 20 tahun (1990-2010) memberikan kemudahan kepada petani untuk menyesuaikan waktu tanam, sehingga hasil panen dapat diperoleh secara optimal. Selama 20 tahun, ketersediaan air merupakan syarat utama bagi penduduk di sekitar kawasan karst untuk melakukan penanaman padi di sawah mereka. Angka kebutuhan air irigasi di Sulawesi tahun 2010 (Radhika, 2012), adalah 667,80 m<sup>3</sup>/s untuk 878.882 ha, sehingga rata-rata air irigasi yang dibutuhkan setiap 1 ha adalah 0,00076 m<sup>3</sup>/s atau 23.967,36 m<sup>3</sup> setiap tahun. Untuk kebutuhan air seluruh irigasi pertanian di Kabupaten Maros seluas 6.997,33 ha yang memperoleh airnya dari Kawasan Karst Maros adalah 5,32 m<sup>3</sup>/s

atau setara dengan 167,71 juta  $\text{m}^3$  setiap tahun. Sedangkan air yang tersedia di Kawasan Karst Maros adalah 220,8 juta  $\text{m}^3$  setiap tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 17,10 juta  $\text{m}^3$  setiap tahun.

Potensi sumberdaya air berupa cadangan air di bawah gua yang sedemikian besar digunakan oleh PDAM Kabupaten Maros dan Pangkep sebagai bahan baku air untuk air minum bagi masyarakat Kabupaten Maros dan Pangkep. Konsumer PDAM khusus untuk Kabupaten Maros sampai tahun 2019 melayani 30 desa dengan tingkat pelayanan bervariasi antara 0,71%-63,68%. Bagi penduduk yang tidak dilayani oleh PDAM, mereka menggunakan air tanah, sumur dangkal, dan air permukaan dan saluran drainase, yang belum sepenuhnya memenuhi standar air minum yang dikeluarkan Departemen Kesehatan. Pelayanan PDAM terbagi atas lima kelompok, yakni: (1) sosial (1,89%), (2) rumah tangga (90,10%), (3) pemerintahan (1,05%), (4) niaga (6,43), dan (5) Industri dan layanan khusus (0,52%).

Data PDAM Kabupaten Maros untuk tahun 2019, jumlah debit air yang disalurkan ke pelanggan PDAM sebesar 2.037.943  $\text{m}^3$ , maka sisa penggunaan pertanian sebesar 17,10 juta  $\text{m}^3$ , masih memberikan sisa air sebesar 15,10 juta  $\text{m}^3$  setiap tahun di Kawasan Karst Maros. Ketersediaan air sebesar 15,10 juta  $\text{m}^3$  setiap tahun sepiantas memberikan kelebihan air yang besar, namun jika ditelaah lebih lanjut, maka ketersediaan air ini merupakan air yang diperoleh dari curahan hujan sepanjang tahun. Sehingga, keberadaanya sangat tergantung kepada besar curah hujan yang terjadi di kawasan karst. Dari analisis debit air selama 20 tahun (1990-2010) terlihat bahwa bulan Januari sampai April ketersediaan air di Kawasan Karst Maros masih menjamin pasokan air untuk irigasi dan PDAM, tetapi bulan Juni sampai bulan Oktober ketersediaan air berada di bawah rata-rata hanya sekitar 2  $\text{m}^3/\text{s}$  atau setara dengan 62,9 juta  $\text{m}^3$  setiap tahun, sehingga hanya mampu untuk mengairi sawah seluas 2.632,17 ha atau hanya 37,62% dari luas sawah irigasi di Kabupaten Maros. Untuk itu, petani di Kabupaten Maros sebaiknya menyesuaikan waktu tanam dengan ketersediaan air tanah di Kawasan Karst Maros.

### 3. Kawasan Karst Maros sebagai Destinasi Wisata

Disadari atau tidak, bahwa kebutuhan manusia untuk kembali ke alam semakin besar satu dekade terakhir ini. Untuk itu, Kawasan Karst Maros Pangkep menjadi pusat perhatian bagi investor untuk menjadikannya sebagai tujuan wisata. Kawasan Karst Maros Pangkep telah menjadi kawasan Geopark pada tanggal 20 Nopember 2017, dan saat ini, mulai didengungkan dengan tujuan menjadikannya sebagai Geopark Dunia. Kawasan Karst Rammang-Rammang merupakan destinasi wisata yang terus menerus memperoleh perhatian dari pengunjung domestik dan atau mancanegara. Karst Rammang-Rammang yang memadukan penelusuran Sungai, Gunung, Gunung Batu dan hamparan sawah sangat eksotik di mata pengunjung. UNESCO – Badan PBB yang mengurus pendidikan dan kebudayaan – mendefinisikan *Geopark* adalah pengelolaan sebuah kawasan yang mengintegrasikan situs warisan geologi (*geological heritages*) mempunyai nilai ekologi dengan warisan budaya (*cultural heritages*) berfungsi sebagai daerah konservasi, edukasi serta pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Geopark mempunyai 3 (tiga) pilar, yakni: 1) keseragaman geologi (*geodiversity*), 2) keragaman hayati (*biodiversity*), dan 3) keragaman budaya (*cultural diversity*). Keseragaman geologi (*geodiversity*), yakni keberadaan alamiah fenomena geologi akibat adanya dinamika bumi, sehingga membentuk mineral, batuan, fosil, struktur, bentang alam, dan proses geologi. Kawasan Karst Maros Pangkep merupakan kawasan karst yang terbesar dan terindah kedua di dunia setelah kawasan karst di Cina mempunyai bentang alam unik dan khas berbentuk menara (*tower karst*).

Aliran air di Sungai Bantimurung terlalu seksi bagi manusia yang rindu dengan gemercik air sepanjang hari, Tetesan air yang tersembunyi dibalik stalaktit dan ornamen gua lainnya menjadi daya tarik bagi wisatawan. *Traveling* menyusuri gua sambil bercengkerama dengan kupu-kupu menjadi pemandangan indah dengan syukur ke hadirat Allah swt. Kawasan Karst Maros merupakan habitat bagi sekitar 270 jenis kupu-kupu dan hewan langka, sehingga kawasan Bantimurung, dijuluki sebagai “the

*kingdom of butterflies*". Alfred Russel Wallace (1823-1913) berkebangsaan Inggris, sangat berkesan dengan "*The Magnificent Butterfly*" *Papilio androcles* (sekarang *Graphium androcles*), salah satu jenis kupu-kupu *Swallow tailed* terbesar dan terjarang ditemukan menampakkan diri. Tahun 1882, *Graphium androcles* tidak bisa lagi ditemukan setelah 25 tahun, walaupun species lain tetap ada (Whitten, 1987). Hal ini mungkin merupakan pengaruh iklim, sebab 45 tahun kemudian kupu- banyak ditemukan (Whitten, 2002). Mattimu, *et al* (1977) melaporkan bahwa di kawasan wisata Bantimurung, terdapat 103 spesies kupu-kupu dengan jenis endemik.

### Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Maros Dalam Angka. Kerjasama BPS Kabupaten Maros dengan BDI Kabupaten Maros: Maros
- Arsyad, M. 2002., Survey Potensi Hidrologi di Kawasan Karst Maros-Pangkep., Laporan Penelitian Kerjasama Universitas Negeri Makassar dengan Kementerian Lingkungan Hidup Asisten Deputi Urusan Wilayah Sumapapua. Laporan Penelitian. Makassar: UNM Makassar
- Arsyad, M. 2009. Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pemodelan Sumber Daya Mineral Air Bawah Tanah di Kawasan Gunung Karst Maros-Pangkep dengan Metode Automata Gas Kisi Boltzmann. Laporan Tahun I Penelitian Hibah Penelitian Makassar: UNM Makassar
- Departemen Kehutanan., 2008. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Periode 2008 – 2027 Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung: Maros
- Mattimu, A.A., H. Sugondo dan H. Pabittei. 1977. Identifikasi dan Inventarisasi Jenis Kupu-kupu di Daerah Bantimurung Sulawesi Selatan. Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.

- Radhika, S. Amirwandi, Ratna Hidayat, Muhammad Fauzi, dan Waluyo Hatmoko. 2012. Kebutuhan Air di Indonesia. Pusat Litbang Sumber Daya Air: Bandung.
- Whitten, J. A, Muslimin Mustafa dan G. S. Henderson. 1987. The Ecology of Sulawesi. Diterj. Gembong Tjitrosoepomo. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.



# RESTORASI DANAU DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

**Andi Iqbal Burhanuddin**

e-Mail: [Iqbalburhanuddin@yahoo.com](mailto:Iqbalburhanuddin@yahoo.com)

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan-FIKP Unhas

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, salah satunya adalah ekosistem danau yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara dan keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Terdapat ribuan danau, sekitar 840 dengan tipologi yang sangat bervariasi adalah danau-danau yang besar dan 735 lainnya merupakan danau kecil atau yang sering disebut dengan situ. Menurut Bappenas pada tahun 2018 luas total danau di Indonesia sekitar 491.724 Ha yang sebagian besar adalah danau alami. Akan tetapi, jumlah tepat danau dan distribusinya di Indonesia belum diketahui dengan pasti, tergantung dari referensi yang digunakan.

Danau adalah Cekungan yang terjadi karena peristiwa alam yang kemudian menampung air yang berasal dari hujan, rembesan dan air sungai dan merupakan ekosistem perairan yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pemanfaatan ekosistem danau menjadi tumpuan kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain dimanfaatkan sebagai sumber air tawar yang berada di daratan untuk keperluan sehari-hari juga dapat didayagunakan bagi pemenuhan berbagai kepentingan. Danau juga dimanfaatkan



sebagai sarana transportasi air, sumber air baku industri, energi, irigasi, pariwisata dan sumber protein dari usaha perikanan. Ironisnya, keberadaan sejumlah danau di Indonesia yang jumlahnya cukup besar sudah sangat mengkhawatirkan.

Aktivitas antropogenik berupa pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip kelestarian menyebabkan degradasi dan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan tidak jarang menjadi bencana banjir. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan, masih lemahnya penegakan hukum dan pelaku usaha, dan rendahnya kesadaran ekologi masyarakat merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia.

### **Danau prioritas**

Keberadaan danau telah terbukti dapat memberikan cukup banyak kontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Danau juga terkenal sangat kaya akan kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan danau sebagai tempat hidup yang baik bagi beberapa jenis tumbuhan dan satwa. Hal ini juga menunjukkan bahwa danau sebagai salah satu sumber kekayaan hayati yang ada di bumi.

Danau Tempe merupakan salah satu danau di Sulawesi Selatan yang termasuk tipe danau paparan banjir dengan letak geografis Danau Tempe pada koordinat antara 3°39' – 4°16' LS dan 119° 53' – 120° 27'BT. Danau Tempe mempunyai luas 14.406 Ha, terletak ditiga wilayah kabupaten: Wajo (9.425 Ha), Soppeng (3.000 Ha), Sidrap (2.896 Ha). Luas daerah tangkapan air Danau Tempe adalah 4.587 km<sup>2</sup> dan mempunyai kedalaman pada musim hujan 3 -5,5 meter, sedangkan pada musim kemarau 0,5 -2 meter. Sumber air Danau Tempe berasal dari 23 sungai yang termasuk dalam 2 DAS (DAS Bila dan Das Walannae). Pada musim hujan luas Danau Tempe sekitar 45.000 Ha, musim kemarau sekitar 1.000 Ha (Khairunnisa, 2015).

Danau Tempe yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia dianggap sebagai danau purba. Proses terbentuknya

Danau Tempe yang berasal dari proses pergeseran dan pengangkatan batuan atau daratan, memberikan karakter terhadap sifat fisik lingkungan danau seperti landai dari wilayah daratan sekitarnya serta elevasi yang rendah dari permukaan laut. Hal menimbulkan banjir tahunan jika datang musim hujan.

**“ Di era tahun 1970-an, Danau Tempe yang merupakan muara Sungai Walanae adalah salah satu pemasok utama kebutuhan ikan konsumsi di Jawa. Bahkan sempat menjadi sumber terbesar ikan sidat untuk kebutuhan ekspor Indonesia.**

Ekosistem danau diperlukan untuk menunjang suksesnya berbagai bidang dalam program pembangunan di antaranya bidang pertanian, perikanan, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain. Bappenas telah memasukkan 15 danau prioritas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di

Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, Danau Maninjau dan Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani di Papua.

Di era tahun 1970-an, Danau Tempe yang merupakan muara Sungai Walanae adalah salah satu pemasok utama kebutuhan ikan konsumsi di Jawa. Bahkan sempat menjadi sumber

terbesar ikan sidat untuk kebutuhan ekspor Indonesia. Secara administratif, Danau Tempe terletak pada dua wilayah, yaitu Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. Sedangkan Danau Sidenreng dan Danau Labuaja terletak di Kabupaten Sidrap. Letak ketiga danau berdekatan dan dihubungkan oleh sungai yang pada musim hujan permukaan airnya naik sehingga menyebabkan ketiga danau tersebut menyatu.

Kerusakan lingkungan Danau Tempe telah mengalami tingkat yang cukup parah sehingga fungsi ekonomi sebagai sumber perikanan air tawar dan fungsi ekologis juga mengalami gangguan. Kini Danau Tempe saat kemarau, airnya menyusut sangat drastis hingga mengering dan tidak jarang menjadi sumber konflik dalam pengusahaan pertanian. Masuknya nutrisi dari limbah domestik, serta pertanian secara tidak terkendali menyebabkan suburnya eceng gondok di perairan sehingga sebagian besar permukaan danau tertutupi tumbuhan dan menghambat penetrasi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Selain penurunan produktivitas perairan, problem lain yang terjadi adalah pendangkalan oleh masukan sedimen yang berasal dari sekitar danau, kegiatan pengolahan tanah untuk lahan pertanian serta penebangan hutan yang dilakukan secara intensif maupun akibat erosi di wilayah DAS di daerah hulu. Akibat proses sedimentasi yang terjadi terus-menerus dan meningkat setiap tahunnya, diperparah dengan introduksi species ikan yang mengancam keberadaan populasi ikan khas setempat menjadikan Danau Tempe yang selama ini menjadi habitat ikan air tawar diperkirakan akan menjadi daratan yang hanya meninggalkan kenangan nama. Selama ini penyelamatan ekosistem danau belum efektif karena sifatnya parsial, sporadis, dan sektoral oleh pemerintah pusat dan daerah, komunitas, serta pelaku usaha. Oleh karena itu, sangatlah mendesak pemerintah melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau secara terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan.

### ***Perikanan Berkelanjutan***



Istilah berkelanjutan menjadi isu utama dalam melaksanakan pembangunan dalam dua dekade terakhir ini, yang kemudian dirumuskan ke dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Sumber daya ikan termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui, walaupun demikian bukan berarti sumber daya ikan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tidak rasional serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka dapat mengakibatkan kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan itu sendiri, bahkan bila tidak segera diatasi juga dapat mengakibatkan kepunahannya.

Pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable Fisheries*) adalah sebuah aktifitas perikanan yang dilakukan secara adil dan bertanggung jawab terhadap tujuan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan. Pertanyaannya sudah siapkah kita menerapkan pembangunan perikanan berkelanjutan tersebut? Pada dasarnya konsep pembangunan berkelanjutan mengacu pada aspek "*triple bottom line*", yaitu menciptakan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan masyarakat, dan terciptanya keseimbangan lingkungan hidup. Aspek ekologi berupa keberlanjutan dengan prinsip berkeadilan dalam memanfaatkan sumberdaya dengan meminimalkan efek mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem alami yang merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan. Pengaturan aktifitas penangkapan ikan juga sangat penting mengingat aktifitas penangkapan tidak hanya berdampak kepada sasaran spesiesnya, tetapi juga berdampak kepada lingkungan dimana spesies itu berada. Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan menurunnya sumber daya ikan dan akan berdampak pula pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang terlibat kegiatan perikanan. Demikian pula tanpa keberlanjutan kehidupan sosial para stakeholder perikanan maka proses pemanfaatan perikanan dan kegiatan ekonominya akan menimbulkan berbagai

konflik sosial di masyarakat penggunaanya. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah pengelolaan danau berkelanjutan tidak boleh hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat serta perlunya sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan danau sehingga pemanfaatan ekosistem danau selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan nasional.

Restorasi atau pengembalian serta pemulihan danau kepada bentuk dan kondisi semula serta upaya optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan Danau yang keberlanjutan harus selaras dengan karakteristik ekologis serta daya dukungnya. Perhatian pemerintah terhadap manajemen danau menjadi sangat urgen dan mendesak demi keberlanjutannya dengan mengidentifikasi dan memetakan gangguan eksternal yang mengancam, baik secara fisik, kimia, biologis, maupun sosial ekonomi. Mengidentifikasi dan estimasi risiko, dampak yang timbul bila bahaya berubah menjadi bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Tentunya, wilayah yang dikelola bukan hanya badan air danau dan reservoir tetapi meliputi seluruh wilayah, mulai dari badan air danau, sub-wilayah sungai di hulu maupun di hilir. Perlu penetapan zonasi kawasan danau menjadi kawasan konservasi dan pemanfaatan serta kawasan penyangga sehingga pengelolaan menjadi lebih fokus dan terintegrasi. Selain dari itu yang tak kalah pentingnya adalah pengelolaan danau berkelanjutan tidak boleh hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat serta perlunya sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan danau sehingga pemanfaatan ekosistem danau selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan nasional

Berkurangnya luasan suatu danau sangat berpengaruh pada penurunan fungsinya. Dengan menurunnya fungsi tersebut akan menyebabkan terjadinya bencana banjir maupun kekeringan di daerah kawasan danau maupun di luar kawasan danau tersebut. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan-kebijakan dan tindakan agar

perlindungan serta pemanfaatan untuk memelihara kehidupan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dapat secara berkelanjutan. Rehabilitasi serta pemanfaatan yang tepat sehingga akan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa sekarang. Disamping pemanfaatan tersebut juga harus disertai dengan usaha pemeliharaan yang baik agar fungsi dan kegunaan danau masih bisa dinikmati untuk masa yang akan datang. Pengelolaan perikanan Danau Tempe harus yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan pendekatan ekosistem, pendekatan pengelolaan yang memperhatikan semua komponen lingkungan dan sub-sistem di dalamnya yang berhubungan dan saling mempengaruhi. Beberapa hal dapat menjadi pertimbangan untuk usaha untuk mengembalikan fungsi optimal danau antara lain adalah kegiatan penghijauan di sekitar danau guna mencegah terjadinya erosi serta sedimentasi, menjaga kelestarian hutan dari kegiatan eksploitasi hutan yang akan menyebabkan hutan gundul dan menghindari pembuangan sampah maupun limbah ke danau.

Perbaikan ekosistem Danau Tempe dapat dilakukan melalui upaya tindakan pemulihan dengan menggunakan restorasi terpadu dengan membuat rencana strategi perbaikan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dibutuhkan penguatan kelembagaan seluruh stakeholder pengelolaan perikanan Danau Tempe agar dapat secara bersama-sama menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Haerunnisa, Budimawan, Syamsu Alam Ali, Andi Iqbal Burhanuddin (2015). Management model of sustainability Fisheries at Lake Tempe, South Sulawesi, Indonesia. International Journal of Science & Research.Vol.4 Issue 6 (1939 - 1944).
- Haryani G.S. and P.E. Hehanussa, 1997, Preliminary Ecotone Studies of Two Tectonic Lakes in Sulawesi island, Its Relevance to Lake Management Planning. Proceedings of Workshop on Ecological Approach for Lake and Reservoir Management in Indonesia, UNESCO-IHP-LIPI-PU, Bali, Indonesia.Limnologi-LIPI. Bogor.Hal: xiii-xxvi.

- Haryani, Gadis Sri dan P.E. Hehanussa, 2002. Masalah, Tantangan, dan Kendala Pengelolaan Danau di Indonesia. dalam Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia. Sutopo P.N., Seno Adi, Bambang Setiadi (editor). P3-TPSLK BPPT & HSF, Jakarta. 183-211.
- Nippon Koei, Ltd. 2003. DAS Walennae Cenranae. Kerjasama JICA dan Bank Pembangunan Asia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012. Statistik Kelautan dan Perikanan 2011. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia. Jakarta. 272 hal.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012. Grand Design Penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia. 72 hal.
- Ludwig F & M. Moench. 2009. The Impact of climate change on Water dalam Climate change adaptation in the water sector. Eds. Ludwig, Pavel Kabat, Henk van Schaik & Michael van der Valk.. 274 p.
- Ramadhan, Andrian; Triyanti, Riesti; Koeshendrajana, Sonny (2017). " Karakteristik Dan Nilai Ekonomi Sumberdaya Perairan Komplek Danau Tempe, Sulawesi Selatan". Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. **3** (1): 89.



# TRANSPORTASI DI ERA DISRUPSI

**Sumarni Hamid Aly**

E-mail: marni\_hamidaly@yahoo.com

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Bangsa Indonesia memasuki suatu peradaban baru yang berbeda dengan era peradaban sebelumnya. Era peradaban baru terjadi karena kemajuan teknologi. Fenomena peradaban baru ini awalnya hanya terasa pada kehidupan ekonomi dan bisnis, namun kini melanda hampir semua bidang kehidupan seperti transportasi, industri, pendidikan, pariwisata, Pos Indonesia, maupun bidang sosial dan budaya dengan pendukung utama internet. Peradaban baru ini menembus kehidupan tanpa batas, tanpa batas waktu, dan tanpa batas wilayah geografis serta mengalami akselerasi perubahan yang sangat besar.

Masyarakat Indonesia sekarang menghadapi sebuah peradaban era baru-era *disruption*. Disrupsi adalah inovasi demikian dikatakan oleh Prof Renald Kasali (2017). Inovasi ini akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama secara fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan suatu produk yang lebih efisien dan juga bermanfaat. Kini dunia tengah menghadapi perubahan di semua sektor tanpa kecuali, yang kesemuanya dikendalikan oleh teknologi informasi (internet) melalui *smartphone*. Keberadaan *smartphone* dan internet ini adalah pemicu dari peradaban baru yang kita alami sekarang. Menjalarnya fenomena disrupsi ini ke berbagai bidang, melahirkan era disrupsi yang tidak bisa lagi dihindari. Disrupsi ini mulai berkembang dan disadari keberadaannya ketika terjadi perubahan pada pola bisnis berbasis *online*, terutama kemunculan aneka transportasi *online* dengan berbagai dampaknya.



Dampak disrupsi terhadap layanan di berbagai fasilitas pada masa kini menjadi berubah dibandingkan layanan masa lalu. Fenomena layanan pada masa lalu dan layanan masa kini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan Layanan Masa Lalu dan Masa Kini di Era Disrupsi

| Uraian    | Informasi/Data | Teknologi                                   | Bisnis                              | Pesaing        | Energi                       | Transportasi |
|-----------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| Masa Lalu | Time Series    | konvensional (antero, sabar, rela menunggu) | sendiri                             | Tidak terlihat | Energi fosil                 | Konvensional |
| Masa Kini | Real Time      | digital (mudah diperoleh)                   | bersama, saling berbagi dan terbuka | Terlihat       | Energi Baru (Terbarukan/EBT) | online       |

Layanan masa lalu menggunakan informasi data dalam bentuk time series dengan teknologi konvensional, pesaing yang tidak terlihat, menggunakan transportasi konvensional dengan energy yang bersumber dari energy fosil dengan gaya berbisnis dilakukan secara sendiri. Sedangkan layanan masa kini sebagai impek dari era disrupsi adalah layanan menggunakan informasi data real time dengan teknologi digital, pesaing terlihat jelas, menggunakan transportasi *online* berenergi baru terbarukan (EBT) dengan gaya bisnis dilakukan secara bersama saling berbagi dan terbuka.

Fenomena paling baru pada sektor transportasi adalah transportasi *online* yang akan menggulung dunia transportasi konvensional. Contoh hadirnya transportasi *online* seperti ojek, Uber, Grab, Gojek, dan sejenisnya dengan inovasi teknologi, telah mengancam moda-moda transportasi konvensional yang sudah lama ada. Salah satu korban yang paling mencolok dan nyata di Indonesia adalah Bluebird. Sebuah perusahaan raksasa yang hampir gulung tikar oleh pendatang baru transportasi *online*.

Pengguna atau masyarakat umum banyak yang beralih menggunakan transportasi online karena pelayanan yang *door-to-door*, tarif lebih murah dan terjangkau, pelayanan sangat profesional, disertai dengan tawaran diskon dan harga promosi. Selain itu aplikasi transportasi *online* memungkinkan pengguna untuk memesan tanpa harus ke stasiun, moda/angkutan dapat

ditemui dimanapun dan kapanpun. Perubahan pasar yang menginginkan pelayanan yang lebih memudahkan, cepat, dan professional menyebabkan profesi penyedia jasa transportasi konvensional mulai tidak diminati.

Berbagai perkembangan yang terjadi menyebabkan banyak gesekan di masyarakat. Suara penolakan terhadap transportasi *online* mulai mengalir dari para pengemudi konvensional. Pengemudi konvensional merasa sumber pendapatan mereka diambil oleh pengemudi *online*. Akibat hal ini, diberbagai daerah antara pengemudi *online* dan konvensional seringkali terjadi konflik, bahkan terkadang berujung kepada kematian.

Oleh karena itu dibutuhkan regulasi-regulasi yang mengatur keberadaan transportasi *online* agar kedua model transportasi dapat berjalan berdampingan, saling terbuka dan dapat sharing informasi. Namun pemerintah juga harus berhati-hati dalam membuat regulasi yang terlalu membatasi, sehingga dikhawatirkan akan menghambat proses inovasi dari perusahaan-perusahaan transportasi *online* tersebut. Selain kebutuhan regulasi, perlu juga dipersiapkan penerimaan secara budaya dari terbentuknya peradaban baru terhadap kebiasaan masyarakat pengguna yang bertransformasi secara bersama-sama ke transportasi *online*.

Apa yang menyebabkan transportasi *online* lebih diminati karena;1) Harga lebih hemat karena bisnisnya dilakukan pada dunia maya dan menjadi lebih sederhana, 2) kualitas pelayanan menjadi lebih baik dengan perkembangan yang pesat, 3) di era disrupsi telah menciptakan pasar baru sehingga peluang bisnis yang selama ini tertutup dapat terbuka, 4) layanan pada era disrupsi lebih mudah di akses dan dipilih seperti *online shop* dimana kita hanya membuka dan mengakses aplikasi tertentu dalam hal ini di dunia maya, kemudian dengan mudah memesan sesuai dengan keinginan melalui jaringan internet, dan 5) di era disrupsi membuat segalanya menjadi serba *smart*, lebih tepat waktu dan lebih akurat.

Menyikapi era disrupsi sebagai bagian dari evolusi perkembangan kehidupan masyarakat menuntut sikap berani untuk berubah/beradaptasi. Demikian halnya dengan penyedia jasa transportasi konvensional harus mampu berinovasi dan beradaptasi

dengan perubahan yang sementara terjadi, sehingga di era disrupsi dijadikan peluang bukan dianggap sebagai ancaman bagi penyedia jasa transportasi konvensional untuk mengembangkan sumber daya yang berkualitas, baik dari sistem pelayanan, maupun sistem operasi yang berbasis digital. Sesungguhnya era disrupsi dapat menjadi pijakan mendapatkan keuntungan bagi penyedia jasa transportasi konvensional, namun nyatanya penyedia jasa menjadikan era disrupsi sebagai hambatan bagi mereka.

**“ beberapa nilai yang tidak dapat dituangkan oleh sistem digitalisasi antara lain: nilai-nilai etika, budi pekerti, budaya, karakter, kebijaksanaan, dan sikap sosial.**

Mengantisipasi ancaman disrupsi, perlu inovasi dan terobosan teknologi yang mengimbangi perkembangan digitalisasi saat ini. Konsekuensinya, semua orang akan mendapatkan kesempatan yang sama dan bisa bekerja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Era disrupsi membutuhkan individu termasuk penyedia jasa harus selalu berimprovisasi, berinovasi, dan mengikuti perkembangan yang ada.

Keuntungan dapat diraih dari era disrupsi ini, dengan melakukan berbagai cara seperti uji coba dalam beradaptasi dengan era yang baru ini. Hal inilah yang harus menjadi perhatian para penyedia jasa dan perlu adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Bagi penyedia jasa yang tak mau adaptif terhadap peradaban baru ini, maka mereka harus bergeser kepinggir, tergulung dan gulung tikar serta kehilangan pelanggan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa transportasi konvensional sebagai bentuk adaptasi

1. Inovasi. Penyedia Jasa transportasi harus terus menerus membuat terobosan baru dimana era disrupsi dapat berubah dengan sangat cepat sehingga penyedia jasa tidak boleh melakukan penundaan inovasi sehingga dapat terus berkembang. Contohnya adalah penyedia jasa yang murni *offline*, membuat inovasi dengan meluncurkan versi *online*.
2. **Memantau perubahan trend. Penyedia Jasa transportasi** memantau perubahan trend yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan adaptasi dan antisipasi, sehingga efek dari disrupsi dapat diminimalisir.
3. Kolaborasi. **Penyedia Jasa transportasi** melakukan kolaborasi dengan penyedia jasa lainnya. Dan membuat perusahaan memiliki hubungan baik dengan pihak lain untuk terus berkembang dan berinovasi tinggi.
4. **Pengelolaan terhadap risiko yang berpotensi terjadi. Penyedia Jasa transportasi harus** merubah pola pikir dan kesadaran dari setiap elemen yang terlibat dalam pengelolaan jasa agar dapat bahu-membahu melakukan perubahan. Lingkungan yang terdisrupsi pada dasarnya akan menjadi pemicu dari peluang resiko yang akan terjadi.

Selain adaptasi yang diupayakan oleh penyedia jasa transportasi di era disrupsi ini, hal lainnya yang harus dilakukan bagi penyedia jasa transportasi *online* yang sementara menjadi pesaing yang nyata terlihat adalah dari sisi penguatan terhadap beberapa nilai yang tidak dapat di tuangkan oleh sistem digitalisasi antara lain: nilai-nilai etika, budi pekerti, budaya, karakter, kebijaksanaan, dan sikap sosial. Sehingga sebagai pesaing yang nyata tetap tidak arogan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar harfiah kehidupan.

Kesiapan menghadapi disrupsi harus menjadi kesadaran semua pihak, sehingga apabila melihat bahwa peradaban dunia telah berubah, kemudian muncul hal baru tidak menjadikan keterkejutan yang berarti. Inilah kehidupan masa depan yang hadir pada masa kini. Semoga semua pihak termasuk penyedia jasa transportasi konvensional telah menyiapkan diri memasuki perubahan kehidupan masa depan. Hanya Allah SWT sang

penguasa hidup yang tahu pasti bentuk perubahan masa depan itu “sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu” demikian Firman Allah dalam Al Quranil Karim.



# **PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI GERAKAN KULTURAL DAN IDEOLOGI BERTANI**

**Marhamah Nadir**

Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mempengaruhi pola hidup, khususnya konsumsi pangan memunculkan kesadaran akan pentingnya makanan sehat. Pangan berbahan baku organik saat ini sedang menjadi trend dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan kelompok menengah keatas, kelompok masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan ataupun masyarakat yang menyadari pentingnya upaya pencegahan daripada pengobatan. Kalangan petani milenialpun sadar dan mulai mengubah pola budidaya pertanian konvensional ke pertanian organik yang ramah lingkungan.

Memasuki era global organic 2020, konsumen yang sadar akan kesehatan menuntut beberapa hal antara lain a) produk pertanian harus aman, bebas dari cemaran racun, pestisida, pupuk kimia dan mikroba yang berbahaya bagi kesehatan, b) nilai gizi tinggi dan berkhaziat untuk kesehatan, c) bermutu tinggi, tidak sekedar enak, d) system produksi ramah lingkungan, e) sistem produksi memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan petani, f) sistem produksi traceability, yang dapat dirunut dari pasar sampai kebun, g) tersedia sepanjang waktu dan harga yang kompetitif.

Sebelumnya paradigma produktivitas yang merupakan tagline revolusi hijau di era orde baru, petani ditekankan untuk menggunakan input tinggi/sarana produksi seperti varietas unggul,



pupuk, pestisida kimia dan hormon tumbuh sintesis. Sarana produksi kimiawi telah menghilangkan rantai ketergantungan antar komoditi. Sawah yang dulunya terdapat ikan dan itik yang berinteraksi pada niche yang sama dan bermutualisme simbiotik, harus tergeser oleh pestisida kimia yang tidak memungkinkan ikan dapat bercengkrama dengan padi. Dilain pihak ikan yang hidup di sawah secara fisiologis merangsang hormon endogen daun yang dapat mengaktifkan signal transduksi dan menjadi perangsang tumbuh alami untuk proses pembungaan tanaman. Demikian halnya itik yang fesesnya dapat dimanfaatkan langsung sebagai sumber hara, tidak mungkin hidup disawah yang tercemar pestisida dan insektisida serta bahan kimiawi lainnya. Introduksi sarana produksi tersebut memutus siklus hidup kehidupan rantai makanan di sawah, menghilangkan fungsi produsen, konsumen, decomposer bahkan predator alami.

Paradigma peningkatan produktivitas lahan harus dibayar mahal oleh dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, tanah, air dan system social yang terbangun di kalangan petani. Peranan ibu-ibu petani untuk memilih dan memilah benih unggul dari hasil panen terbaik untuk ditanam pada musim berikutnya sudah tergerus oleh penggunaan benih unggul dari perusahaan benih nasional bahkan transnasional company. Kerusakan lingkungan tanah, antara lain top soil semakin terkikis (deplesi lapisan atas tanah), pencemaran air tanah, penurunan jumlah keluarga petani, pengabaian hak hidup buruh tani, peningkatan biaya produksi dan terjadinya disintegrasi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Teknologi yang berbasis high input akhirnya mencapai leveling off, ketika produktivitas sudah mencapai titik kultivasi, dan teknologi tidak mampu lagi berpacu dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan pangan di dunia. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan kesadaran untuk meninjau ulang revolusi hijau, setelah kesuburan tanah semakin berkurang, dosis pemupukan yang tinggi tidak berkorelasi positif dengan produksi, dan ledakan hama dari tahun ke tahun semakin tinggi karena resistensi penggunaan pestisida dengan dosis yang semakin tinggi.

Era kejayaan pupuk kimia semakin bergeser, seiring dengan dumping off produktivitas lahan karena kejenuhan lahan menerima input tidak sebanding dengan produktivitas lahan tersebut. Penggunaan pupuk organik untuk usaha budidaya pertanian semakin dibutuhkan karena banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa penggunaan pupuk kimia berdampak buruk terhadap lingkungan, khususnya dapat mengurangi kesuburan tanah, mencemari air, udara, semakin memunculkan strain baru hama dan penyakit tanaman dan penyebab meningkatnya pemanasan global. Olehnya itu pupuk organik sangat dibutuhkan untuk mengganti fungsi dari pupuk kimia khususnya pada bidang pertanian secara umum serta menyelamatkan lingkungan dari pencemaran pupuk kimia, pupuk organik ini dapat kita peroleh dan diproduksi sendiri oleh petani dari industri peternakan rakyat ataupun peternak mandiri.

**“Gerakan organik adalah mengubah mindset petani dan stakeholder terkait untuk mandiri dan tidak tergantung pada perusahaan multinasional**

Gerakan kultural pertanian organik bukan sekedar mengganti pupuk kimia dan pestisida kimia ke pupuk organik sebagai upaya mengganti produk kimia ke produk organik. Namun gerakan organik adalah mengubah mindset petani dan stakeholder terkait untuk mandiri dan tidak tergantung pada perusahaan multinasional

(TNC) yang hanya mengganti produk kimiawi ke organik sebagai pemegang monopoli benih dan sarana produksi pertanian.

Gerakan organik secara kultural dibangun sebagai mazhab atau ideologi adalah membangun kesadaran bersama petani, konsumen dan stakeholder terkait untuk melakukan perubahan

mindset untuk menjadikan petani sebagai subyek dari program pertanian organik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang efisien dibutuhkan untuk bersinergi menjadikan gerakan organik sebagai ideologi petani sehat. Tumpukan limbah pertanian, limbah peternakan, limbah organik rumah tangga merupakan bahan baku yang dapat diolah dengan sentuhan teknologi dari hasil-hasil riset menjadi bahan organik yang dapat memperbaiki kesuburan tanah.

Membangun kesadaran petani untuk back to nature kembali digerakkan, munculnya gerakan petani sehat, petani mandiri dan komunitas bertani di perkotaan membangun jejaring untuk bersinergi menghasilkan pangan sehat untuk masyarakat sehat. Gerakan organik menjadi gerakan kultural, trend petani modern dan petani muda mandiri di era milenial memperkenalkan tagline pangan sehat, petani mandiri. Olehnya itu, pangan sehat hanya dapat diproduksi dari system budidaya yang sehat, menggunakan pupuk organik, pestisida organik, di produksi dari lahan yang sehat, dan merupakan produk yang dihasilkan dari proses pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.



# AKSELERASI PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR

**Bahaking Rama**

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

## **Mukaddimah**

Makassar sebagai sebuah kota metro politan, untuk mencapai kota berperadaban tinggi (teratur, bersih, aman, dan makmur), maka semua warganya diharapkan atau diwajibkan berpendidikan minimal tamat sekolah lanjutan tingkat atas (wajar 12 tahun). Pendidikan setiap warga kota sangat penting, karena Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat memiliki ilmu pengetahuan untuk mengembangkan suatu lapangan kerja. Tamatan sekolah lanjutan tingkat atas, sudah memiliki ilmu dan kekuatan tenaga untuk dijadikan modal mengembangkan dirinya.

Bangsa dan kota yang mengutamakan pendidikan akan melahirkan peradaban tinggi dan tidak gampang dijajah oleh bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang tidak memperhatikan pendidikan, rawan terjadi kebiadaban dan gampang dijajah atau diperalat oleh bangsa lain yang lebih maju. Dalam hubungan ini, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi berpendapat, bahwa sangat mustahil suatu bangsa atau kota bisa menjadi maju tanpa



melakukan pemerataan dan peningkatan pendidikan-pengajaran. Ia sangat yakin, bahwa dengan memperhatikan pendidikan, maka suatu bangsa akan menjadi lebih maju dan berkualitas.

Di Indonesia, pedoman penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sedangkan tenaga pendidik ditetapkan dan diatur di dalam UURI nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Kedua UURI tersebut dan segala Peraturan Pelaksanaannya (PP) diharapkan terselenggara dengan baik di kota Makassar, sehingga seluruh warga kota tidak ada lagi yang tidak berpendidikan. Dengan demikian, kota Makassar akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Menurut Tholhah Hasan, pendidikan merupakan wahana utama untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang. Dalam konteks inilah, pendidikan akan semakin dituntut peranannya dalam pembangunan bangsa, untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas.

Prof. Hamzah B. Uno berpendapat, bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka pendidikan berperan sangat penting. Ia berpendapat bahwa pendidikan sebagai proses pembebasan, sebagai proses pencerdasan, menjunjung tinggi hak-hak anak, menghasilkan tindakan perdamaian, anak berwawasan integratif, membangun watak persatuan, menghasilkan manusia demokratis, dan menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan.

Manusia adalah unsur sumber daya pembangunan yang sangat penting dari suatu daerah atau Negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia kota Makassar yang profesional sangat perlu dioptimalkan.

Sumber daya manusia yang banyak tetapi kualitasnya rendah, akan menjadi beban masyarakat kota. Sedangkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, merupakan potensi besar mencapai kota berberadaban tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas baik, mempunyai dua potensi utama, yaitu: *pertama*, mempunyai gagasan-gagasan, kreasi, dan konsepsi. *Kedua*,

mempunyai kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan-gagasan dengan cara yang professional dan produktif.

Telah menjadi kesepakatan para ahli, bahwa sumber daya manusia merupakan aset sangat penting diantara sumberdaya-sumberdaya yang lain (sumber daya alam dan sumber daya teknologi), dalam setiap usaha memajukan suatu kota atau bangsa. Namun dalam kenyataannya, sumber daya manusia baru menjadi aset penting dan berharga, apabila sumber daya manusia tersebut mempunyai kualitas yang tinggi. Bahkan sebuah Negara yang tidak atau kurang memiliki sumber daya alam, dapat berkembang dengan cepat menjadi Negara dan bangsa yang maju, apabila memiliki sejumlah besar sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Lihat misalnya Jepang, Singapura, dan Negara maju lainnya. Artinya, Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimilikinya.

Para ahli bahasa memberi arti, bahwa sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Dalam pandangan sekuler, sumber daya manusia diartikan sebagai semua energi, semua keterampilan, dan semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia secara potensial dan dapat diaktualkan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti, bahwa manusia ingin dimanfaatkan dalam gerakan produktivitas untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan menurut pandangan Islam, manusia mempunyai sumber daya dari asal penciptaannya; yaitu manusia berasal dari tanah dan ruh Ilahi. Unsur tanah membentuk fisik yang dapat bekerja secara optimal atau kinerja tinggi, sementara unsur ruh membentuk manusia sehingga dapat menggerakkan fisik. Menurut Azhar Arsyad, unsur ruh manusia mempunyai dua sisi, yaitu sisi fikir dan sisi zikir atau qalbu.

Dari berbagai diskusi panjang tentang sumber daya manusia, maka dapat dipahami, bahwa manusia mempunyai beberapa daya yang perlu dikembangkan, yaitu: Daya otot/fisik, daya fikir, daya zikir/ qalbu, dan daya hidup.

Perguruan tinggi di kota Makassar sebagai lembaga pendidikan formal, sangat dituntut perannya untuk menjawab kebutuhan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu kebutuhan

mendasar dari lembaga pendidikan dasar dan menengah adalah kebutuhan guru yang berkompeten dan profesional. Sedangkan yang mendidik calon guru (mahasiswa) adalah perguruan tinggi yang mengelola bidang (jurusan) kependidikan. Permasalahannya adalah, banyak terdapat sarjana pendidikan atau alumni perguruan tinggi kependidikan belum menguasai tugas-tugas keguruan. Mereka tampaknya tidak siap kalau ia langsung melaksanakan tugas sebagai guru di kelas. Mereka merasa masih harus belajar banyak, terutama pada aspek metode pengajaran, pengelolaan kelas, dan penguasaan materi ajar. Padahal, seorang sarjana pendidikan, seharusnya siap pakai (siap melaksanakan tugas) kapan dan dijenjang pendidikan mana saja ia ditugaskan mengajar.

### **Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah di kota Makassar**

Di dalam mengelola lembaga pendidikan, paling kurang ada lima faktor penting perlu diperhatikan yang sangat menentukan dan berperan dalam proses pembelajaran. Kelima faktor tersebut adalah: pendidik atau guru, peserta didik, tujuan pendidikan, alat/sarana pendidikan (perangkat lunak dan perangkat keras), dan lingkungan pendidikan. Pada tulisan ini, ada dua faktor yang dikemukakan sebagai kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di kota Makassar dewasa ini; yaitu kebutuhan guru dan kebutuhan alat pendidikan (sarana-prasarana).

### **Kebutuhan Guru.**

Dari segi kuantitas, jumlah guru dilembaga pendidikan dasar dan menengah di kota Makassar, mungkin masih dianggap belum cukup, karena belum seimbang dengan jumlah peserta didik. Kalaupun di sekolah tertentu ada yang seimbang atau memenuhi persyaratan rasio guru dengan peserta didik, tetapi sebagian guru belum bekerja secara maksimal dan *full time*, mungkin karena lemahnya faktor kompetensi pedagogic, lemahnya kompetensi profesionalisme guru, dan mungkin faktor kesejahteraan. Itulah sebabnya sehingga setiap guru di kota Makassar, perlu ditingkatkan kompetensi pedagogic dan kompetensi profesionalnya. Mungkin juga masih perlu ditingkatkan kesejahteraannya terutama bagi yang

belum mendapatkan sertifikasi guru. Dari segi kualitas, guru atau tenaga pengajar masih ada yang diragukan kemampuan mengajarnya karena tidak berlatar belakang pendidikan keguruan. Kalaupun pernah diselenggarakan program D2 dan D3 penyetaraan serta program akta IV keguruan, tetapi fenomena di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan formalitas. Atau lemahnya kemampuan guru karena mengajarkan mata pelajaran yang kurang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pendidikan dasar dan menengah dewasa ini sangat membutuhkan tenaga pendidik atau guru yang profesional dan memenuhi syarat, sebagaimana yang dituntut oleh UURI nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen. Di dalam UU tersebut pada pasal 8 - 10 ditegaskan, bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” UURI nomor 14 tersebut menuntut, bahwa kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah lulusan perguruan tinggi kependidikan dengan kualifikasi minimal sarjana Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4). Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun sertifikat pendidik, dapat diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Kondisi riil di kota Makassar, kemungkinan guru disetiap jenjang pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas dan yang sederajat, masih ada yang kualifikasi pendidikannya belum mencapai sarjana S1 atau D4. Mungkin juga masih ada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik (meskipun sudah berlangsung beberapa tahun program sertifikasi guru dalam jabatan). Pendidikan dasar dan menengah juga sangat membutuhkan guru yang berkompeten, terutama pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Artinya, seorang guru harus menjadi teladan yang digugu (diikuti) oleh muridnya. Untuk kompetensi pedagogic, guru perlu memahami karakter peserta didiknya sebagai dasar pembinaan menuju tujuan

pendidikan. Guru juga perlu menguasai bahan ajar (materi pelajaran) yang akan diajarkan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahan ajar tersebut.

Dalam hubungannya dengan kompetensi guru, Wina Sanjaya, mengemukakan bahwa dalam implementasi suatu strategi pembelajaran, faktor guru sangatlah menentukan. Tanpa guru yang kompeten, bagaimanapun idealnya suatu strategi pembelajaran, tidak mungkin dapat dilaksanakan. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian (kompetensi) guru dalam menggunakan metode dan teknik pembelajaran. Setiap guru tentu mempunyai pengalaman, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan yang berbeda dalam mengajar. Ada yang memandang, bahwa mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran. Akan tetapi, ada juga yang memandang, mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya.

**“ Peran guru tidak dapat digantikan oleh perangkat atau teknologi pembelajaran apapun, misalnya: televisi, tape recorder, dan semacamnya.**

Peran guru tidak dapat digantikan oleh perangkat atau teknologi pembelajaran apapun, misalnya: televisi, tape recorder, dan semacamnya. Hal ini karena siswa atau peserta didik adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau guru.

Dalam proses pembelajaran, seorang guru tidak hanya berperan sebagai teladan pada peserta didik, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (manager of learning). Dengan demikian, efektivitas proses pembelajaran terletak pada guru. Oleh karena itu,

keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru. Aspek tersebut meliputi jenis kelamin, pengalaman dan latar belakang sosial seorang guru (asal, suku, adat-istiadat / budaya, keadaan keluarga / harmonis atau tidak, berkemampuan atau tidak, dan sebagainya). Aspek lain yang berpengaruh adalah pengalaman mengajar dan latar belakang pendidikan seorang guru. Juga sifat-sifat yang dimiliki seorang guru, misalnya: sikap guru terhadap profesinya, sikap guru terhadap siswa, kemampuan atau intelegensi seorang guru, kemampuan mengelola pembelajaran (perencanaan, penguasaan materi, dan evaluasi). Di kota Makassar, perlu lebih diperhatikan penempatan guru berdasarkan kebutuhan sekolah, dengan mempertimbangkan aspek penentu peningkatan kualitas pembelajaran sebagai disebut diatas.

### **Kebutuhan Alat pendidikan (Sarana-Prasarana pembelajaran)**

Alat atau sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terlaksana dan lancarnya proses pembelajaran. Kurikulum, literatur (buku paket), laboratorium, perpustakaan, media dan teknologi pembelajaran, serta alat pembelajaran lainnya (gedung perkantoran, ruangan kelas dan segala kelengkapannya), adalah tergolong sarana pembelajaran.

Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jalanan menuju sekolah, lampu penerangan sekolah, toilet sekolah, dan sebagainya, adalah tergolong prasarana pembelajaran.

Kelengkapan alat pendidikan akan membantu seorang guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Dengan demikian, alat pendidikan atau sarana-prasarana, termasuk laboratorium merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Semakin lengkap alat pendidikan akan semakin tumbuh gairah dan motivasi guru untuk mengajar dan siswa untuk belajar. Dengan lengkapnya alat,

guru dapat menggunakan alat pembelajaran tersebut untuk mendukung keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Di dalam UURI no. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas ditetapkan tujuan pendidikan, yaitu ...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan ini, maka tentu diperlukan adanya “Masjid” disetiap sekolah sebagai laboratorium pembinaan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia peserta didik. Apakah semua sekolah di Kota Makassar suda mempunyai masjid sebagai laboratorium pembinaan iman dan takwa peserta didik?

Kondisi riil di lapangan menunjukkan, bahwa terdapat banyak sekolah, dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas masih sangat membutuhkan alat, laboratorium atau sarana-prasarana pendidikan. Ketiadaan atau ketidak cukupan alat pendidikan, sangat mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar. Juga akan mempengaruhi kemampuan peserta didik memahami pelajaran. Kalau kondisi seperti ini masih berlangsung terus, maka dapat dipastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tidak mungkin dapat tercapai. Itulah sebabnya sehingga faktor alat pendidikan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, sangat mendesak untuk dipenuhi. Artinya, pemerintah dan penyelenggara pendidikan di kota Makassar, perlu memprioritaskan pemenuhan alat pendidikan, mulai jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

### **Akselerasi Pendidikan Tinggi**

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah, terutama pada aspek guru sebagaimana yang dipersyaratkan UURI nomor 14 tahun 2005 sebagaimana di bahas pada bagian II di atas, maka perguruan tinggi sangat merespon percepatan pemenuhan kebutuhan guru yang dipersyaratkan tersebut. Perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau perguruan tinggi kependidikan / keguruan, telah menerima mahasiswa transfer dari lulusan Diploma

satu, dua, dan tiga untuk mengikuti pendidikan kualifikasi Strata satu atau sarjana S1. Oleh karena itu, semua guru yang belum berkualifikasi pendidikan sarjana Strata satu, mempunyai peluang untuk menjadi mahasiswa transfer, mengikuti pendidikan jenjang strata satu sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang keguruan.

Selain percepatan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan dasar dan menengah sebagai mana dikemukakan di atas, perguruan tinggi juga membangun kerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk menyelenggarakan program kualifikasi pendidikan guru yang dibiayai oleh pemerintah. Dewasa ini secara nasional sedang berjalan program kualifikasi pendidikan guru di banyak perguruan tinggi keguruan. Hal ini sesuai dengan tuntutan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 13 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Ini berarti bahwa baik pemerintah maupun perguruan tinggi, mengakselerasi pemenuhan kebutuhan guru pada lembaga pendidikan dasar dan menengah.

Percepatan lain yang dilakukan perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru pada pendidikan dasar dan menengah adalah membuka jenjang pendidikan strata satu untuk jurusan atau program studi (prodi) tertentu; misalnya jurusan pendidikan guru taman kanak-kanak (PGTK), jurusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), jurusan pendidikan guru sejarah, guru fisika, guru kimia, guru matematika, dan sebagainya.

Pelaksanaan pendidikan guru di perguruan tinggi keguruan, bukan hanya berusaha menghasilkan lulusan, tetapi juga meningkatkan kualitas atau kompetensi lulusan. Itulah sebabnya sehingga kurikulum di perguruan tinggi keguruan dan juga perguruan tinggi lainnya secara berkala diadakan evaluasi, yang biasa disebut pengembangan atau pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum dilakukan, karena kurikulum adalah sesuatu yang bersifat

dinamis dan mengikuti perubahan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, sesuai arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Artinya, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Perguruan tinggi yang sering mengadakan revisi kurikulum berdasarkan perkembangan pasar atau masyarakat, maka penilaian Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi (BAN-PT) terhadap perguruan tinggi tersebut menjadi tinggi.

Menurut Kunandar, kurikulum harus dirancang dalam rangka lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat kota Makassar. Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi. Kurikulum harus terus diperbaharui seiring dengan realitas, perubahan, dan tantangan dunia pendidikan dalam membekali peserta didik menjadi manusia yang siap hidup dalam berbagai keadaan. Kurikulum harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak overload, dan mampu mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi.

Dari pembahasan tentang kurikulum di atas, maka kurikulum pada perguruan tinggi keguruan harus memperhatikan “tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban guru.” Itulah yang harus dipahami, disikapi, dan dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai calon guru. Oleh sebab itu, kurikulum keguruan, perlu mengembangkan potensi keguruan setiap mahasiswa, baik pada penguasaan bahan ajar (kompetensi pedagogik), penguasaan sikap (kompetensi kepribadian), penguasaan berkomunikasi di luar dan di dalam kelas (kompetensi sosial), maupun penguasaan metode pembelajaran dengan banyak melakukan prakten mengajar (kompetensi profesional). Dengan demikian, setiap alumni perguruan tinggi keguruan, selalu siap pakai untuk mengajar sesuai bidang keilmuannya secara profesional.

Kalau setiap perguruan tinggi keguruan sudah menghasilkan alumni yang siap pakai atau alumni profesional

dibidang keguruan, maka lambat laun akan terpenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah pada aspek tenaga keguruan. Kalau tenaga guru profesional sudah terpenuhi disetiap jenjang pendidikan, maka tentu saja setiap lembaga pendidikan akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas tinggi. Manusia yang berkualitas tinggi, akan produktif dalam setiap pekerjaan yang ditekuninya. Manusia yang produktif akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan rakyat yang sejahtera adalah tujuan dari pembangunan bangsa. Dengan demikian, masyarakat kota Makassar, bangsa dan negara RI akan maju, karena yang mendidik di lembaga pendidikan dasar dan menengah serta lembaga pendidikan tinggi adalah guru atau tenaga pengajar yang sudah profesional, sebagaimana yang diharapkan oleh UU.

Disetiap negara yang memperhatikan pendidikan dan pendidik atau gurunya profesional, maka pengalaman menunjukkan bahwa pastilah negara itu akan cepat maju. Negara – negara maju dewasa ini dalam sejarah perjalanannya, ternyata diawali dengan komitmen mengutamakan pembangunan aspek pendidikan secara total (sistem pendidikannya, kompetensi dan kesejahteraan gurunya, sarana-prasarana dan biayanya) tanpa dicampuradukkan dengan aspek politik.

Negara Jepang yang luluh-lantak karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, dapat bangkit dan sangat maju dewasa ini karena sejak awal berkomitmen memperhatikan pembangunan sektor pendidikan. Selalu menjadi rujukan oleh banyak pembicara atau pemerhati pendidikan tentang perhatian Kaisar Jepang yang sangat peduli terhadap guru. Pada saat Hiroshima dan Nagasaki Jepang dihancurkan oleh bom atom, maka ratusan ribu manusia bergelimpangan menjadi mayat. Disaat kondisi hancur seperti itulah, Kaisar Jepang bertanya “masih adakah guru yang hidup”? Kejadian di atas memberi arti, bahwa Kaisar Jepang sangat peduli dan komitmen terhadap pendidikan. Ia menaruh harapan sangat besar kepada guru, karena gurulah yang mengajar generasi muda bangsa, sehingga Jepang dapat bangkit dan maju. Terbukti Jepang saat ini sangat jauh maju dari berbagai bidang kehidupan dibandingkan negara Indonesia. Kemerdekaan

Indonesia seumur dengan kehancuran Jepang, yaitu tahun 1945. Artinya, Jepang dan Indonesia bersamaan waktunya memulai pembangunan bangsanya masing-masing. Tetapi harus diakui, bahwa Jepang dewasa ini, pembangunannya sangat jauh meninggalkan Indonesia dari berbagai aspek, baik aspek pembangunan fisik maupun aspek pembangunan non fisik (kedisiplinan, kejujuran, kesopanan, dan aspek non fisik lainnya). Mungkin setiap orang harus mengakui dan percaya kepada faktor nasib, sebagaimana kepercayaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama dalam masyarakat sulawesi selatan dalam ungkapan “pada lao ta pada upe’ (Bugis), “appada lampa ta pada battu” (Makassar). Artinya, bersamaan jalan atau bersamaan bekerja tetapi nasib berbeda.

### **Tugas, Hak, dan Kewajiban Guru**

Zakiah Daradjat mengemukakan, bahwa Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua. Sejalan dengan ini, tentang guru dan tugasnya ditegaskan di dalam UURI. No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (pasal 1 ayat 1).

Dari tujuh tugas utama tersebut di atas, maka seorang guru harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan jabatannya sebagai guru. Syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah, 2. Berilmu atau minimal sarjana Strata satu keguruan, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Berakhlak mulia (mencintai jabatannya, bersikap adil/ obyektif kepada semua peserta didik, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, bergembira, bijaksan / bersifat manusiawi, dapat bekerja sama dengan sesama guru dan masyarakat.

Di dalam UURI. No. 14 tahun 2005 ditegaskan, bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 6).

Tugas guru sebagai pendidik memang sangat penting, karena bukan saja mengajar supaya peserta didik cerdas, tetapi juga membina akhlak dan kepribadian peserta didik. Menurut Ahmad Mustafa pendidikan akhlak sangat penting diberikan kepada peserta didik. Kemuliaan akhlak / moral akan lebih menyelamatkan manusia di dalam kehidupannya dari pada kecerdasan intelektualnya. Itulah sebabnya sehingga seorang guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk menjalankan tugasnya.

Muhammad Surya, menegaskan bahwa dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, guru memegang posisi yang paling strategis. Menurutny, dalam tingkat operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan, bagaimanapun bagusny, tidak akan memberikan hasil yang maksimal sepanjang guru tidak mendapat kesempatan mewujudkan otonomi pedagogisny; yaitu kemandirian dalam memerankan fungsiny secara proporsional dan profesional. Kemandirian guru akan tercermin dalam perwujudan kinerjanya sebagai guru, baik ia sebagai pribadi atau individu, sebagai warga masyarakat, maupun sebagai seorang pegawai jika ia mempunyai kemampuan sebagai berikut.

1. Seorang guru memiliki daya juang yang tinggi (tangguh) serta memiliki keikhlasan dan kualitas iman-taqwa yang mantap
2. Guru mampu mengikuti perkembangan global, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (supaya tidak ketinggalan informasi).
3. Guru memiliki kompetensi keilmuan, yang meliputi antara lain:
  - a. menguasai bidang studi / materi pelajaran dan ilmu yang berkaitan,
  - b. Memahami sikap dan karakteristik serta perkembangan anak didik,
  - c. Profesional dan kompetensi lainnya.

4. Guru secara profesional melaksanakan tugasnya. Menurut Soedijarto, guru yang profesional yaitu: a. Dapat menyusun satuan pelajaran yang berarti bagi tercapainya tujuan pembelajaran. b. Dapat memilih teknik atau metode mengajar, bahan pelajaran, bentuk belajar, alat penilaian atau evaluasi kemajuan belajar, dan alat pelajaran secara tepat yang serasi dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. c. Mampu berkomunikasi dengan peserta didik secara baik dan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. d. Dapat memahami arti setiap kegiatan pembelajaran dari setiap tahapan belajar. e. Dapat mengelola proses pembelajaran secara dinamis dan kreatif. f. Bersedia memberikan bantuan kependidikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. g. Dapat memberikan informasi pendidikan kepada orang tua peserta didik. h. Memahami dan sadar akan arti tugasnya sebagai kepentingan bangsa dan negara.
5. Guru terpenuhi kesejahteraan lahir-bathin atau material dan spritual yang meliputi: a. Gaji atau tunjangan berada pada tingkat kewajaran kebutuhan, adil, dan proporsional. b. rasa aman dalam melaksanakan tugas (kepastian dan perlindungan hukum). c. kondisi kerja yang kondusif (lingkungan dan fasilitas sekolah memadai). d. hubungan antar pribadi yang baik. e. kepastian dan jaminan jenjang karir masa depan.
6. Guru bersikap kreatif dan berwawasan masa depan (dapat melahirkan gagasan dan karya tulis ilmiah).

Gambaran di atas memberi pandangan dan pemahaman, bahwa betapa pentingnya seorang guru dapat mewujudkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja profesional, yaitu pendidik dan pengajar. Ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki bakat mengajar dan mendidik, sehingga dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan teori-teori pembelajaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara ideal, seorang guru haruslah manusia paripurna atau insan kamil, meskipun tidak banyak orang yang memenuhi kriteria insan kamil itu.

## Hak Guru

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen telah menetapkan dengan jelas tentang hak guru. Di dalam UU tersebut pada pasal 14 dikemukakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (Haki).
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan / atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Dari ke 11 hak guru di atas, tampaknya sangat ideal dan normatif. Meskipun pemerintah berusaha keras untuk memenuhinya, tetapi sampai sekarang masih belum terwujud secara maksimal. Tampaknya pemenuhan hak asasi manusia masih lebih dominan dari pemenuhan hak guru. Banyak contoh kasus yang terjadi pada seorang guru; misalnya pada suatu ketika di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, seorang guru menegur peserta didik dengan maksud mendidik, tetapi peserta didik merasa

tersinggung, ia melaporkan guru tersebut ke pihak yang berwajib, sehingga guru yang bersangkutan ditahan. Oleh karena itu organisasi profesi keguruan yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mesti harus berpihak kepada guru untuk memenuhi hak mereka. PGRI harus bersifat otonom dan tidak diintervensi oleh kepentingan birokrasi. Organisasi ini perlu mengkaji tentang guru dan segala sangkut paut kepentingan guru. Masalah apa yang dihadapi guru sehingga mutu pendidikan rendah, dan kajian lain semacamnya.

### **Kewajiban Guru**

Pada pasal 20 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari hak dan kewajiban guru di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang sangat urgen dari lahirnya UURI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kepastian jaminan hak dan kewajiban guru dan dosen. Guru berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Guru juga berkewajiban melaksanakan tugasnya secara profesional. Menurut Trianto dan Titik, sudah selayaknya guru sebagai pekerja profesi mendapat kepastian jaminan hak dan kewajiban serta legitimasi keprofesiannya.

Menurutnya, kewajiban guru merujuk segala apa yang harus dilakukan oleh guru, termasuk tugas pengetahuan dan kemampuan profesional, personal, dan sosial. Sedangkan hak merujuk kepada apa yang seharusnya didapatkan dari yang telah dilakukan (kewajiban), sehingga antara hak dan kewajiban harus sinergis, seimbang, dan konstruktif.

Kewajiban utama guru adalah mengajar dan mendidik. Beberapa ahli mengakui, bahwa manusia perlu dididik karena mempunyai potensi untuk berkembang yang dibawa sejak lahir. Kalau potensi tersebut tidak dibina dan diarahkan (tidak dididik), maka ia akan berkembang salah ke arah yang negatif. Di dalam Al-qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 30 dapat dilihat, potensi perkembangan manusia yang dibawa sejak lahir dikenal dengan "*fithrah*," yaitu potensi perkembangan yang berpihak kepada kebenaran (jika dia dibimbing atau dididik). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa guru sebagai penanggung jawab pendidikan formal, berkewajiban mengembangkan potensi dasar manusia atau peserta didik ke arah yang positif supaya tidak berkembang salah. Sebagai pengajar, guru berkewajiban membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Ini berarti bahwa sebagai pengajar, guru hanya dituntut untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik supaya mereka cerdas dan dapat memahami pelajaran yang diberikan. Artinya, sebagai tugas pengajar, yang diutamakan adalah membina kecerdasan intelektual peserta didik. Sebagai pendidik, guru adalah tokoh, panutan para peserta didik dan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, kemandirian, disiplin, dan kompetensi serta profesionalisme. Pada guru dituntut tanggung jawab dan kepribadian yang utuh. Menurut Zakiah Daradjat, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, atautkah akan menjadi perusak bagi hari depan anak didik (terutama pada tingkat pendidikan dasar) dan

mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (peserta didik tingkat sekolah menengah).

Berkaitan dengan tanggung jawab, menurut pandangan penulis, seorang guru harus mengetahui serta memahami nilai budaya, norma agama, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai nilai budaya dan norma agama yang sudah berakar kuat di masyarakat. Guru harus bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan peserta didik menjadi cerdas dan sekaligus berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai budaya dan norma agama yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, guru sebagai pendidik berarti bahwa selain mengajar ia juga mendidik anak menjadi berbudi pekerti luhur. Artinya, selain membina kecerdasan intelektual anak, ia juga membina kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, dan kecerdasan sosial peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan mesti memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik guru sekurang-kurangnya meliputi; pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian guru, sekurang-kurangnya harus meliputi; mantap, stabil emosi, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial guru, sekurang-kurangnya meliputi; kompetensi berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Kompetensi

profesional guru mampu melaksanakan tugas keprofesionalannya sebagai guru, mempunyai kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam dalam melaksanakan tugas yang sungguh-sungguh, teliti, dan bertanggung jawab.

Dari uraian di atas, saya berpandangan, bahwa dalam proses pembelajaran, guru dituntut kemampuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga terjadi perubahan pada peserta didik tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sikap dan perilaku serta yang lainnya ke arah yang lebih positif. Misalnya perubahan dari tidak berilmu menjadi berilmu, dari tidak etis menjadi etis, dan dari malas menjadi rajin. Dari kajian di atas, saya berkesimpulan, bahwa inti atau hakekat dari pendidikan atau proses pembelajaran adalah “perubahan.” Perubahan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, perubahan dari tidak taat menjadi taat, dan perubahan positif lainnya. Sedangkan inti atau hakekat dari ilmu pengetahuan adalah “manfaat.” Sekecil atau sesedikit apapun ilmu yang dimiliki, tetapi ia bermanfaat, maka itu jauh lebih berharga dan lebih mulia dari ilmu yang banyak tetapi tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan atau tidak bermanfaat, laksana pohon yang tidak berbuah atau tidak berguna.

## Kesimpulan

Pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pendidikan dasar dan menengah sangat membutuhkan guru yang profesional dan sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Guru yang dibutuhkan adalah sebagaimana yang dituntut amanat UURI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan kebutuhan sarana-prasarana meliputi ruangan belajar yang kondusif, ketersediaan buku sumber, laboratorium yang memadai, termasuk laboratorium ibadah (masjid-mushalla), pengembangan kurikulum, dan sarana pembelajaran lainnya yang dibutuhkan.

Akselerasi pendidikan tinggi dalam menjawab kebutuhan pendidikan dasar dan menengah berupa pembukaan program

mahasiswa transfer pada perguruan tinggi kependidikan (pencetak tenaga kependidikan). Artinya, guru yang berkualifikasi pendidikan diploma satu, dua, atau tiga, dapat diterima menjadi mahasiswa transfer untuk mengikuti program pendidikan sarjana strata satu (S1). Selain itu, perguruan tinggi kependidikan, juga membukan program studi keguruan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Misalnya yang berkaitan dengan jenjang pendidikan, dibuka program studi Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Sedangkan yang berkaitan dengan guru mata pelajaran, dibuka program studi Pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Indonesia, dan semacamnya.

Kesimpulan yang lain adalah tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru berhak memanfaatkan sarana pembelajaran di dalam melaksanakan tugasnya, juga berhak menerima tunjangan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Kesimpulan selanjutnya adalah seorang guru berkewajiban melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkewajiban memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Diharapkan apa yang menjadi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah, segera dapat dipenuhi. Selanjutnya, diharapkan perguruan tinggi kependidikan dapat mencetak tenaga kependidikan yang berkompeten dan profesional, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Mewujudkan kompetensi social, setiap guru di kota Makassar dituntut menjalin kerja sama yang baik dengan para orang tua peserta didik, dalam membina kecerdasan dan kepribadian anak. Guru bertanggung jawab atas perkembangan kepribadian anak di sekolah, orang tua bertanggung jawab di rumah tangga, dan tokoh masyarakat (pimpinan nonformal dan pemerintah) bertanggung jawab di masyarakat. Kalau tri pusat pendidikan ini berfungsi secara maksimal membina perkembangan kepribadia anak, maka anak akan tercerdaskan, tercerahkan, dan

berprestasi. Dengan demikian, kota Makassar akan menjadi kota dunia yang berperadaban tinggi. Bersih, sehat, indah, teratur, damai-aman, tenteram, dan sejahtera.

### **Daftar Pustaka**

- Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Mustafa, *Al-Tarbiyatu al-Aulaad fi al-Islam*, Jumhuriyah Mesir Al-jami'ah al-Azhar, Kairo, 2005.
- Azhar Arsyad, *Sel Cemara: Integrasi dan Interkoneksi Sains dan Agama*, dalam Nurman Said, *Sinergi Agama dan Sains: Ikhtiar Membangun Pusat Peradaban Islam*, Alauddin Press, Makassar, 2005.
- Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim*, Logos, Jakarta, 1999.
- Bahaking Rama, *Beberapa pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik*, dalam Lentera Pendidikan (Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Edisi X No. 1), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, Makassar, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Menuju Milenium Baru*, dalam Samiang Katu (ed), *Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Alauddin, Makassar, 2000, h. 99.
- \_\_\_\_\_, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Paradotama Wiragemilang, Jakarta, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi II, Jakarta, 1995.
- E, Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, Paramadina dan Logos, Jakarta, 2001.

- Kunandar, Guru Profesional (edisi revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Ruh Al-Islam, Mathba'ah Lajnah Al-Bayan Al-'Arabi, 1964. Terjemahan oleh Syamsuddin Asyrofi, Achmad Warid, Khan, dan Nizar Ali, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad Surya, Percikan Perjuangan Guru, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, Lantabora Press, Jakarta, 2005.
- Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003.
- Soedijarto, Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Tarsa, Basic Kompetensi Guru, Depag RI. Jakarta, 2003.
- Tim Pustaka Merah Putih, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Guru dan Dosen, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.
- Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Kencana, Jakarta, 2007.
- Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, Kepribadian Guru, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.



# PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK MELALUI PENDIDIKAN INFORMAL

Andi Kasmawati

**“ Pendidikan karakter merupakan pendidikan kepribadian, budi pekerti, moral, dan etika yang selalu dibutuhkan dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia sebagai khalifah di bumi yang beradab dan membentuk jati diri banasa.**

Pendidikan karakter merupakan pendidikan kepribadian, budi pekerti, moral, dan etika yang selalu dibutuhkan dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia sebagai khalifah di bumi yang beradab dan membentuk jati diri bangsa.

Pendidikan karakter dilandasi oleh nilai-nilai agama, hukum, Pancasila, kesopanan, dan kesusilaan, yang diinternalisasikan melalui pendidikan, pengalaman, dan percobaan. Pada tataran pendidikan

informal, peranan orang tua sangat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai dalam membentuk karakter anak.



Sedikitnya ada lima hal penting yang dapat dilakukan dalam pembentukan karakter dilingkungan keluarga sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan moral dan etika yang terjadi yaitu: 1. Memberikan contoh yang baik pada anak dan anggota keluarga lainnya. 2. Libatkan anak dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 3. Tanamkan kepercayaan pada anak. 4. Terapkan sistem *"reward and punishment"* 5. Ajak anak dan anggota keluarga lain untuk bekerjasama. Sebagai penguatan bagi keluarga dalam menanamkan nilai karakter pada anak, pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan jam/atau waktu wajib belajar diwilayah masing-masing atau ditorong ta.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beradab, ramah, dan damai. Kini menjadi bangsa yang mudah marah, anarkis, korupsi, suka demonstrasi yang berujung pada kekerasan, mudah melanggar norma termasuk kesusilaan, moral dan etika, terlibat dalam tawar-menawar, narkoba, dan berbagai persoalan lainnya. Sikap anarkis, kekerasan, dan kemarahan tersebut terkadang dimunculkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bidang politik seperti pada pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan gubernur dan wakilnya, maupun pemilihan bupati/walikota dan wakilnya sampai kepada pemilihan desa/lurah bahkan pemilihan RW/RT. Demikian pula, pada kegiatan lainnya, seperti kegiatan olah raga, kegiatan kesenian melalui panggung hiburan senantiasa kita temukan keonaran dan kerusuhan, boleh dikata setiap even kegiatan terjadi kerusuhan yang akhirnya menelan korban jiwa dan materi yang tidak sedikit. Kasus korupsi dan penyuapan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, aparat pemerintahan, maupun kepolisian tidak kalah menghebohkan, munculnya kasus-kasus ini menunjukkan betapa mudahnya seseorang mengambil uang rakyat melalui pajak yang dibayarkan dan menyuntak anggaran yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pembangunan. Begitu pula dengan kasus-kasus kesusilaan yang dipublikasikan melalui video, gambar, dan film dengan mudahnya ditonton oleh setiap lapisan masyarakat tidak terkecuali anak-anak dibawah umur yang belum pantas melihatnya, karena kecanggihan teknologi memudahkan

masyarakat memperoleh informasi, ditunjang lagi oleh pemberitaan media massa yang cukup terbuka.

Bagi kalangan politisi dan birokrasi, fenomena ini dijadikan “Tema” pada ajang pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden, gubernur, maupun bupati/wakil kota sebagai visi-misi untuk memberantas dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Akan tetapi setelah terpilih, para pemimpin tersebut sangat sulit untuk mewujudkan program-programnya, bahkan malah menambah daftar panjang tindakan-tindakan yang melanggar norma tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan ini terjadi pergeseran tata nilai yang berada pada kondisi yang membahayakan, yang dapat menghancurkan harkat dan martabat manusia sebagai masyarakat dan bangsa yang beradab, sebagaimana isi dari sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menjadi dasar negara dan dasar filosofis negara Indonesia.

Mencermati setiap kasus dan kondisi yang terjadi tersebut, tidak terlepas dari karakter bangsa yang selama ini terbangun. Hal ini menyebabkan masalah pendidikanlah yang menjadi sorotan, apa yang terjadi pada dunia pendidikan kita? khususnya pada pendidikan karakter bagi anak didik yang dipersiapkan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan bagaimana bentuk pendidikan karakter yang dilakukan dalam mengatasi degradasi peradaban bangsa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, pada peringatan hari pendidikan nasional Tanggal 2 Mei 2010 mengangkat tema “Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa” atas dasar inilah pencananaan pendidikan karakter perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk membangun jiwa bangsa Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila.

### **Hakekat Pendidikan dalam Keluarga**

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang terutama anak, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan

utama bagi anak dan anggota keluarga lainnya. Perilaku seseorang di luar lingkungan keluarga akan mencerminkan bagaimana kehidupan dalam keluarganya, oleh karena itu baik buruknya moral suatu bangsa akan sangat bergantung pada bagaimana pendidikan diterapkan pada keluarganya.

Menurut Dadang Hawari dalam Ehan (2001: 2) tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berinteraksi satu sama lain yaitu: (a) Faktor organo biologik, (b) psiko edukatif, (c) sosial budaya (d) dan spiritual. Faktor organo biologik misalnya perkembangan mental intelektual dan mental emosional banyak ditentukan sejauh mana perkembangan otak dan kondisi fisik, hal ini juga akan dipengaruhi bagaimanakah asupan gizi yang diperoleh anak, bila gizi baik, maka pertumbuhan otak dan fisik akan optimal. Faktor psiko edukatif yaitu tumbuh kembang anak akan dipengaruhi oleh sikap dan kepribadian orangtua dalam mendidik anaknya misalnya anak dibesarkan dengan rasa kasih sayang, penuh perhatian. Faktor sosial budaya penting bagi tumbuh kembang anak karena dalam proses pembentukan kepribadian anak dipengaruhi juga oleh budaya-budaya yang ada atau budaya dari luar. Oleh karena itu orang tua harus bisa memperhatikan keluarganya supaya tidak terbawa arus oleh budaya yang negatif sehingga akan merusak anak. Betapapun derasnya budaya masuk ke dalam kehidupan saat ini, bila anak telah dibentengi oleh agama, maka anak akan bisa menyaringnya. Sedangkan menurut Nipin Abdul Halim dalam Ehan (2001:4) mengemukakan beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya antara lain merawat dengan penuh kasih sayang, memberikan nafkah yang baik dan halal, serta mendidik dengan baik dan benar. Ketiga kewajiban dan tanggung jawab tersebut hendaklah dilakukan secara konsekuen dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan, mulai sejak anak berada dalam kandungan ibu sampai benar-benar dewasa. Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga secara garis besar karena tidak adanya komunikasi, saling pengertian dan saling menghargai sesama anggota keluarga. Untuk mengatasi masalah

dalam keluarga diperlukan adanya konseling keluarga supaya keluarga kembali utuh dan tercipta keharmonisan. Menurut Perez dalam Ehan (2001: 7) secara khusus konseling keluarga bertujuan sebagai berikut:

- 1) Membuat semua anggota keluarga dapat mentoleransi perilaku yang unik dari setiap anggota keluarga.
- 2) Menambah toleransi setiap anggota keluarga terhadap frustrasi, ketika terjadi konflik dan kekecewaan baik yang dialami bersama keluarga atau tidak.
- 3) Meningkatkan motivasi setiap anggota keluarga agar membimbing, membesarkan hati, dan mengembangkan anggota lainnya.
- 4) Membantu mencapai persepsi parental yang realistis dan sesuai dengan persepsi anggota keluarga.

### **Pendidikan Karakter**

Mengurai pendidikan, tidak terlepas dari apa yang dimaksud dengan pendidikan. Menurut Choirul Mahfud (2009: 31) “Dalam kajian khazanah pemikiran pendidikan, ada dua istilah penting yang hampir sama bentuknya dan sering digunakan dalam dunia pendidikan yaitu “pedagogi” dan “pedagogik” pedagogi berarti pendidikan dan pedagogik berarti ilmu pendidikan” Pedagogik berarti ilmu yang menyelidiki yang merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pedagogik berasal dari bahasa Yunani yaitu “pedagogia” yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan pedagogik adalah pendidikan itu sendiri, yang pengertiannya sangat banyak dan oleh pakar pendidikan mendefinisikannya secara berbeda, sehingga memperkaya khazanah pemikiran tentang pendidikan. Secara sederhana dan umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia sepanjang hidupnya. Menurut Langeveld dalam Choirul Mahfud. (2009: 33) “Pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan.” Selain itu Ki Hajar Dewantara dalam kongres Taman

Siswa yang pertama Tahun 1930 yang dikutip Choirul Mahfud (2009: 33) menyebutkan bahwa: “Pendidikan umumnya berarti daya upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh anak.” Tentunya masih banyak lagi pengertian yang dikemukakan oleh pakar pendidikan. Selain pengertian yang dikemukakan kedua pakar pendidikan tersebut oleh pemerintah juga merumuskan pengertian pendidikan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pengertian-pengertian mengenai pendidikan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dalam proses pendidikan adalah suatu kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam bentuk dan suasana yang berbeda, sebagai upaya mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti (berkarakter baik).

Dasar atau pijakan bagi bangsa Indonesia untuk mengarahkan pendidikannya adalah pada Dasar negara dan Filsafat Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yaitu: “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Adapun fungsi dan tujuan dari pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yaitu: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”

Rumusan tentang pendidikan, landasan, fungsi, dan tujuan yang diharapkan dapat terwujud tersebut menjadi perhatian serius dari kalangan pendidik, karena apa yang diharapkan masih jauh dari capaian, bahkan justru merosot dengan munculnya berbagai tindakan yang tidak beradab. Lemahnya pendidikan budi pekerti, atau pendidikan karakter yang menjadi pemicu lahirnya generasi yang tidak beradab tersebut, peristiwa demi peristiwa, kasus demi kasus terus bermunculan seakan tidak kunjung berhenti, karena tidak lagi ada rasa dalam diri manusia akan dosa, malu, dan takut akan hukuman.

Studi mengenai karakter senantiasa menjadi perhatian para psikolog, pedagog, dan pendidik, karena karakter merupakan hal penting dan dasar untuk mengembangkan potensi dan kualitas manusia, masyarakat, dan bangsa. Menurut Sjarkawi dalam Doni Koesoema A. (2007:80) “Secara umum karakter sering diasosiasikan sebagai temperamen yang menekankan pada unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter juga dapat dipahami dari segi sudut pandang *behavioral* (tingkah laku) yang menekankan pada *somatopsikis* (sikap bawaan) yang dimiliki individu sejak lahir, pada tataran ini karakter diartikan sebagai kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakter atau gaya atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir.”

Bila berpedoman pada pengertian tersebut bahwa karakter yang terbentuk dari unsur psikososial dan somatopsikis dari manusia, maka karakter tersebut dapat terinternalisasi dari berbagai sudut, sehingga ruang bagi pendidikan karakter terbuka untuk diisi dan dikembangkan. Terbukanya ruang bagi pendidikan karakter ini, sikap dan kondisi manusia yang biasa ditunjukkan bahwa pada diri manusia terkadang terjadi perubahan-perubahan,

proses perubahan tersebut apakah dari semula sebagai orang jahat menjadi orang baik, atau sebaliknya orang yang semula baik menjadi orang jahat. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa manusia memiliki daya dinamis, sehingga Doni Koesoema A (2007: 81) mempertegas bahwa: “Pendidikan karakter merupakan sebuah kesempatan, bukan aset yang dimiliki. Pendidikan karakter adalah sebuah peluang bagi penyempurnaan diri manusia. Dengan demikian, kita bisa memahami pendidikan karakter sebagai sebuah usaha manusia untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkeutamaan. Pendidikan karakter merupakan hasil dari usaha manusia dalam mengembangkan dirinya sendiri.

Pandangan lain mengenai karakter dikemukakan oleh Soemarno Soedarsono (2009) bahwa: “Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai moral dari luar yang menjadi bagian kepribadiannya.” Selanjutnya Sigmund Freud (Soemarno Soedarsono, 2009) pengertian karakter, diakses tanggal 5 Juli 2010) mengemukakan bahwa: “*Character is a striving which underly behavior*” (karakter adalah kumpulan tata nilai yang mewujudkan dalam suatu sistem daya dorong (daya juang) yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang akan ditampilkan secara mantap).

Karakter yang merupakan nilai-nilai yang terpatrit dalam diri seseorang melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, sehingga menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku seseorang. Oleh karena itu karakteristik harus diwujudkan melalui nilai-nilai yang dimiliki masyarakat seperti nilai Agama, hukum, budaya dan peradaban sebagai landasan sikap dan perilaku.

### **Nilai-nilai sebagai Landasan Pembentukan Karakter.**

Berbicara tentang karakter dalam pendidikan, kita diperhadapkan pada pertanyaan yang cukup kritis tentang gambaran manusia bagaimana yang ada dalam pikiran kita yang memiliki karakter. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dipahami bagaimana memahami antropologis yang ada dalam diri dan kodrat manusia. Secara inderawi kita dapat



membedakan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Antara orang yang memiliki keutamaan dan mereka yang tidak memiliki keutamaan. Apakah sikap baik dan keutamaan ini memang inheren dalam diri semua manusia atau menjadi keistimewaan orang-orang tertentu saja? Jika keutamaan itu merupakan sebuah karakter yang telah ada dari kelahiran manusia, yang dimiliki oleh setiap pribadi, sifatnya statis, pendidikan karakter memberi perhatian pada proses perkembangan dan pertumbuhan penyempurnaan dari seorang individu menjadi tidak bermakna. Tidak berguna untuk mengusahakan pendidikan karakter karena pada dasarnya manusia itu baik dan akan selalu menjadi manusia baik.

Namun, pandangan tersebut berbeda dengan kenyataan, karena dalam masyarakat kita, masih ditemukan orang yang benar-benar jahat, menjadi pembunuh, culas, gemar berperang dan sifat-sifat jahat lainnya. Apakah orang ini memiliki sifat tersebut dari lahirnya? Jika memang demikian maka pendidikan karakter tersebut tidak diperlukan lagi. Namun pandangan ini terbantahkan lagi, karena dalam kenyataan kita masih menemukan ada orang yang berubah dari jahat menjadi baik, demikian pula sebaliknya dari baik menjadi jahat. Perubahan inilah menjadi tempat bagi pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri seseorang.

Nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam diri seseorang adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang menjadi pijakan pendidikan karakter adalah nilai Agama, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Nilai hukum, karena negara Indonesia adalah negara hukum, dan Nilai budaya dan peradaban, karena bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan peradaban cukup banyak sebagai bangsa yang majemuk, berbhineka, tapi satu dalam negara kesatuan.

Membahas tentang nilai, dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, dijelaskan bahwa: Nilai diartikan sebagai: a) harga dalam arti taksiran, misalnya nilai intan (permata); b) harga sesuatu, misalnya uang; c) angka kepandaian;

d) kadar, mutu; e) sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai agama.”

Dalam kehidupan, kita sering diperhadapkan pada suatu keadaan atau lingkungan di mana kita dapat memberikan penilaian terhadap keadaan dan situasi, sebagai contoh “Suatu pemandangan pantai dengan nyiurnya melambai.” Bagi sastrawan, pelukis, dan seorang ahli ekonomi, mempunyai pendapat yang berbeda tentang nilai pemandangan tersebut, bagi seorang sastrawan pemandangan tersebut merupakan sumber inspirasi karya seninya demikian pula bagi pelukis, sedangkan bagi ekonom pemandangan tersebut dapat mendatangkan devisa bagi negara.

Ilustrasi tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dapat diinterpretasikan secara berbeda tergantung kebutuhan dan kepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia, apa yang dianggap berguna dipelihara dan dijalankan dalam perilakunya.

Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang dimiliki adalah nilai religius keagamaan, nilai deologi pancasila, nilai hukum, dan nilai budaya dan peradaban yang tumbuh dalam kehidupan kemasyarakatan. Namun yang menjadi masalah siapa dan bagaimana menentukan nilai-nilai mana yang layak masuk menjadi materi pendidikan karakter, dan bagaimana kriteria penentuan nilai tersebut sehingga memiliki validitas bagi sebuah pendidikan karakter dan bagaimana metode untuk menentukan seleksi atas nilai-nilai tersebut.

Penentuan nilai-nilai mana yang menjadi materi pendidikan karakter, disini terdapat dialektika antara kepentingan individu untuk mengolah dan mendalami nilai-nilai yang menurutnya baik dan kepentingan negara yang menginginkan agar warga negaranya memiliki semangat publik demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Otoritas negara dalam hal pendidikan karakter seharusnya dibarengi dengan dukungan maupun kritikan terhadap nilai-nilai yang ditawarkan oleh negara. Demikian pula dalam menentukan kriteria penentuan nilai tersebut, serta metode yang tepat dalam menentukan seleksi atas nilai-nilai yang ditetapkan,

semuanya bermuara pada otoritas negara, namun tidak menutup kemungkinan negara melibatkan masyarakat baik secara terorganisir maupun individu dalam menentukan kebijakannya dalam penyelenggaraan pendidikan karakter tersebut.

Sebagai gambaran yang dikemukakan Doni Koesoema A. (2009: 208) menguraikan garis-garis besar nilai-nilai yang relevan dengan situasi kelembagaan pendidikan diantaranya:

1. Nilai Keutamaan, yang ditampilkan dalam bentuk kekuatan fisik dan moral, kekuatan fisik seperti: eksekusi, kekuatan, keuletan, dan kemurahan hati. Sementara kekuatan moral seperti: berani mengambil resiko atas pilihan hidup, konsisten, dan setia.
2. Nilai Keindahan, tidak hanya diarahkan pada karya seni yang bernilai tinggi, namun keindahan menyentuh dimensi interioritas manusia yang religiusitas.
3. Nilai Kerja, penghargaan atas nilai kerja menentukan kualitas diri individu.
4. Nilai Cinta Tanah Air (patriotisme), yang ditampilkan cinta tanah air, bangsa, dan negara.
5. Nilai Demokrasi, tidak adanya dominasi antara satu dengan lainnya, penciptaan dialogis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat
6. Nilai Kesatuan (*unitary*), nilai kesatuan sebagai dasar pendirian negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Sila ke Tiga Pancasila.
7. Nilai Moral, oleh Sokrates sebagai sebuah panggilan untuk merawat jiwa
8. Nilai Kemanusiaan, menempatkan manusia sebagai manusia yang manusiawi.

Nilai-nilai yang dikemukakan Doni tersebut sesungguhnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam diri masyarakat dan bangsa Indonesia, seperti: Nilai Agama, Nilai Pancasila, Nilai Moral, Nilai Hukum, Nilai Kesopanan dan Nilai Kesusilaan

Dimana nilai-nilai dipatrikan sebagai norma dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang ada tersebut memiliki sumber yang berbeda, seperti nilai agama bersumber dari Tuhan

melalui Firmannya, nilai pancasila dan hukum bersumber dari negara dan masyarakat, serta kesopanan dan kesusilaan dapat bersumber dari ajaran agama maupun dalam adat istiadat, budaya, dan peradaban manusia.

Oleh karena sumbernya berbeda maka sanksi terhadap pelanggaran nilai dan norma tersebut berbeda pula, bila seseorang melanggar norma agama maka sanksinya dari Tuhan, bila melanggar norma hukum maka sanksinya dari negara, dan bila melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dapat diberi sanksi baik bagi negara maupun masyarakat, tergantung apakah pelanggaran terhadap nilai tersebut sudah dituangkan dalam perundang-undangan.

### **Pendidikan Karakter dalam Keluarga**

Pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua. Keluarga memiliki tanggungjawab sangat besar dalam menjalankan proses pendidikan bagi anak, demikian pula dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi seseorang atau anak. Pendidikan Informal merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang dilakukan oleh orang tua, sebelum melangkah ke jenjang pendidikan formal, dimana anak-anak berada pada lingkungan sekolah dan anak didik sudah melakukan sosialisai dengan orang lain termasuk guru, pegawai di sekolah, dan antar peserta didik, seiring dengan berjalannya proses pendidikan formal anak-anak juga sudah memasuki pendidikan non formal yaitu pendidikan yang diberikan oleh lingkungan masyarakat, berupa, kursus, pelatihan, maupun pengalaman yang didapatkan dalam lingkungan tersebut.

Pengajaran karakter bagi seseorang atau anak dapat saja dilakukan pada setiap wilayah tersebut, oleh karena itu proses internalisasi karakter dapat dilakukan pada setiap komponen masyarakat. Proses desiminasi nilai tidak hanya dilakukan secara langsung dalam kelas, melainkan dapat memanfaatkan berbagai macam unsur dalam dunia pendidikan yang dapat membantu anak

didik menyadari nilai-nilai yang menjadi kewajiban, yang berharga dan berguna bagi dirinya sebagai penentu karakter dirinya.

Proses internalisasi nilai-nilai karakter pada anak dalam keluarga menurut dapat dilakukan melalui:

2. Memberikan contoh yang baik pada anak dan anggota keluarga lainnya.

Anak adalah peniru ulung. Dimasa awal kehidupannya, anak cenderung menirukan apa saja yang dilakukan oleh lingkungan terdekatnya, alasan itulah orang tua harus selalu memberi contoh yang baik, contoh perilaku dan pandangan yang baik sesuai nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. (nilai-nilai yang dikemukakan bagian terdahulu)

3. Libatkan anak dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Kenalkan perilaku bertanggungjawab dengan cara melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah, contoh sederhana ketika anak bertengkar karena mereberebut mainan yang sama, bila situasi ini terjadi, orang tua harus bisa memberi pilihan mainan yang lain atau mengajaknya untuk memaikan mainan cesara bergiliran, atau mengalah untudengk meminjamkan mainan kepada saudaranya, beri anak kesempatan untuk memilih solusi terbaik menurut dirinya sehingga dia bisa bertanggungjawab terhadap pilihannya sendiri.

4. Tanamkan kepercayaan pada anak.

Kepercayaan diri perlu dimiliki seorang anak untuk bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Orang tua berperan penting dalam menanamkan kepercayaan tersebut. Berikan tugas-tugas yang sesuai dengan tingkatan usia anak dan selalu yakinkan anak jika mereka bisa melakukan tugas yang diberikan tersebut.

4. **Terapkan sistem ‘reward and punishment’**

Tanamkan kedisiplinan dengan menerapkan sistem *reward and punishment* (imbalan dan hukuman). Beri anak imbalan ketika dia berhasil melakukan sesuatu atau mampu melakukan tugasnya dengan baik. Perlu diperhatikan jika imbalan yang

diberikan tidak perlu berlebihan agar anak tidak melakukan tugasnya hanya untuk mendapatkan hal tersebut. Hadiah-hadiah kecil seperti pujian atau memberikan makanan kesukaannya adalah beberapa contoh imbalan yang bisa memotivasi anak. Terapkan sistem '*reward and punishment*'

mempertahankan perilaku baiknya. Sebaliknya, jika anak berperilaku kurang baik, jangan segan memberikan hukuman. Dalam hal ini, orang tua perlu mempertimbangkan hukuman yang tepat. Tidak terlalu keras, tetapi juga bisa membuat anak jera untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

#### 5. Ajak Anggota Keluarga lain untuk Bekerjasama

Pendidikan karakter dalam keluarga tidak semata-mata bersifat dua arah antara orang tua dan anak, tetapi meluas pada anggota keluarga yang lain. Ajak mereka bekerja sama dalam memberikan contoh yang baik, mendorong kepercayaan diri anak, juga memberikan penerangan terhadap sistem imbalan dan hukuman yang diterapkan. Menanamkan pendidikan karakter dalam keluarga memang gampang-gampang-susah. Oleh karena itu, kiat-kiat di atas diharapkan dapat menjadi acuan Anda dalam menerapkannya di lingkungan yang paling dekat dengan anak untuk mendukung kehidupan sosial mereka dimasa depan.

Kelima kiat ini akan lebih bermakna bila dibareng dengan terciptanya suasana yang menunjang pada lingkungan sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah sebagai katalisator pembangunan di wilayahnya masing-masing mengeluarkan kebijakan yang dapat menunjang berjalannya pendidikan dalam keluarga seperti membuat kebijakan menetapkan jam/waktu belajar bersama pada wilayah RT/RW atau lorong ta yang populer di kota makassar.

## Kesimpulan

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam ideologi pancasila merupakan landasan pendidikan karakter yang perlu ditanamkan pada anak dan bangsa pada umumnya, porses internalisasi nilai-nilai karakter seperti: 1. Nilai Agama, 2. Nilai



Pancalila, 3. Nilai Moral, 4. Nilai Hukum, 5. Nilai Kesopanan, 6. Nilai Kesusilaan, dilakukan dalam keluarga sebagai wadah pembinaan dan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak sebelum mereka mengenal lingkungan lainnya seperti sekolah dan masyarakat. Peran keluarga sangat penting setidaknya ada lima hal yang perlu dilakukan orang tua yaitu: 1. Memberikan contoh yang baik pada anak dan anggota keluarga lainnya. 2. Libatkan anak dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 3. Tanamkan kepercayaan pada anak. 4. Terapkan sistem “*reward and punishment*” 5. Ajak anak dan anggota keluarga lain untuk bekejasama.

### Daftar Pustaka

- Ali Usman (wibe side [www. Aliusman.wordpress.com](http://www.Aliusman.wordpress.com), diakses tanggal 8 Juli 2010)
- Bambang Daruso. 1989, Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila, Aneka Ilmu, Semarang.
- Choirul Mahfud. 2009, Pendidikan Multikultural, Pustaka Peljar, Yogyakarta.
- C. Asri Budiningsih. 2004, Pembelajaran Moral, Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dede Kania, 2015, Makalah, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*).
- de Vries, Dede Wiliam. 2006, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan Di Jambi*, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Doni Koesoema A. 2007, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, Grasindo, Jakarta.
- Ehan. 2001 artikel *Hakikat Keluarga* file [upi.edu/direktori/fip/jurusan pendidikan luar biasa/19570712/984023 ehan-hakikat keluarga](http://upi.edu/direktori/fip/jurusan%20pendidikan%20luar%20biasa/19570712/984023%20ehan-hakikat%20keluarga)
- Sangadji, Etta Mammang & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Sentot Bangun Widoyono Dkk (Kerjasama KPPPA dengan Badan Pusat Statistik). 2016. *Potret Ketimpangan Gender Dalam*

*Ekonomi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: CV Lintas Khatulistiwa.

Jessica. 2017 <http://www.edu.center.id/5>

Kementerian PPN/Bappeda, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan unicef, 2016, Modul Pelatihan, *Sistem Perlindungan anak*.

Kementerian PPN/Bappeda, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan unicef, 2016 Modul Pelatihan Untuk Pelatih/Fasilitator, *Sistem Perlindungan Anak*.

Mansour Fakhri, 1999 *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muhammad Kusuma, *Perempuan, HAM, dan Permasalahannya*, diunduh hari Senin, 27 Februari 2017 <https://ninanurmilah.wordpress.com/2013/12/11/perempuan-ham-dan-permasalahannya>.

Sawali (<http://sawali.info> diakses tanggal 8 Juli 2010)

Soemarno Soedarsono (<http://kabarmu.blogspot.co./2009/05> pengertian karakter, diakses tanggal 5 Juli 2010)





# PEREMPUAN

**Ninieck Fariaty Lantara**

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muslim Indonesia  
(Dosen DPK –LLDIKTI-09)

**“ Emansipasi  
dalam era globalisasi  
ini mensejajarkan  
kaum perempuan  
dengan laki-laki dari  
berbagai bidang,  
perempuan tidak  
hanya bekerja  
dilingkungan rumah  
dan mengurus rumah  
tangga, namun aktif  
dalam bidang politik,  
sosial dan ekonomi.**

Era globalisasi ditandai dengan bertambahnya pengetahuan dan meluasnya pengetahuan serta pemikiran manusia. Sama halnya dengan pemikiran seorang perempuan yang telah berkembang ke arah yang lebih maju. Perempuan sekarang ini pun merupakan sosok seorang perempuan yang memiliki pengetahuan luas. Perempuan bukanlah makhluk yang lemah, melainkan dia adalah sosok yang tangguh, dan bisa menjadi partner yang sepadan untuk pria.



Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender dan sex. Mengenai hal ini maka perempuan dapat dilihat dari dua persoalan tersebut, dimana perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui, yang secara kodrati dapat membedakan perempuan dengan laki-laki secara spesifik.

Emansipasi dalam era globalisasi ini mensejajarkan kaum perempuan dengan laki-laki dari berbagai bidang, perempuan tidak hanya bekerja dilingkungan rumah dan mengurus rumah tangga, namun aktif dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Kita bisa melihat kemajuan yang dimiliki para perempuan di Indonesia pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pekerjaan yang dalam indikasinya memiliki kedudukan tinggi dibanding kaum laki-laki. Berbagai pekerjaan dan jabatan yang dilakukan seperti pilot, dokter, direktur, supir bahkan hingga kepala negara.

Jika mendengar kata emansipasi tak luput dari pikiran kita pada sosok pejuang perempuan yang membela hak-hak wanita dan menjadi simbol perjuangan wanita Indonesia, tak lain adalah R.A Kartini. Menelisik sejarah emansipasi telah dilakukan oleh R.A kartini beliau memperjuangkan hak-hak wanita salah satunya dalam bidang pendidikan, dahulu pendidikan hanya milik kaum lelaki saja, karena wanita memiliki kodrat untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Akibat diskriminasi tersebut R.A Kartini menindak dan menuntut hak wanita untuk menerima pendidikan juga seperti kaum lelaki. Pendidikan berhak diterima oleh siapa saja, baik itu perempuan atau laki-laki. Dengan meniadakan pendidikan bagi kaum perempuan, maka rusaklah peradaban sebagaimana kita tahu bahwa wanita hebat adalah madrasah untuk anak-anaknya kelak.

Menjadi perempuan hebat tidaklah harus cantik dan pintar dulu atau memiliki kehidupan yang mapan. Namun menjadi perempuan hebat adalah perempuan yang kuat dan tangguh



menghadapi persoalan hidup sendiri tanpa menunggu bantuan dari orang lain untuk memberikan dorongan agar dirinya menjadi kuat, rendah hati dan tak pernah merasa hebat dari orang lain, meskipun memiliki status sosial yang berbeda. Akan tetapi dia menyadari penuh bahwa kemampuan yang dimiliki adalah anugerah dari Allah SWT.

Sosok perempuan di masa yang akan datang hendaknya senantiasa menumbuhkan semangat kebangsaan dan menjadi jantung pertahanan dalam menjaga keberlangsungan masa depan bangsa.

Perempuan Indonesia hendaknya tidak hanya berperan sebagai substitusi saja, namun juga dapat menjadi bagian inti. Semakin aktif perempuan Indonesia pada berbagai aspek dan dimensi kehidupan, menandakan bangsa ini semakin menggeliat. Perempuan juga harus melek teknologi informasi, karena teknologi informasi saat ini memainkan peranan yang sangat besar pada berbagai dimensi kehidupan. Mengingat pengguna sosial media yang sangat besar, maka perempuan Indonesia harus aktif menggunakannya dalam berbagai bidang, dan mengelola media sosial secara baik dan bijak sebagai sarana untuk berbisnis ataupun sebagai media penyebaran ide dan gagasan.

Sosok perempuan yang memiliki kemampuan kreatifitas dan inovasi dapat memberikan warna lain dalam perkembangan bangsa. Namun dibalik segala geliat perempuan di berbagai aspek serta dimensi kehidupan, maka seorang perempuan seharusnya bisa menyadari fitrahnya, dan bisa menjadi wanita yang cerdas dalam mengatur dan mengurus keluarga, jika ia ingin berkarir, maka berkarirlah namun dengan izin dan batasan suami, dan suami yang kewajibannya adalah mengayomi istri juga anak-anaknya, tak lupa untuk mengingatkan, mengegur atau bahkan memberi nasihat jika tindakan istri salah atau keluar dari batasan.

Sesuatu yang terjadi, selalu ada dampak negatif maupun positif. Tak memungkiri banyak pula dampak positif karena adanya emancipasi, salah satunya wanita sekarang memiliki pendidikan yang tinggi, dan bebas dalam melakukan hal-hal positif lainnya, namun tetap tidak melupakan fitrahnya sebagai perempuan.

## Daftar Pustaka

- Ollenburger. Moore. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pudjiwati Sajogyo. 1983. *Mengembangkan Pendekatan Yang Tepat dan Identifikasi Instrumen Yang Tetap Bagi Penelitian Wanita*. Bogor: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, IPB.
- Rahayu. 2013. *Wanita dalam Sektor Publik dan Permasalahannya*. Surabaya. FISIP Universitas Airlangga.
- Tribunnews. 29 April 2018. *Wanita Berperan Jaga Keberlangsungan Masa Depan Bangsa*.



# KEMATANGAN EMOSI SISWA DALAM INTERAKSI SOSIAL PADA PROSES PEMBELAJARAN

**Abdul Azis Muslimin, Saidin Mansyur**

E-Mail: [abdazizm@unismuh.ac.id](mailto:abdazizm@unismuh.ac.id); [zaky.saidin@gmail.com](mailto:zaky.saidin@gmail.com)

Prodi Magister Pendidikan Islam-Program PascaSarjana Universitas Muhammadiyah Makassar; Prodi Hukum Ekonomi Syariah-Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar



## *Esensi*

*pendidikan adalah proses menghadirkan situasi dan kondisi yang memungkinkan sebanyak mungkin subyek didik memperluas dan memperdalam makna-makna esensial untuk mencapai kehidupan yang manusiawi.*

## **Pendidikan dan Interaksi Sosial**

Esensi pendidikan adalah proses menghadirkan situasi dan kondisi yang memungkinkan sebanyak mungkin subyek didik memperluas dan memperdalam makna-makna esensial untuk mencapai kehidupan yang manusiawi sehingga dalam interaksi sosial pada proses pembelajaran seseorang harus sesuai dengan tujuan pendidikan.

Nasution (2009) juga menekankan bahwa



pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik.

Pendidikan dapat berlangsung dalam tiga dimensi yaitu: lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dalam pelaksanaan pendidikan ada beberapa komponen yang saling berhubungan antara lain, kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemampuan seorang guru sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan kualitas siswa yang termotivasi dalam mengikuti mata pelajaran dan patuh terhadap peraturan sekolah.

Menurut A.R. Tilaar dalam bukunya *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (2004:27) Salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembelajaran dalam kelas adalah guru. Oleh karena itu guru tidak saja mendidik, namun berfungsi sebagai orang dewasa yang bertugas profesional memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) atau penyalur ilmu pengetahuan (*transmitter of knowledge*) yang dikuasai kepada murid, melainkan lebih dari itu, dia menjadi pemimpin atau menjadi Guru dan pembimbing di kalangan muridnya dan itu merupakan bagian dari peranan dari pada guru.

Dalam Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 BAB II, Tentang Dasar Fungsi dan Tujuan Pendidikan pasal 3 sebagai berikut:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara formal pelaksanaan pendidikan melibatkan dua pihak dalam interaksinya yaitu guru yang harus berusaha sedapat mungkin agar pelajaran yang diberikannya dapat diterima oleh siswa sebagai peserta didik, sehingga output pendidikan dapat mengantar peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kesuksesan seseorang dalam dunia kerja dan dunia pendidikan

banyak ditentukan oleh kecerdasan emosinya (*Emotional Quotient/EQ*)/ kematangan emosi. Kematangan ini merujuk pada kemampuan manusia untuk mengenali perasaan diri sendiri, orang lain, mengelola emosi, memotivasi diri, dan interaksi sosial. Kematangan emosi yang tinggi adalah mereka yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan menemukan dan mengembangkan jati dirinya.

Mereka mempunyai ciri-ciri, kemampuan bersikap flexibel, tingkat kesadaran diri yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Orang yang memiliki Kematangan emosional tinggi cenderung untuk menjadi pemimpin yang penuh pengabdian dan tanggung jawab.

Kematangan emosi pada siswa yakni siswa mampu membentuk karakter tersendiri yang di tanamkan pada siswa tersebut melalui kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada kompetensi sikap, pengetahuan, akhlak dan keterampilan. Siswa mampu membentuk karakter tersendiri, melalui kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kompetensi sikap, pengetahuan, akhlak dan keterampilan.

Dengan menggunakan metode seperti ini dalam proses pembelajaran terkadang metode ini memperlihatkan pembelajaran emosional, misalnya dalam suatu kelas seorang peserta didik ketika ada pendapat yang dikemukakan oleh temannya, namun tidak sesuai yang dia pahami maka dia tetap bertahan terhadap pendapatnya ataukah memberikan sanggahan-sanggahan dan saran, begitupun ketika seorang siswa mengerjakan tugas secara individual maka mereka berusaha untuk mempertanggung jawabkan tugas mereka masing-masing. Hal ini terjadi karena stimulasi intelektual sangat dipengaruhi oleh keterlibatan emosional, bahkan emosi juga amat menentukan perkembangan intelektual secara bertahap, artinya secara timbal balik faktor kognitif juga terlibat dalam perkembangan emosional.

## Kematangan dan Emosi

Kematangan disebabkan karena perubahan “genes” yang menentukan perkembangan struktur fisiologis dalam sistem saraf, otak, dan indra sehingga semua itu memungkinkan individu matang mengadakan reaksi-reaksi terhadap setiap stimulus lingkungan.

Dalam [pertuboy.blogspot.com/2010/01/emosi/html](http://pertuboy.blogspot.com/2010/01/emosi/html), kematangan Emosi dimaknai oleh Chaplin (2005:291), dalam buku kamus lengkap psikologi mendefinisikan kematangan adalah “perkembangan, proses mencapai usia matang”, di sisi lain Sarwono (dalam Yusuf, 2005:115), “emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang”.

Hal senada juga diungkap oleh Sobur (2003:247), bahwa: “kematangan adalah tingkat perkembangan pada individu atau organ-organnya sehingga sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Proses pematangan ini melewati setiap fase perkembangan, yang didukung oleh faktor eksternal maupun faktor internal pada remaja. Faktor internal misalnya usia, dan lingkungan keluarga. Sedangkan faktor eksternal seperti teman sebaya, lingkungan sekolah dan masyarakat”.

Kematangan remaja terjadi dimana adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi pada tingkat usia dan lingkungan keluarga. Kematangan ialah tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan itu datang/tiba waktunya dengan sendirinya dan proses kematangan terjadi dari dalam.

Prinsip kematangan ini mengandung arti bahwa tidak ada gunanya memaksa bila anak umur 6 bulan dilatih untuk belajar berjalan, karena anak tersebut belum matang untuk melakukan tugas itu. Anak tidak mendapatkan perkembangan yang lebih cepat tetapi bahkan sebaliknya dan mempunyai implikasi pendidikan yang penting.

Pendidikan tidak boleh memaksa perkembangan anak. Mengajar fungsi-fungsi yang belum masanya merupakan usaha

yang sia-sia belaka. Kematangan harus dilihat dari empat aspek yaitu *aspek fisik*, anak telah berkembang secara memadai sehingga anak memperlihatkan kesanggupannya untuk mentaati secara jasmani tata tertib di sekolah, *Aspek intelektual*, apabila anak telah sanggup menerima pelajaran secara sistematis, kontinyu, dan dapat menyimpan serta mereproduksinya bila diperlukan. *Aspek moral*, apabila anak telah sanggup menerima didikan moral atau norma-norma dan dapat mematuhi atau melaksanakannya. Terakhir adalah *Aspek sosial*, apabila anak telah sanggup untuk menyesuaikan diri dan bergaul dengan orang lain terutama sekali dengan teman-temannya di sekolah, dan dapat pula berhubungan dengan guru atas dasar pengakuan dan kewibawaan guru.

Masih dalam [pertuboy.blogspot.com/2010/01/emosi/html](http://pertuboy.blogspot.com/2010/01/emosi/html), Piaget (dalam Dariyo, 2007:180), mendefinisikan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya secara baik, dalam hal ini orang yang emosinya sudah matang tidak cepat terpengaruh oleh rangsangan atau stimulus baik dari dalam maupun dari luar pribadinya.

Lebih jauh, Kaplan dan saddock, emosi adalah keadaan perasaan yang kompleks yang mengandung komponen kejiwaan, badan, dan perilaku yang berkaitan dengan *affect* dan *mood*. *Affect* merupakan ekspresi sebagai tampak oleh orang lain dan *Affect* dapat bervariasi sebagai respons terhadap perubahan emosi, sedangkan *mood* adalah suatu perasaan yang meluas, meresap dan terus menerus yang secara subjektif dialami dan dikatakan oleh individu dan juga dilihat oleh orang lain.

Emosi merupakan suatu kekuatan yang dapat mengalahkan nalar, maka harus ada upaya untuk mengendalikan, mengatasi dan mendisiplinkan kehidupan emosional, dengan memberlakukan aturan-aturan guna mengurangi akses-akses gejalak emosi, terutama nafsu yang terlampau bebas dalam diri manusia yang seringkali mengalahkan nalar.

Perkembangan moral anak tidak dapat dipisahkan dengan emosi seseorang. Adapun dua kelompok emosi yakni (1) emosi negatif dan (2) emosi positif. Emosi negatif sifatnya dapat

memotivasi anak-anak untuk belajar dan mempraktikkan perilaku prososial, termasuk (a) takut dihukum, (b) kekhawatiran tidak diterima oleh orang lain, (c) rasa bersalah bila gagal memenuhi harapan seseorang, (d) malu bila ketahuan berbuat sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Sementara emosi positif akan akan membentuk moral anak adalah empati dan apa yang disebut dengan naluri pengasuhan, yang meliputi kemampuan untuk menyayang.

Dengan demikian, emosi merupakan tekanan kejiwaan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dijadikan sebagai instrumen dalam perkembangan setiap manusia. Sekalipun kata “kematangan” (mature) berarti perkembangan yang penuh, pengertiannya secara psikologis bersifat fleksibel. Dalam pengertian psikologis, seorang anak dikatakan matang apabila ia telah mencapai perkembangan yang khas bagi usianya. Anak usia 4 tahun yang memperlihatkan sifat keras kepala satu kali saja dalam 3 atau 4 pekan, dapat dianggap telah matang. Seorang remaja yang segera sembuh dari patah hati adalah matang untuk usianya.

Dampak-dampak kematangan emosi terhadap ketahanan mental, yaitu:

1. Mampu menahan tekanan emosi, karena kematangan emosi membuat individu dapat menyeleksi tempat dan waktu yang tepat untuk mengungkapkan tekanan emosinya dalam bentuk yang wajar dan dapat diterima oleh orang lain.
2. Mampu merespon stimulus, karena kematangan emosi memaksa individu untuk belajar mengabaikan beberapa stimulus yang sebelumnya dapat membangkitkan emosi dan merespon khusus terhadap stimulus yang lebih serius secara alamiah.
3. Mampu menggunakan fungsi kritis mental, karena dengan kematangan emosi individu dapat menilai secara kritis sebelum memberikan reaksi emosional. Individu yang memiliki kematangan emosi tinggi apabila mengalami pengalaman traumatik akan lebih mudah menerima kenyataan.

Kematangan emosi membantu remaja sehingga dapat mengatasi trauma dalam proses interaksi sosialnya agar tidak mengalami kecemasan berkepanjangan. Remaja yang tidak

memiliki kematangan emosi akan menampakkan ketidakmampuan mengendalikan emosi setelah peristiwa sehingga memiliki kecenderungan post-traumatic stress disorder yang lebih tinggi. Ketidakmatangan emosi remaja menyebabkan mereka semakin larut dalam kesedihan bahkan cenderung menarik diri, malas beraktivitas dan lebih agresif yang mengakibatkan kestabilan emosi dan hubungan sosial terganggu.

Masa remaja merupakan suatu masa yang sangat menentukan karena pada masa ini seorang banyak mengalami perubahan, baik fisik maupun psikis. Terjadinya banyak perubahan tersebut sering menimbulkan kebingungan-kebingungan atau kegoncangan-kegoncangan jiwa remaja, sehingga ada orang yang menyebutkan sebagai periode pubertas. Mereka bingung karena pikiran dan emosinya berjuang untuk menemukan diri, memahami dan menyeleksi serta melaksanakan nilai-nilai yang ditemui di masyarakat, disamping perasaan ingin bebas dari segala ikatanpun muncul dengan kuatnya. Sementara fisiknya sudah cukup besar, sehingga disebut anak tidak mau dan disebut dewasa tidak mampu.

Jadi, kematangan emosi adalah kemampuan seorang individu untuk menggunakan emosinya secara baik, yang ditandai dengan pengontrolan diri, pemahaman seberapa jauh baik buruk dan apakah bermanfaat bagi dirinya dalam setiap tindakan maupun perbuatannya. Kematangan emosional merupakan suatu perkembangan kejiwaan manusia yang memberikan karakter tersendiri dalam membangun kejiwaan manusia dalam menghadapi berbagai fenomena yang di hadapi oleh manusia tersebut.

Dalam proses pembelajaran terkandung dua aktivitas sekaligus, yakni aktivitas mengajar (guru) dan aktivitas belajar (siswa). Proses pembelajaran merupakan proses interaksi, yaitu interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Proses pembelajaran merupakan situasi psikologis, dimana banyak ditemukan aspek-aspek psikologis ketika proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu proses pembelajaran merupakan situasi psikologis maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman tentang psikologi guna memecahkan berbagai persoalan psikologis yang muncul dalam proses pembelajaran.

Lingkungan sosial dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa dan menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Proses pembelajaran harus dibuat dengan mudah sekaligus menyenangkan agar siswa tidak tertekan secara psikologis dan tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas, serta apa yang diajarkan oleh gurunya.

Selanjutnya, lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar perkampungan tersebut. Kondisi masyarakat di lingkungan yang kumuh (slum area) dan anak-anak penganggur, misalnya, akan sangat mempengaruhi aktifitas belajar siswa. Paling tidak, siswa tersebut akan menemukan kesulitan ketika memerlukan teman belajar atau berdiskusi atau meminjam alat-alat belajar tertentu yang kebetulan belum dimilikinya.

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orangtua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orangtua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa. Contoh kebiasaan yang diterapkan orangtua siswa dalam mengelola keluarga (*family management practices*) yang keliru, seperti kelalaian orangtua dalam memonitor kegiatan anak, dapat menimbulkan dampak lebih buruk lagi. Dalam hal ini, bukan saja anak tidak mau belajar melainkan juga ia cenderung berperilaku menyimpang, terutama perilaku menyimpang yang berat seperti antisosial.

### **Manfaat Kematangan Emosi terhadap Peserta Didik**

Dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan semata dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang. Kematangan emosi sangat menentukan keberhasilan peserta didik. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup atau output pendidikan.

Untuk itu ada beberapa manfaat kematangan emosi bagi seseorang atau peserta didik dalam kaitannya dengan proses pembelajaran antara lain:

1. Meningkatkan pikiran positif terhadap peserta didik dengan cara-cara tertentu, diantaranya dengan memberikan harapan dalam diri peserta didik sehingga dapat memotivasi siswa untuk mencapai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.
2. Membantu peserta didik dalam mengelola emosi dan motivasi diri untuk berperilaku tepat dan disiplin dalam proses belajar mengajar.
3. Membantu peserta didik dalam menjaga diri dari emosi marah yang dapat membuat peserta didik kehilangan kemampuan berfikir sehat.
4. Memberikan kesan bagi peserta didik karena pada dasarnya segala peristiwa mempunyai kesan kuat tersendiri bagi peserta didik.
5. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melakukan sosialisasi terhadap sesama peserta didik.

Kesimpulannya bahwa kematangan emosi memiliki lima dasar kemampuan yaitu; Mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kemampuan mengenali emosi diri atau bisa disebut sebagai kesadaran diri yang di dalam Alquran menganalogikan dengan dasar “taqwa kepada Allah”, yaitu kesadaran dalam menjalani hidup.

### **Daftar Pustaka**

Alquran al-Karim

Dalyono, M, 2009, *Psikologi Pendidikan*, Cet. Kelima; Jakarta: Rineka Cipta.

Dineapsikologi.Blogspot.com/2007/08/ *Kematangan Emosional dan Kecenderungan-post.html*.

Goleman, Daniel, 2007, *Emotional Intelligenci*, Cet. ketujuh belas; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamalik, Oemar. 1997, *Psikologi belajar dan mengajar*. Bandung: sinar baru

- Muslimin, A.A. and Mutakallim, M., 2019. Kreativitas dalam Pembelajaran. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(01), pp.72-85.
- Nasution, S, 2009, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pertuboyo. Blogspot.Com/2010/01/Emosi/Html, Emosi: Kematangan Emosi
- Sunarto, Agung. 1999. *Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. I; Jakarta; PT Rineka Cipta)
- Suprijono, 2009, Agus, *Cooperative learning: Teori & Aplikasi PAIKEM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Tilaar, HAR, 2004, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



# SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI BERBASIS ISLAM (ISLAMIC LEARNING) UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANAK DIDIK

**Agussari Henny, Muhammad Nusran**

E-Mail: agussarihenny2020@gmail.com, muhammad.nusran@umi.ac.id  
Guru Bahasa Inggris pada SMKN 7 Makassar; Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia

**“*tujuan pendidikan secara umum adalah mengarahkan manusia agar berdaya, berpengetahuan, cerdas, serta memiliki wawasan keterampilan agar siap menghadapi tantangan.*”**

Pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Dunia pendidikan dihadapkan tantangan yang mengharuskan untuk mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul,



berkualitas dan bermoralitas yang dapat memenuhi tuntutan global dalam membangun suatu peradaban bangsa. Bahwa tujuan pendidikan secara umum adalah mengarahkan manusia agar berdaya, berpengetahuan, cerdas, serta memiliki wawasan keterampilan agar siap menghadapi tantangan.

### **Prinsip-Prinsip Pembentukan Karakter**

Pengembangan Karakter Tidak Dimasukkan Sebagai Pokok Bahasan Tetapi terintegrasi kedalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidik dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus yang sudah ada. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya

### **Nilai-Nilai Pembentukan karakter**

Karakter adalah sikap nyata yang ada dalam diri berdasarkan nilai akhlak dan dilakukan dalam pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai karakter yang diharapkan adalah apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. seperti jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri. berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta ilmu. berjiwa wirausaha. Pembentukan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal yang bersumber dari ajaran Islam.

### **Integrasi Nilai. Pembentukan Karakter**

Terbentuknya nilai karakter para siswa merupakan tanggung jawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus berjalan sesuai dengan harapan dengan menempatkan nilai karakter yang diintegrasikan dengan semua mata pelajaran dalam proses pengembangannya bukan hanya dibebankan pada guru mata pelajaran tertentu, semisal guru PKN atau guru pendidikan



agama, namun sesungguhnya semua guru harus memiliki kemampuan mengajarkan dan mengintegrasikan pada semua mata pelajaran. Sasaran integrasinya adalah materi pelajaran, prosedur penyampaian, serta pemaknaan pengalaman belajar para siswa. Proses pengintegrasian nilai tersebut, secara teknologi pembelajaran dapat dilakukan pada nilai-nilai dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

### **Model Pembelajaran berbasis Islam**

Islamic Learning (Pembelajaran berbasis Islam) adalah suatu upaya dalam proses pedagogis yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai islami berbasis akhlak yang mencakup aspek akhlak terhadap agamanya akhlak terhadap dirinya dengan sikap disiplin, kejujuran dan sopan santun terhadap orang lain dengan mengintegrasikan salah satu mata pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan oleh guru dalam mengembangkan kognisi, afektif dan psikomotorik guna membentuk karakter siswa yang diharapkan. Karenanya model pembelajaran Islamic Learning agar disampaikan dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, penuh motivasi serta mengintegrasikan pada semua mata pelajaran, sehingga dapat mengembangkan karakter siswa. Santun merupakan Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang dan cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Akhir nya, kita berharap dengan "Islamic Learning" yang terintegrasi ini dapat membentuk karakter anak didik (siswa dan Mahasiswa), sehingga kita akan mendapatkan satu generasi yang memiliki adab yang mulia dan ilmu yang tinggi yang pada akhirnya dapat membentuk peradaban di bidang pendidikan,



# FILOSOFI KESEHATAN GIGI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**Rustan Ambo Asse, Andi Tajrin**

Ketua Forum Komunikasi Residen (FOKUS) FKG UNHAS  
Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)  
Prostodonsia UNHAS, Pengurus MD KAHMI Makassar

Dalam buku *Prosthodontic Treatment For Edentulous Patients edisi 10* Boucher mengemukakan dengan gambalang bahwa komponen utama dari pengunyahan (Okultasi) gigi manusia adalah : (1) gigi geligi; (2) Sistem Neuromuskular, dan (3) Struktur Kraniofasial. Sistem Pengunyahan sesuatu yang inheren dalam diri manusia, dengan sistem pengunyahan yang baik manusia sejak bayi dapat mengalami tumbuh kembang baik secara fisik maupun secara psikologis.

Gigi geligi adalah bagian penting dalam sistem pengunyahan. Gigi geligi susu pertama tumbuh di rahang seorang anak berusia 7 atau 8 bulan sesungguhnya adalah pertanda bahwa perlahan makanan lunak boleh diberikan kepadanya. Fase gigi susu menuju fase gigi bercampur hingga tumbuh gigi tetap menggantikan susu sejatinya adalah sebuah proses yang bersinergis dengan kebutuhan seseorang tentang kebutuhan intake gizi, bentuk wajah dan pertumbuhan dan perkembangan seseorang pada umumnya.

Sistem neuromuskuler melibatkan sistem persyarafan yang bermuara kepada keseimbangan sistem kerja tubuh manusia. Dalam konteks pertumbuhan gigi dalam kaitannya dengan sistem pengunyahan gigi geligi memiliki jaringan ikat yang membungkus



gigi (jaringan periodontal) yang berfungsi membawa sensasi rasa ketika seseorang mengunyah makanan atau minuman, seseorang yang kehilangan gigi resikonya akan kehilangan rasa sensasi ini yang berakibat mengganggu proses pengunyahan dan pencernaan makanan. Beberapa masyarakat ilmiah kedokteran gigi sudah sering mendiskusikan bahwa terdapat penelitian mutakhir yang menggambarkan adanya korelasi positif kehilangan gigi dengan potensi seseorang untuk menjadi pelupa (pikun).

Struktur Kraniofasial yang melibatkan otot-otot wajah dan struktur tulang yang melingkupinya merupakan suatu kesatuan yang tumbuh menyesuaikan dengan struktur lainnya seperti gigi geligi, tulang wajah, jumlah gigi dan besarnya rahang sehingga proporsionalitas secara anatomis melahirkan fungsi yang terbatas sesuai kebutuhan seseorang. Keseimbangan 3 aspek yaitu gigi geligi, sistem neuromuscular dan sistem kraniofasial menciptakan keharmonisan fungsi gigi dan mulut yaitu adanya sistem pengunyahan yang berfungsi dengan baik, produksi suara yang bagus serta penampilan (estetik) yang terpenuhi.

Tuhan Yang Maha Pencipta, Allah S.W.T telah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat terukur dan memiliki tujuan tertentu. Struktur Gigi geligi diciptakan dalam mulut kita sedemikian indah memiliki makna filosofis dan tujuan tertentu. Gigi geligi diciptakan bervariasi bentuk, gigi belakang diciptakan dengan struktur yang besar dengan tonjol-tonjol tertentu, memiliki akar gigi dua pada rahang bawah dan tiga akar gigi pada gigi belakang rahang atas tentu tujuannya karena tugas dari gigi geraham (gigi belakang) yang cukup berat yaitu mengunyah dan menghaluskan makanan.

Gigi geligi bagian depan diciptakan seramping mungkin dengan bentuk tertentu karena tugasnya hanya memotong makanan dan mengarahkan makanan tersebut ke gigi belakang untuk selanjutnya dihaluskan sebelum ditelan. Anatomi gigi yang variatif tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh dengan jaringan lunak dalam mulut seperti pipi, lidah, uvula sehingga menciptakan suara merdu atau suara normal yang enak didengar. Seseorang yang kehilangan gigi geligi akan berdampak kepada

produksi suara (fonetik) yang tidak normal. Seseorang yang lahir dengan celah langit-langit dan atau bibir sumbing seyogyanya segera dilakukan operasi untuk membentuk anatomi yang normal dalam sistem stomatognasinya agar produksi suara dan pengunyahannya menjadi baik. Struktur anatomi tubuh yang normal meniscayakan fungsi yang akan baik secara fisiologis.

**“Aspek terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk kita renungkan adalah penampilan atau estetika yang terbentuk dengan adanya gigi geligi manusia yang variatif**

Aspek terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk kita renungkan adalah penampilan atau estetika yang terbentuk dengan adanya gigi geligi manusia yang variatif tersebut. Kita dapat membayangkan betapa tidak estetikanya ketika misalnya gigi belakang yang struktur besar tumbuh di rahang bagian depan, atau gigi depan yang kecil dan ramping tumbuh di rahang belakang, maka akan menimbulkan proses pengunyahan atau menghaluskan makanan yang tidak efektif.

Kehilangan satu saja gigi bagi manusia sejatinya menimbulkan akibat yang buruk bagi sistem pengunyahan. Kehilangan satu gigi akan mengakibatkan gigi geligi tetangganya akan bergeser ke arah yang kosong atau gigi tersebut menjadi miring dan gigi lawan atau gigitanya kan bergeser ke atas atau ke bawah sehingga berdampak kepada perubahan susunan gigi geligi dalam mulut. Perubahan susunan gigi geligi tersebut memiliki konsekwensi perubahan anatomi susunan gigi dan mengakibatkan perubahan fungsi (fisiologis) yang jika tidak dirawat dengan benar

boleh jadi akan menjadi penyebab terjadinya perubahan patologis (adanya suatu penyakit tertentu).

Tiga fungsi Gigi geligi dan Mulut mesti menjadi perhatian khusus dari kita semua yaitu : 1. Fungsi Pengunyahan, 2. Fungsi Berbicara. dan 3. Fungsi Penampilan. Ketiga hal tersebut adalah suatu kesatuan yang menjadi aset setiap orang untuk menjaga kesehatan umumnya. Pemeriksaan yang sering kita lakukan pada anak pra sekolah dan sekolah kerap menghasilkan data yang membuat kita miris. Kesehatan gigi anak-anak sekolah yang ditemukan karies (gigi berlubang), gusi bengkak sehingga tidak dapat mengunyah makanan dengan baik yang pada akhirnya mengakibatkan asupan gizi yang tidak memadai yang pada akhirnya berdampak kepada kualitas belajar dan kaulitas hidupnya yang lain.

Usia Harapan hidup masyarakat Indonesia dapat didorong menjadi lebih baik. Dan salah satu yang terpenting adalah kesehatan gigi dan mulut yang tetap terjaga. Kesehatan gigi dan mulut yang terpelihara pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat lebih produktif dan terjamin kesejahteraan.

Kesejahteraan Masyarakat Indonesia mesti dipandang secara komprehensif, terintegrasi dan terencana. Aspek Kesehatan gigi dan mulut sampai saat ini belum menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga tidak hanya dalam aspek kesehatan pada umumnya, kesehatan gigi dan mulut juga masih kerap berada dalam lingkup penyakit infeksi, hal ini diperparah dengan preventif dan promotif kesehatan gigi dan mulut belum menjadi program khusus pemerintah.

Kementerian Kesehatan sudah waktunya untuk membuka unit khusus terkait dengan promosi kesehatan gigi dan mulut. Jika selama ini kesehatan gigi hanya terpantau melalui program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang terbatas dalam bentuk program penjangkaran di sekolah-sekolah, maka diharapkan dengan adanya Promosi Kesehatan Gigi maka sinergitas program dan capaian Indonesia bebas karies dapat terwujud.

Promosi Kesehatan Gigi adalah gerakan yang lebih serius dan sistematis terhadap upaya promotif dan preventif kesehatan gigi. Keseriusan itu akan memberikan dampak terhadap problematika stunting, kualitas hidup masyarakat sejak usia dini, remaja, dewasa hingga lanjut usia.

Dengan demikian perspektif ini tentu saja memberikan gambaran secara utuh terhadap upaya-upaya kesehatan berbasis penyelesaian secara holistic, terintegrasi dan tepat sasaran.

Semoga !

Referensi

Boucher' s Prosthodontic Treatment For Edentulous Patients Tenth Edition, 1990





# ANCAMAN SERIUS DI BALIK APLIKASI BELANJA MAKANAN

**Asri Tadda, Muhammad Nusran**

**E-Mail:** asritadda@gmail.com, **muhammad.nusran@umi.ac.id**

Direktur Madising Foundation, Pengurus MD KAHMI Makassar & MASIKA ICMI Sulawesi Selatan, Inisiator Makassar Halal Movement (MARHAM), Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia; Kepala Laboratorium Riset Teknik Industri FTI UMI, Penggiat Halal

Kehadiran ojek online melalui aplikasi smartphone beberapa tahun terakhir memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Selain benefit untuk provider aplikasi, setidaknya ada 2 sektor lain yang juga ikut bertumbuh, yakni mitra pengemudi (driver) dan mitra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagai contoh kontribusi Go-Jek, salah satu operator ojek online di Indonesia. Berdasarkan riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) pada penghujung tahun 2017 menunjukkan kontribusi Go-Jek sebesar Rp 9,9 triliun per tahun terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tersebut didapatkan dari penghasilan mitra pengemudi Go-Jek sebesar Rp 8,2 triliun dan melalui mitra UMKM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya.

Angka di atas baru dari Go-Jek saja, belum dari Grab dan ojek online lokal lainnya. Secara umum, kehadiran ojek online via aplikasi memang memberikan kontribusi positif terhadap



pertumbuhan ekonomi khususnya yang menyasar pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

**“ Di satu sisi teknologi memudahkan urusan manusia, tetapi di sini lain kerap menimbulkan aneka kekhawatiran karena dampak negatifnya yang belum diantisipasi dengan baik.**

perlu kantor atau toko. Hanya melalui aplikasi online, seseorang bisa mulai membuka toko makanan dan menjajakannya kepada jutaan pengguna aplikasi tanpa harus repot berpromosi menggunakan biaya sebagaimana lazimnya bisnis konvensional. Cukup dengan modal foto-foto dan deskripsi menu makanan yang menarik, penjualan sudah bisa dimulai.

Salah satu dampak dari penetrasi ojek online adalah tumbuhnya industri makanan skala rumah tangga melalui aplikasi *Go-Food* maupun *GrabFood*.

Inilah wajah industri era 4.0. dimana setiap orang bisa memiliki bisnis menggunakan ponselnya saja, tak

Teknologi memang telah menembus batas-batas demarkasi ekonomi konvensional. Kecepatan pertumbuhannya bahkan sering tidak bisa terkejar oleh regulasi yang ada sehingga kerap memicu munculnya masalah-masalah baru di masyarakat.

Di satu sisi teknologi memudahkan urusan manusia, tetapi di sini lain kerap menimbulkan aneka kekhawatiran karena dampak negatifnya yang belum diantisipasi dengan baik.

### **Kesehatan Makanan**

Industri jual-beli makanan melalui teknologi aplikasi *Go-Food* maupun *GrabFood* tak bisa dipungkiri telah membantu

pertumbuhan ratusan ribu hingga jutaan usaha kecil berskala rumah tangga di negeri ini.

Konsumen pun semakin dimanjakan dengan suguhan aneka menu makanan yang bervariasi, tinggal pencet tombol order maka paket pun segera diantarkan driver ojek online tanpa harus repot keluar rumah atau kantor dan menembus kemacetan di jalan. Kondisi yang dirasa sangat membantu ketika masyarakat diadang pandemi COVID-19 belakangan ini.

Hanya saja, masalah kemudian muncul terkait dengan standar kesehatan dan kehalalan makanan yang diujikan oleh mitra melalui aplikasi online, khususnya yang dikelola oleh mitra skala rumah tangga.

Saat ini setiap orang bisa dengan mudah mendaftar sebagai mitra *Go-Food* atau *GrabFood* tanpa harus diperiksa persyaratan hygiene sanitasinya sebagai penjual makanan olahan, sehingga bisa saja makanan yang dijualnya tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan kepada orang yang mengonsumsi makanan tersebut.

Sebagai konsumen, masyarakat yang membeli makanan via aplikasi ojek online wajib dilindungi oleh pemerintah. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran secara umum telah mengatur bahwa setiap rumah makan dan restoran wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Regulasi tersebut mencatat bahwa yang dimaksud sebagai rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Pertanyaannya, apakah mitra skala rumah tangga yang menjajakan makanan via aplikasi online tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah makan menurut Kepmenkes 1098/2003 itu? Jika ya, maka

regulasinya harus dilaksanakan dengan konsekuen. Jika tidak, maka pemerintah perlu segera membuat payung hukum baru. Semua ini dilakukan untuk memastikan setiap konsumen yang mengkonsumsi makanan yang dibeli melalui aplikasi ojek online dapat terlindungi dari sisi kesehatannya.

### **Kehalalan Makanan**

Belum lagi jika kita menyoal kehalalan makanan yang dijual melalui aplikasi online saat ini. Sebagaimana kita pahami, halal-haram sesungguhnya merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim.

Sebagai konsumen terbesar di negeri ini, kaum muslim harus mendapatkan perlindungan hukum untuk akses yang luas terhadap makanan halal, termasuk makanan yang dijual melalui aplikasi ojek online.

Masalahnya, hingga saat ini belum ada peraturan spesifik yang mewajibkan industri skala rumah tangga untuk hanya menjual makanan halal kepada konsumennya, termasuk melalui aplikasi online.

Konsumen (muslim) juga tidak mudah mengidentifikasi halal-haramnya makanan yang akan dibelinya karena informasi yang ada di aplikasi terbatas hanyalah foto, deskripsi menu, harga serta alamat penjualnya saja.

Yang miris, tidak sedikit penjual makanan via aplikasi online merupakan kalangan non-muslim yang membuat makanan yang dijualnya dengan menggunakan peralatan dapur yang juga dipakai untuk memasak makanan keluarga sehari-hari.

Dari sini, status kehalalan produk yang dijualnya menjadi patut dipertanyakan karena persoalan halal-haram bukan saja dilihat dari asal-muasal produk, melainkan juga dipengaruhi oleh alat atau wadah yang digunakan dalam proses pengolahannya.

Selain itu, kita juga sering mendengar adanya penambahan bahan-bahan tertentu yang bersumber dari zat tidak halal sebagai penyedap atau penambah rasa pada produk makanan sehingga lebih laris oleh konsumen. Hal ini tentu bisa juga dilakukan oleh

penjaja makanan via aplikasi online karena tidak ada regulasi dan pengawasan khusus untuk hal tersebut.

Demikianlah fakta yang terjadi saat ini. Padahal kita sama tahu, persoalan halal-haram tidak bisa dikompromikan begitu saja, kecuali dalam kondisi darurat. Sementara belanja makanan melalui aplikasi bukanlah sebuah kedaruratan.

Karena itu, semua pihak terkait harus segera bereaksi. Jangan tinggal diam terhadap masalah fundamental yang tengah mengancam umat Islam di negeri ini.

Regulasi spesifik harus segera dibuat pemerintah dan dijalankan untuk melindungi konsumen muslim dari paparan produk-produk makanan yang tidak jelas status kehalalannya, khususnya yang diperjual-belikan melalui aplikasi.

Pihak developer aplikasi pun tidak boleh berpangku tangan. Melindungi hak konsumen muslim kehalalan dan kesehatan makanan yang diperjual-belikan di dalam aplikasi yang mereka kembangkan merupakan 'kewajiban moral' yang harus segera dilakukan.

Meski belum menyentuh semua aspek kehalalan, tetapi setidaknya di aplikasi Go-Food atau GrabFood, ada penanda khusus pada setiap mitra penjual yang terdaftar di aplikasi, apakah penjualnya muslim atau non-muslim. Sebagai contoh, jika penjualnya muslim maka diberikan tanda hijau. Jika non-muslim bisa diberikan warna selain hijau.

Sebagai konsumen, sembari menunggu terbitnya regulasi yang jelas terkait standar kesehatan dan kehalalan produk makanan via aplikasi online, mau tak mau, kita harus meningkatkan kewaspadaan saat akan membeli makanan melalui aplikasi online. Sebaiknya pastikan kehalalan dan kesehatannya dulu baru diorder demi keselamatan dunia dan akhirat.

## **Daftar Pustaka**

Tuti Ermawati (editor), dkk. 2010. Perilaku Konsumen Muslim dalam Konsumsi Makanan Halal. LIPI Press, Jakarta.

- LD FEB UI. 2018. Ringkasan Hasil Survey Dampak Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia. FEB Universitas Indonesia, Depok.
- Avicena Sakula Marsanti, S.KM., M.Kes, dkk. 2018. Buku Ajar Higiene Sanitasi Makanan. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Asri Tadda. 2018. Indonesia Masih Sakit. Madising Foundation, Makassar.
- LD FEB UI, <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/05/22/hasil-riset-lid-feb-ui-gojek-sumbang-rp17-triliun-ke-perekonomian-makassar/>, diakses pada 10 September 2021.
- LD FEB UI, <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/10/17/riset-lid-feb-ui-konsumen-semakin-bergantung-pada-aplikasi-gojek-selama-pandemi/>, diakses pada 10 September 2021.
- Nusran, Muhammad, Gunawan, M Razak, S Numba, IS Wekke. 2021. Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 175 (1), 012217



# SUMBANGSIH ILMUAN ISLAM DALAM ILMU KEDOKTERAN MODERN

**Fatmah Afrianty Gobel**

E-Mail: [fatmahafrianty.gobel@umi.ac.id](mailto:fatmahafrianty.gobel@umi.ac.id)

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Muslim Indonesia Makassar

**“*Pemikiran sarjana muslim pada masa kekhalifahan dalam memajukan ilmu kesehatan Islam pada Abad ke-9 hingga Abad ke-13 bertumpu pada metode rasional dan uji klinis. Beragam jenis terapi ditemukan oleh dokter muslim seperti Aromaterapi, Kemoterapi, Hirudoterapi, Fitoterapi, Kromoterapi, Parmacoterapi, Pisiterapi, dan Psikoterapi. Temuan lainnya adalah terapi kanker, terapi seksual, urologi, dan litotomi.***



Pada bidang aromaterapi, Stanley Finger dalam karyanya berjudul "Origins of Neuroscience: A History of Explorations Into Brain Function", mengungkapkan bahwa penyulingan uap air pertama kali ditemukan dokter Muslim bernama Ibnu Sina (980 M - 1037 M). Ibnu Sina menggunakan penyulingan uap air itu untuk membuat minyak esensial yang digunakan untuk mengobati pasiennya. Metode pengobatan ini disebut aromaterapi. Ibnu Sina pun dijuluki sebagai orang pertama yang mengenalkan aromaterapi. Saat ini Aromaterapi dikenal sebagai salah satu jenis pengobatan alternatif yang menggunakan bahan cairan tanaman yang mudah menguap, dikenal sebagai minyak esensial, dan senyawa aromatik lainnya dari tumbuhan yang bertujuan untuk mempengaruhi suasana hati atau kesehatan seseorang.

Pada bidang kemoterapi, al-Razi alias Rhazes (865 M-925 M) adalah dokter Muslim yang pertama kali memperkenalkan. Dalam sebuah tulisan bertajuk "The Valuable Contribution of al-Razi (Rhazes) to the History of Pharmacy", disebutkan Al-Razi adalah dokter yang pertama kali memperkenalkan penggunaan zat-zat kimia dan obat-obatan dalam pengobatan pada abad ke-10 M. Zat-zat kimia itu adalah alkohol, belerang, tembaga, merkuri dan garam arsenik, sal ammoniac, gold scoria, zat kapur, tanah liat, karang, mutiara, ter, dan aspal. Kini, Kemoterapi digunakan sebagai metode perawatan penyakit dengan menggunakan zat kimia. Dalam kedokteran modern, kemoterapi merujuk kepada penggunaan obat sitostatik untuk merawat penyakit kanker.

Pada bidang Hirudoterapi, Ibnu Sina adalah peletak dasarnya dan dikembangkan oleh Abd-el-latif pada abad ke-12 M. pada abad pertengahan, Terapi Lintah menjadi salah satu metode yang disukai masyarakat Eropa. Ibnu Sina juga mengenalkan penggunaan lintah sebagai perawatan untuk penyakit kulit dalam kitabnya *The Canon of Medicine*. Pada Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, Nurdeen Deuraseh, dalam karyanya berjudul "Ahadith of the Prophet on Healing in Three Things (al-Shifa' fi Thalatha): An Interpretational", Hirudoterapi adalah penyembuhan penyakit dengan menggunakan pacet/lintah sebagai obat untuk tujuan pengobatan. Lintah harus

dibersihkan sebelum digunakan. Setelah lintah menghisap lalu darah keluar, harus diteteskan garam padabagian tubuh manusia.

Pada bidang Fitoterapi, Ibnu Sina (Avicenna) memperkenalkan pertama kali pengobatan menggunakan *Taxus baccata* L. dalam kitabnya *The Canon of Medicine*. Ramuan obat ala Ibnu Sina bernama "Zarnab" digunakan untuk menyembuhkan sakit jantung. Seorang sarjana Barat memberikan pengakuan atas karya Ibnu Sina yakni Yalcin Tekol "The Medieval Physician Avicenna Used an Herbal Calcium Channel blocker, *Taxus baccata* L". Menurut Yalcin Tekol, di dunia barat hingga tahun 1960 belum menggunakan tumbuh-tumbuhan dan ekstrak tumbuh-tumbuhan untuk tujuan medis (Fitoterapi).

Pada bidang Psikoterapi, Ibnu Sina dan Al-Razi dikenal sebagai dokter pertama yang menerapkan ilmu-ilmu psikologi untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Saat itu, Ibnu Sina menerapkan ilmu nafs atau kejiwaan pada dunia Islam yang selanjutnya disebut Psikologi Islam yang digunakan mulai Abad ke-8 M hingga Abad ke-15 M. Pada Abad ke-20/21, ilmu nafs dari Ibnu Sina berhubungan erat dengan psikologi, psikiatri dan neurosciences.

Dalam bidang Urologi, Al-Razi adalah peletak dasarnya. Rafik Berjak dan Muzaffar Iqbal, dalam karyanya "Ibn Sina - Al-Biruni correspondence, Islam & Science", mencatat bahwa Muhammad Ibnu Zakariya Razi memperkenalkan metode-metode pengobatan saluran air kencing. Al Dayel juga dalam karyanya "Urology in Islamic medicine" menempatkan Al-Razi sebagai orang pertama yang menghasilkan obat penguji untuk perawatan berbagai penyakit saluran kencing. Hingga kini ahli fisika/dokter modern masih menggunakan metode Al-Razi.

Dalam bidang Litotomi, Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi atau Abulcasis (936 M- 1013M) adalah orang yang pertama yang berhasil melakukan pencabutan saluran kencing dan batu ginjal dari saluran air kencing menggunakan instrumen/peralatan baru. Penobatan Al-Zahrawi dalam bidang lithotomi disebutkan oleh Abdul Nasser Kaadan PhD dalam karyanya "Abucasis and Extraction of Bladder Stone".

Dalam bidang terapi kanker, Ibnu Sina alias Avicenna adalah dokter pertama yang berhasil melakukan terapi kanker. Patricia Skinner dalam bukunya "Unani-tibbi: Encyclopedia of Alternative Medicine" mengakui keberadaan Ibnu Sina yang pertama melakukan metode bedah yang disertai pemotongan atau pembersihan pembuluh darah. Sementara Prof Nil Sari dari Cerrahpasha Medical School, Universitas Istanbul, Turki, dalam tulisannya berjudul "Hindiba: A Drug for Cancer Treatment", mengungkapkan temuan ilmuwan Muslim bernama Ibnu al-Baitar atas ramuan obat kanker atau tumor bernama "Hindiba" pada abad ke-12 M. Obat kanker warisan peradaban Islam itu kemudian dipatenkan oleh Prof Nil Sari pada 1997 (Abad ke-20).

Dalam sejarah Islam, dikenal beberapa tokoh penemu dibidang kesehatan dan kedokteran. Ibnu Sina (980-1037 M) atau dikenal di Barat dengan nama Avicenna adalah tokoh yang paling terkemuka atas karya monumentalnya "Qanun fit Al-Thib" (The Canon of Medicine), sebuah ensiklopedia pengobatan (pharmacopedia) yang berisi satu juta kata. Ibnu Sina memberi sumbangan pada Bakteriologi yakni Ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri. Ibnu Sinajuga digelar Bapak Kedokteran Modern atas rekomendasinya pada tujuh aturan dasar dalam uji klinis atas suatu obat. Selama dua abad (Abad ke-15 dan Abad ke-16) karya tersebut dicetak ulang sebanyak 35 kali dan menjadi rujukan kedokteran Eropa dan dunia hingga abad ke-18.

Abu al-Qasim al-Zahrawi (930-1013 M) atau dikenal di Barat dengan nama Abulcasis pada tahun 1000 M (Abad 11) mempublikasikan temuannya dalam ilmu bedah seperti 200 alat bedah dan plester sehingga digelar Bapak Ilmu Bedah Modern. Ada empat buah buku yang dihasilkannya, salah satunya adalah berjudul, 'Al-Tastif Liman Ajiz'an Al-Ta'lif'. Buku tersebut, sebuah ensiklopedi terdiri atas 30 jilid memuat alat-alat bedah yang belum pernah ditemukan sebelumnya dalam karya-karya kedokteran kuno seperti Hippocrates maupun kedokteran Yunani (seperti Unani) dan Persia (Akademi Gundishapur). Al-Zahrawi menerapkan cautery untuk mengendalikan pendarahan, menggunakan alkohol dan lilin untuk menghentikan pendarahan dari tengkorak selama membedah

tengkorak. Al-Zahrawi adalah dokter istana pada masa Khalifah Abdel Rahman III dan pernah menempuh pendidikan di Universitas Cordoba, Spanyol. Selama hidupnya mendedikasikan untuk menulis buku-buku kedokteran dengan spesialisasi masalah bedah, meski salah satu bukunya mengupas tentang operasi gigi.

Pada abad ke-9, tokoh Islam lainnya Ishaq bin Ali Rahawi menulis kode etik kedokteran pertama kali di dunia bernama Kitab Adab al-Tabib. Kitab tersebut terdiri atas 20 bab yang menganjurkan pertama kali diadakan Peer-Review atas setiap pendapat baru dalam dunia kedokteran. Didalam bukunya dianjurkan untuk memeriksa catatan medis sang dokter apabila ditemukan pasien meninggal dunia guna memastikan tindakan dokter sesuai dengan standard layanan medic atau tidak. Rekomendasi Rahawi hingga kini digunakan dalam kode etik kedokteran, termasuk pemeriksaan pasien dalam rumah sakit dengan penggunaan rekam medis (medical record). Masih pada abad ke-9, Al-Kindi menunjukkan aplikasi matematik untuk kuantifikasi di bidang kedokteran seperti untuk pengukuran derajat penyakit dengan menggunakan sejenis thermometer, mengukur kekuatan obat dan kemampuan menaksir saat-saat kritis pasien.

Pada Abad ke-12, Ibnu Rusdy atau Averroes (1126-1198 M) memberikan kontribusinya dalam ilmu kesehatan berupa karya berjudul 'Al- Kulliyat fi Al-Tibb' (Colliyet) berisi rangkuman ilmu kedokteran serta buku berjudul 'Al-Taisir' mengupas praktik-praktik kedokteran. Ibnu Rusdy adalah seorang dokter kelahiran Granada, Spanyol dan dikagumi oleh banyak sarjana di daratan Eropa hingga kini. Dari dataran Eropa, khususnya Spanyol dikenal beberapa nama dokter Muslim terkemuka seperti Al-Ghafiqi, seorang tabib yang mengoleksi tumbuh-tumbuhan dari Spanyol dan Afrika; Ibnu Wafid Al-Lakhm, seorang dokter yang terkemuka di Spanyol; dan Ibnu Tufails, tabib yang hidup sekitar tahun 1100-1185 M.

Kemudian pada abad ke-10 Abu-Bakr Muhammad ibn Zakariya Ar-Razi (841-926 M) dikenal di Barat dengan nama Razes memulai eksperimen dan observasi klinis sehingga berhasil membangun dasar-dasar penyakit dari analisis urin dan menemukan kemoterapi. Metode yang dilakukan Ar-Razi sangat

berbeda dengan metode Aristoteles dan Galen yang membangun pemikiran dan pendapatnya bukan melalui eksperimen sehingga tidak dapat diverifikasi. Buku kedokteran yang ditulisnya berjudul 'Al-Mansuri' (Liber Al-Mansofis) yang menyoroti tiga aspek penting dalam kedokteran, antara lain: kesehatan publik, pengobatan preventif, dan perawatan penyakit khusus. Buku lain yang dihasilkannya berjudul 'Al-Murshid' yang membahas tentang pengobatan berbagai penyakit seperti pengobatan cacar air, sementara bukunya berjudul 'Al-Hawi' menjadi salah satu rujukan sekolah kedokteran di Paris yang terdiri dari 22 volume. Al Razi adalah dokter istana Pangeran Abu Saleh Al-Mansur, penguasa Khorosan kemudian menjadi dokter pribadi khalifah sekaligus dokter kepala di RS Baghdad.

Pada tahun 1242 (Abad 13), Ibnu An-Nafis (1208 – 1288 M) merintis bedah pada manusia sehingga digelar Bapak Fisiologi peredaran darah. Sementara di negeri-negeri Barat, nanti pada tahun 1628 baru ditemukan oleh William Harvey. Ibnu An-Nafis tercatat menghasilkan sejumlah buku kedokteran diantaranya adalah berjudul 'Mujaz Al-Qanun' berisi kritik dan penambahan atas kitab yang ditulis Ibnu Sina. Ibnu An-Nafis juga pernah menjadi kepala RS Al-Mansuri di Kairo. Namun kelahiran berada pada era awal meredupnya perkembangan kejayaan kesehatan Islam.

Setelah abad ke-13 M, perkembangan ilmu kesehatan yang dipelopori para cendekiawan dan sarjana Muslim memasuki masa stagnasi. Meski berada pada era keredupan pemikiran kesehatan Islam, pada Abad ke-15 diberitakan pada sebuah rumah sakit Khalifah Ustmani sudah terdapat seorang dokter bedah perempuan pertama kali di dunia. Sumbangsih para ilmuwan Islam beberapa abad lalu hingga sekarang memiliki kontribusi besar pada Ilmu Kedokteran Modern.



# PENDEKATAN ADAPTIVE COLLABORATIVE MANAGEMENT (ACM) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

**Azri Rasul, Muhammad Nusran**

E-Mail: [azrirasul21@gmail.com](mailto:azrirasul21@gmail.com); [Muhammad.nusran@umi.ac.id](mailto:Muhammad.nusran@umi.ac.id)  
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku  
Kementerian LHK, Jurusan Teknik Industri Fakultas teknologi Industri  
Universitas Muslim Indonesia, Makassar

**“ Kota Makassar  
merupakan pusat  
perkembangan berbagai  
kegiatan pemerintahan  
dan pendidikan serta  
ekonomi yang  
menghasilkan produk  
barang dan jasa.**

beraktivitas di Kota Makassar melebihi dari jumlah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Makassar. Jumlah penduduk yang memiliki KTP Makassar sekitar 1.508.154 jiwa (Makassar, 2019). Dari perspektif fungsional kota, Kota Makassar termasuk dalam kategori Kota Metropolitan karena memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

Kota ini sudah menjadi magnet bagi penduduk dari kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan bahkan dari Kawasan Timur Indonesia untuk berdagang, menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan. Kondisi ini yang membuat jumlah masyarakat yang



Besarnya jumlah penduduk merupakan potensi dalam mengelola dan mengembangkan sumberdaya. Pengelolaan sumberdaya termasuk juga didalamnya pengelolaan dan pemenuhan produksi barang dan jasa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk barang senantiasa dikemas dengan kemasan yang aman, simpel dan tahan lama. Pada umumnya kemasan barang terbuat dari bahan-bahan sintetik seperti plastik, karet, kaleng, kaca yang akan menjadi sampah dan sulit terurai secara alamiah. Keberadaan sampah inilah yang menjadi masalah besar yang hingga kini dihadapi oleh Kota Makassar.

Berdasarkan pengamatan, pengelolaan sampah di Kota Makassar juga dalam Nusran (2016) bahwa yang dilakukan dengan cara paradigma lama dan juga paradigma baru. Dari sekitar 394,359 ton/tahun atau sebesar 7.900 m<sup>3</sup> perhari sampah yang dihasilkan Kota Makassar (Makassar, 2018), sekitar 5% dikelola dengan cara paradigma baru, 86% menggunakan paradigma lama dan selebihnya 9% tidak terkelola. Pengelolaan sampah dengan cara paradigma lama, menunjukkan bahwa hampir seluruh sumberdaya bertumpu pada pemerintah, mulai dari penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, anggaran, hingga pelaksanaan kebijakan atau pemberian pelayanan. Masyarakat dan swasta Sebagian besar relatif sebagai objek, bukan subyek yang bisa berkontribusi aktif.

Dari perspektif administrasi publik, pengelolaan sampah dengan cara paradigma lama merupakan karakter *Old Public Administration (OPA)*. Hal ini dicirikan dengan terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggungjawab secara demokratis kepada pejabat publik (elected official). Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam OPA adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup.

Berbeda dengan cara paradigma baru, cara ini telah melibatkan berbagai pihak penghasil sampah (sumber sampah) untuk melakukan pemilahan dari sumber sesuai dengan jenis

sampahnya (organik dan anorganik). Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi akan di serahkan ke Bank Sampah atau di jual ke penampung sampah. Pengelolaan dengan paradigma baru ini, diarahkan pada upaya-upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (reduce), penggunaan ulang (reuse) dan pendauran ulang (recycle) atau yang populer di singkat dengan 3R.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru cenderung melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Metode ini sejalan dengan konsep *New Public Services* (NPS) yang menekankan pada prinsip-prinsip antara lain 1). *serve citizen, not customers*, kepentingan publik. 2). *seek the public interest*, sentralitas kepentingan publik dalam pelayanan pemerintah. 3). *think strategically, act democratically*, kebijakan dan program memenuhi kebutuhan publik, melalui proses dan usaha kerjasama kolektif. 4). *recognize that accountability isn't simple*, pelayan publik harus lebih menarik 5). *Value people, not just productivity*, bekerja lewat proses kerjasama dan saling menghormati tanpa deskriminasi (by Janet V Denhardt (Author), 2002)

Bedasarkan konsep NPS, ukuran keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dapat dilihat dari kebijakan dan strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah. (Makassar, 2018). Strategi ini sebagai kunci keberhasilan sekaligus sumber permasalahan yang meliputi aspek kelembagaan, pengembangan kapasitas, koordinasi dan kerjasama, kepemimpinan, sumber daya manusia (SDM), sistem informasi, keterlibatan masyarakat, insentif dan disinsentif, serta komitmen dunia usaha.

Strategi yang dijalankan pada kenyataannya kurang berjalan optimal, keterlibatan masyarakat hanya sekitar 10-30% saja (Rasul A, Disertasi 2021), sisanya tidak melakukan pengelolaan. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh masih lemahnya komitmen lembaga eksekutif & legislatif dalam penyediaan anggaran, minimnya peningkatan kapasitas

kepemimpinan, kelembagaan, & SDM, minimnya keterlibatan masyarakat mendapatkan edukasi, minimnya penerapan & pengembangan sistem insentif & disinsentif, serta masih minimnya pengembangan inovasi dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna. Dari aspek kebijakan dan program pengelolaan sumber daya sampah juga masih lemah. Berbagai program yang telah diluncurkan seperti Makassar-ta Tidak Rantasa (MTR) Tahun 2014 yang berusaha untuk mengajak warga untuk bersama sama menciptakan Makassar bebas sampah tidak berjalan efektif, sepertinya insidentil saja dan tidak berkelanjutan.

Beberapa objek teridentifikasi merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Objek tersebut dilihat dari 12 pendekatan dalam konsep *Adaptive Collaborative Management*. *Adaptive Collaborative Management* atau *Adaptive Co-Management* (ACM) diartikan dalam tata bahasa Indonesia adalah “**manajemen pengelolaan bersama yang adaptif**” merupakan narasi lanjutan dari perspektif manajemen kolaboratif (*Collaborative Management*), yang mana tren menuju pendekatan ini merupakan hasil dari keterbatasan atas kewenangan dan kontrol birokrasi.

ACM menurut Ruitenbeek dan Cartier (2001, 8) dalam (Armitage and Doubleday, 2007) :

*“a long-term management structure that permits stakeholders to share management responsibility within a specific system of natural resources, and to learn from their actors”*

ACM menggabungkan narasi adaptif dan kolaboratif dalam manajemen sumber daya untuk melahirkan pendekatan yang berbeda. ACM telah disepakati sebagai salah satu pendekatan yang menjanjikan. Menurut (Berkes *et al.*, 2001) mensintesis persamaan dan perbedaan pendekatan/model ini yang berfokus pada membangun hubungan, ruang lingkup, dan pembangunan kapasitas. ACM berfokus pada pembelajaran sambil bekerja, berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang melalui siklus pembelajaran dan adaptasi, dan berkonsentrasi pada hubungan, persyaratan, dan kapasitas manajer. ACM menetapkan hubungan

kelembagaan vertikal, cenderung untuk menghasilkan *snapshot* dengan jangka waktu pendek, menengah, menghubungkan masyarakat lokal dengan pemerintahan (baik horisontal dan vertikal) untuk berbagi peran antara berbagai aktor. Ini adalah multi-skala dan meningkatkan kapasitas semua pelaku dengan sumberdaya masing-masing untuk secara lestari mengelola sumber daya yang di tangani.

ACM telah menerima banyak perhatian karena potensinya untuk menyediakan bentuk tata kelola dalam mengatasi keadaan kompleksitas dan ketidakpastian, serta meningkatkan kecocokan dengan dinamika ekosistem.(Folke *et al.*, 2005).

Kepentingan terbesar dalam hal kontribusi terhadap ACM diberikan kepada kapasitas adaptif, pembelajaran sosial, komunikasi, otoritas berbagi, dan pengambilan keputusan bersama. Para peneliti berfokus pada hasil yang berkaitan dengan prakonsepsi tentang apa yang akan dicapai ACM (misalnya, pengembangan kapasitas adaptif, ketahanan sosial-ekologis, penggunaan sumber daya berkelanjutan, peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen, peningkatan mata pencaharian, dan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah).

Berdasarkan hasil penelitian kami, menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat seperti yang dilakukan pada pengelolaan sumber daya sampah di Kota Makassar relatif belum berjalan optimal. Dari 12 dimensi yang dikaji, terdapat 7 dimensi yang perlu mendapat perhatian serius yaitu:

1) Organisasi penghubung (Bridging Organizations)

Lembaga yang memiliki fungsi menghubungkan pengguna atau pengelola sumber daya sampah, pemerintah dan pemangku kepentingan lain adalah BSU dan secara perseorangan (non lembaga) adalah Pemulung dan Pengepul.

2) Konflik (Conflict)

Secara kelembagaan, terjadi konflik antara BSU dengan BSP. Konflik yang terjadi berkaitan dengan harga jual sampah yang rendah. Lembaga BSP yang punya kewajiban membeli sampah dari BSU dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Harga ini berlaku dalam kurun

waktu tertentu dan relatif kurang cepat mengikuti perkembangan harga sampah di pasaran.

3) Kondisi Memungkinkan (Enabling Conditions)

Keberadaan regulasi dan kebijakan lainnya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa implementasi dalam bentuk program, kegiatan dan dukungan anggaran, agar partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat diatas rata-rata (10–30%).

4) Pengetahuan (Knowledge)

Pemberian pengetahuan dan keterampilan belum terlaksana secara adaptif di seluruh masyarakat, sehingga persentasi perubahan kebiasaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumber daya sampah masih terbatas pada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah

5) Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan (leadership) belum sepenuhnya dijalankan dengan cara kolaboratif, umumnya memberikan arah dan menggunakan kekuatan kewenangan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya sampah.

6) Pembelajaran (Learning)

Pembelajaran mengenai pengelolaan sumber daya sampah rutin dilakukan terhadap pengurus BSU dan juga sebagian masyarakat dengan menggunakan anggaran dari APBD, namun tidak menyentuh masyarakat secara menyeluruh termasuk Pemulung dan Pengepul.

7) Berbagi Tanggung Jawab (Shared Responsibility)

Masyarakat belum bertanggung jawab melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing, utamanya golongan ekonomi menengah keatas.

Selain itu, Nusran (2016) bahwa terdapat individu (non lembaga) yang memiliki peran yang cukup signifikan berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya sampah, yaitu pemulung (scavenger) dan pengepul (garbage collector). Sampah yang tidak terpilah dari sumber sebesar 70-90% dilakukan pemilahan secara manual oleh pemulung dan pengepul meskipun perhatian pemerintah belum maksimal, interaksi antara mereka secara

individu dengan lembaga pemerintah tidak berjalan secara fungsional dan terstruktur.

Peran dari pemulung dan pengepul ini dalam perspektif duabelas dimensi ACM tidak terakomodir, sehingga merupakan hal baru pengembangan model ini khususnya dalam pengelolaan sumber daya sampah. Interaksi secara individu dan kelembagaan ini peneliti namakan interaksi individu dan lembaga (individual-institutions interaction).

Kelebihan dari model ACM dalam pengelolaan sampah ini adalah seluruh aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah akan bekerja dan berperan penting sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kepentingan yang bekerja dan berperan tersebut meliputi;

- 1) Kepentingan menjalankan kewajiban menerapkan kebijakan atau regulasi dalam bidang persampahan yang diperankan oleh pemerintah (DLH, BSP, Camat, Lurah).
- 2) Kepentingan menjaga pelestarian lingkungan dan kesehatan yang diperankan oleh pemerintah, RT, RW, LSM, masyarakat ekonomi menengah keatas), dan
- 3) Kepentingan menambah dan meningkatkan ekonomi masyarakat dan swasta sebagaimana diperankan oleh BSU, masyarakat (ekonomi menengah kebawah), pemulung, pengepul dan swasta (perusahaan pengumpul sampah, pedagang, mallSampah, dan lainnya).

[illegible]

Jika berbagai kepentingan tersebut dapat berjalan secara simultan maka tujuan dari pengelolaan sumber daya sampah bisa tercapai sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pada model pendekatan ACM (Gambar diatas), para pemangku kepentingan pengelolaan sampah diharapkan dapat berperan dalam memberdayakan kewenangan, potensi, tugas dan kewajibannya, serta kepentingan lainnya. Tahap awal proses ACM, dibutuhkan kerjasama antar masyarakat, lembaga BSU dan lembaga Organisasi Rukun Warga (ORW) dan Organisasi Rukun Tetangga (ORT). Ketiga unsur ini setiap hari berinteraksi langsung dengan sumber sampah dari masyarakat pada semua level kategorisasi golongan ekonomi (golongan ekonomi menengah kebawah dan ekonomi menengah keatas). Peran mereka sangat penting dalam melakukan proses pemilahan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, dari perspektif regulasi ketiga unsur ini telah diatur peran yang diharapkan dalam pengelolaan sampah.

Dari peran tersebut akan menggunakan beberapa dimensi dalam ACM selain Dimensi Kondisi Memungkinkan (anabling conditions) yang membentuk regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu Dimensi Pengetahuan (knowledge) sebagai modal dasar untuk memahami sumberdaya sampah, manfaat dan keuntungannya secara ekonomi. Dalam penerapan pengetahuan membutuhkan Dimensi Pembelajaran (learning) yang dilakukan secara berulang ulang hingga membentuk pemahaman yang baik dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, membutuhkan perpaduan potensi atau power, sehingga membutuhkan Dimensi Pemberdayaan Kekuatan (shared Power) sebagai acuan dalam optimalisasi. Peran dimensi ini tidak terlepas dari dukungan dimensi lain yaitu Dimensi Berbagi Tanggung Jawab (shared responsibility), diharapkan dengan terberdayakannya potensi masing-masing pihak dengan kekuatan yang dimiliki akan melahirkan rasa tanggung jawab. Seluruh dimensi yang telah dilakukan diatas tentunya tidak terlepas dari adanya kepercayaan

para pihak, sehingga membutuhkan pendekatan Dimensi Kepercayaan (trust).

Dimensi-dimensi inilah yang akan dijadikan landasan atau acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sampah yang dilakukan di tingkat masyarakat. Dalam proses ini juga membutuhkan sejumlah dimensi lain seperti, Dimensi Konflik (conflict), Dimensi Jejaring (networks), dan Dimensi Interaksi Organisasi (organization interaction). Jika seluruh dimensi terkait ini dapat dilaksanakan secara optimal, akan berdampak positif terhadap pencegahan sampah yang dapat mencemari lingkungan serta mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA dan pada akhirnya mengurangi beban TPA dalam proses pemusnahan.

Selain tiga unsur diatas, terdapat juga peran masyarakat secara individu yaitu pemulung dan pengepul. Selama ini peran mereka diakui namun belum dimasukkan dalam bagian yang perlu diberdayakan. Melalui pendekatan model ACM, peran mereka perlu di masukkan dalam proses pengelolaan sumber daya sampah. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah menerapkan dimensi ACM yang meliputi; Dimensi Pembelajaran (learning) dengan memberikan pengetahuan pengelolaan sampah sebagai bekal dalam melaksanakan aktivitas pemulungan. Dimensi Pemberdayaan Kekuatan (shared Power) sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran, dimana mereka memiliki potensi besar dalam mengurangi sampah yang masih memiliki nilai ekonomi yang ada di TPS dan TPA. Dimensi Berbagi Tanggung Jawab (shared responsibility) sebagai strategi pelibatan masyarakat pemulung dan pengepul secara partisipatif dan menciptakan rasa memiliki serta turut bertanggung jawab, Dimensi Kepercayaan (trust) sebagai sebuah strategi untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah sesuatu yang positif dan produktif secara ekonomi dan menjadi bagian dari aktivitas penyelamatan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kepeloporan di dalam masyarakat pemulung dan pengepul, sehingga dibutuhkan Dimensi Kepemimpinan (leadership).

Pada tahap selanjutnya, aktivitas yang dilakukan oleh ketiga unsur di masyarakat, tidak terlepas dari peran pemerintah, dalam hal ini kelurahan, kecamatan, BSP dan DLH. Peran mereka diatur dalam regulasi tingkat daerah Kota Makassar, seperti Perda dan Perwali Kota Makassar. Dalam perspektif ACM, hal ini mengandung arti bahwa Dimensi Kondisi Memungkinkan (Anenabling Conditions) telah ada. Dalam implementasi peran yang diamanatkan, institusi pemerintah ini membutuhkan dimensi lain sebagai acuan dan *supporting* serta strategi pelaksanaannya,

Selain pemerintah, LSM dan swasta juga mengambil peran melakukan pendampingan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya sampah. Dari perspektif ACM, dimensi yang digunakan dalam proses pendampingan tersebut adalah Dimensi Pengetahuan (knowledge) sebagai bahan ajar untuk pendampingan, sedangkan peran swasta sangat menentukan keberlanjutan kegiatan yang dilakukan di tahap hulu dan proses (tengah). Keberadaan swasta dalam menampung seluruh sampah yang bernilai ekonomi.

### Daftar Pustaka

- Ansell, C. and Gash, A. (2007) 'Collaborative Governance in Theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. doi: 10.1093/jopart/mum032.
- Arikunto, S. (2006) *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Indonesia: Jakarta: Rineka Cipta. Available at: <https://scholar.google.co.id/citations?user=ZYhYmFcAAAAJ&hl=en&oi=sra>.
- Armitage, D. R. et al. (2009) 'Adaptive co-management for social–ecological complexity', *Frontiers in Ecology and the Environment*, 7(2), pp. 95–102. doi: 10.1890/070089.
- Armitage, D. R. and Doubleday, N. (2007) 'Edited b y Derek Armitage, Fikret Berkes, and Nancy Doubleday Integrating Holism and Segmentalism: Overcoming Barriers to Adaptive Co-Management between Management Agencies and Multi-Sector Bodies Adaptive Co-

- Management : Collaboration, Learning, and', (May 2014). Available at: <https://www.researchgate.net/publication/232273249%0AAdaptive>.
- Berkes, F. *et al.* (2001) 'The Canadian Arctic and the Oceans Act: the development of participatory environmental research and management', *Ocean & Coastal Management*, 44(7–8), pp. 451–469. doi: 10.1016/S0964-5691(01)00060-6.
- Berkes, F. and Ross, H. (2013) 'Community Resilience: Toward an Integrated Approach', *Society & Natural Resources*, 26(1), pp. 5–20. doi: 10.1080/08941920.2012.736605.
- Black, K. (2010) *Business Statistics: Contemporary Decision Making*. edition 6. united states of america. Available at: <https://www.wiley.com/en-us/Business+Statistics:+For+Contemporary+Decision+Making,+9th+Edition-p-9781119320890>.
- Bohensky, E. *et al.* (2010) 'Adaptive Capacity in Theory and Reality: Implications for Governance in the Great Barrier Reef Region', in, pp. 23–41. doi: 10.1007/978-3-642-12194-4\_2.
- Bulkeley, H. and Betsill, M. (2005) 'Rethinking Sustainable Cities: Multilevel Governance and the "Urban" Politics of Climate Change', *Environmental Politics*, 14(1), pp. 42–63. doi: 10.1080/0964401042000310178.
- Burgess, R. G. (2003) *Field Research*. first edit. Edited by R. G. Burgess. london: Routledge. doi: 10.4324/9780203379998.
- by Janet V Denhardt (Author), R. B. D. (Author) (2002) *The New Public Service; Serving Not Steering*. expanded e. london and newyork.
- Carlsson, L. and Berkes, F. (2005) 'Co-management: concepts and methodological implications', *Journal of Environmental Management*, 75(1), pp. 65–76. doi: 10.1016/j.jenvman.2004.11.008.
- Dietz, T. (2003) 'The Struggle to Govern the Commons', *Science*, 302(5652), pp. 1907–1912. doi: 10.1126/science.1091015.
- Folke, C. *et al.* (2005) 'ADAPTIVE GOVERNANCE OF SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS', *Annual Review of Environment*

- and Resources*, 30(1), pp. 441–473. doi: 10.1146/annurev.energy.30.050504.144511.
- Lebel, L., Garden, P. and Imamura, M. (2005) 'The Politics of Scale, Position, and Place in the Governance of Water Resources in the Mekong Region', *Ecology and Society*, 10(2), p. art18. doi: 10.5751/ES-01543-100218.
- Logsdon, J. M. (1991) 'Interests and Interdependence in the Formation of Social Problem-Solving Collaborations', *The Journal of Applied Behavioral Science*, 27(1), pp. 23–37. doi: 10.1177/0021886391271002.
- Makassar, B. P. S. K. (2019) *Kota Makassar dalam angka 2019*. Makassar.
- Makassar, W. (2018) *Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga*. Indonesia.
- Miles, Huberman, Saldana, M. (2014) *qualitative data analysis*. Edition 3. united states of america.
- Nusran. (2016). *Manajemen Lingkungan Industri* (Reference Book). Penerbit: KretaKupa, Makassar. ISBN: 9-786029-060973 1, 104 Halaman
- Nusran, M., Gunawan, Razak, M., Numba, S., & Wekke, I. S. (2018). Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012217>
- Olsson, P., Folke, C. and Hahn, T. (2004) 'Social-Ecological Transformation for Ecosystem Management: the Development of Adaptive Co-management of a Wetland Landscape in Southern Sweden', *Ecology and Society*, 9(4), p. art2. doi: 10.5751/ES-00683-090402.
- Plummer, R. *et al.* (2012) 'Adaptive comanagement: A systematic review and analysis', *Ecology and Society*, 17(3). doi: 10.5751/ES-04952-170311.
- Roussos, S. T. and Fawcett, S. B. (2000) 'A Review of Collaborative Partnerships as a Strategy for Improving Community Health', *Annual Review of Public Health*, 21(1), pp. 369–402. doi: 10.1146/annurev.publhealth.21.1.369.



# MENJAGA EKSISTENSI SANDO DAN RAMUAN OBAT TRADISIONAL DI SULAWESI SELATAN

**Aminullah**

E-mail: aminullahyanageia@yahoo.co.id  
Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi  
Universitas Hasanuddin, Makassar

**“ sando diidentikkan dengan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan atau kelebihan dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menggunakan mantra-mantra dan ramuan tradisional yang langsung bersumber dari alam.**

Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) telah mempertemukan saya dengan beberapa sando terkenal di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. RISTOJA merupakan program riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menjaga dan melestarikan obat tradisional dari berbagai etnis di Indonesia.



Saya terlibat dalam riset ini untuk mendata tumbuhan obat dan jamu yang digunakan oleh etnis Seko dalam mengobati masyarakat di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara pada 29 Agustus – 18 September 2015. Seko merupakan kecamatan terjauh dari ibukota Luwu Utara, yaitu sekitar 126 km dari Masamba. Seko memiliki potensi dalam pengembangan obat tradisional di Sulawesi Selatan.

### **Status sando belum Hattra**

Istilah sando, biasa juga disebut sanro sesuai etnis setempat. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dukun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun ialah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna, dan sebagainya). Bagi masyarakat setempat, sando diidentikkan dengan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan atau kelebihan dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menggunakan mantra-mantra dan ramuan tradisional yang langsung bersumber dari alam.

Menariknya, sando-sando yang kami temui dalam riset ini, hanya sando-sando yang dalam pengobatannya menggunakan ramuan obat tradisional. Menurut Permenkes No.61/2016 bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan kesehatan menggunakan obat tradisional telah berlangsung sejak dahulu kala. Pengobatan tradisional ini menjadi alternatif masyarakat dalam berobat, selain berobat ke tenaga kesehatan. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengobatan secara tradisional terus berkembang dan memberikan hasil yang menggembirakan dalam mengobati penyakit tertentu. Bahkan, beberapa Rumah Sakit di Indonesia telah menggunakan obat tradisional dalam mengobati pasiennya. Ada kecenderungan besar di kalangan masyarakat untuk melakukan pengobatan

dengan kembali menggunakan hal-hal yang bersifat alamiah 'back to nature'. Olehnya itu, keberadaan sando-sando yang menggunakan ramuan ini perlu mendapatkan perhatian besar oleh pemerintah.

Selama menjalankan Riset RISTOJA, saya telah berhasil bertemu dengan beberapa sando hebat yang terkenal di masyarakat setempat. Sandonya merawat warisan leluhur mereka dalam mengobati kliennya dengan menggunakan ramuan obat tradisional. Dari beberapa sando, saya kagum pada dua orang karena kemampuannya yang mumpuni, pengobatannya spesifik dan lebih utama, menggunakan ramuan obat tradisional dalam mengobati kliennya yaitu Bapak Talotong Lemo dan Bapak YR. Tibian.

Bapak Talotong Lemo oleh masyarakat di dusun Matannona, Desa Padang Raya sudah digelari 'ahli tulang' atau 'bengkel tulang'. Betapa tidak, kemampuannya mengobati klien yang mengalami patah tulang akibat kecelakaan, keseleo, dan lain-lain sangat ampuh. Kliennya tidak hanya berasal dari desanya saja, bahkan kliennya berasal dari daerah lain misal Masamba. Menariknya, sando ini mengobati kliennya, bukan hanya berbekal keterampilan pijat atau urutnya, tetapi beliau menggunakan ramuan khusus obat tradisional yang terdiri dari beberapa tanaman. Jika ada klien yang akan diobati, sandonya sendiri yang akan menyiapkan ramuan tersebut, mulai dari pengambilan tanamannya hingga mengolahnya menjadi ramuan. Tentunya, ramuan ini akan sangat menarik untuk diteliti.

Bapak YR Tibian adalah sando di Desa Padang Balua yang memiliki kemampuan membantu pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Di duga, di Indonesia terdapat sekitar 10-15 persen pasangan suami istri yang mengalami hambatan hamil, meliputi pasangan mandul dan infertil. Sando ini membantu kliennya menggunakan ramuan obat tradisional. Beliau hanya mensyaratkan kepada kliennya bahwa prianya tidak memiliki sperma seencer air dan wanitanya pernah mengalami haid. Kliennya tidak hanya dari etnis setempat, tapi juga dari berbagai kabupaten/propinsi lainnya. Selama mengobati kliennya, menurut

pengakuannya, semua kliennya berhasil memiliki keturunan. Saya sangat kagum sama beliau, disamping ilmunya terhadap kesehatan sangat bagus, juga membantu orang lain dengan penuh keikhlasan. Tentunya, ramuan ini akan sangat menarik untuk diteliti.

### **Legalitas Hattra**

Keberadaan sando-sando ini dengan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional empiris telah diakui oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggungjawab terhadap manfaat, keamanan dan mutu pelayanannya. Harapannya, masyarakat akan terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan kebutuhannya.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional menjelaskan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Orang yang melakukan pengobatan tradisional disebut *Pengobat Tradisional* (Battrra). Namun dengan keluarnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, disebutkan bahwa orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal disebut *Penyehat Tradisional* (Hattra).

Keberadaan sando-sando yang melakukan pengobatan tradisional empiris dengan layanan ramuan, keterampilan, atau kombinasinya seperti yang dilakukan oleh Bapak Talotong Lemo dan Bapak YR. Tibian serta sando-sando lainnya di etnis lainnya di Sulawesi Selatan perlu dilakukan pendataan dan pendampingan oleh pemerintah agar sando-sando ini berstatus sebagai Hattra.

### **Sumbangan pemikiran**

Pengalaman RISTOJA telah membuka wawasan saya bahwa beberapa sando yang memiliki kemampuan spesifik, diakui

oleh masyarakat setempat, mengobati kliennya dengan menggunakan ramuan tanaman tapi statusnya masih dipanggil sando, belum disebut *Battra* atau *Hattra*. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional baik dengan ramuan, keterampilan maupun kombinasinya. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggungjawab terhadap manfaat, keamanan dan mutu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Olehnya itu, menurut kami ada beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian khusus khususnya oleh pemerintah.

### **1. Pendataan Sando dan ramuannya**

Pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap seluruh sando beserta ramuan tanaman yang digunakan setiap etnis masyarakat di Sulawesi Selatan. Pendataan ini perlu dilakukan secara serius untuk menjaga, merawat dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki. Perlu dipikirkan bahwa kemampuan pengobatan tradisional sando ini diturunkan secara turun temurun ke generasi berikutnya. Perkembangan teknologi bisa jadi menggerus pemikiran generasi berikutnya sehingga ilmu pengobatan tradisionalnya tidak lagi utuh atau ada beberapa bagian penting pengobatan yang hilang pada generasi berikutnya.

Pemerintah perlu melakukan pendampingan agar seluruh sando ini meningkat statusnya, dari panggilan *sando* menjadi penyehat tradisional (*Hattra*). Sando ini layak sebagai *Hattra* dengan pelayanan menggunakan ramuan. Jika statusnya menjadi *Hattra*, maka mereka akan bekerja lebih profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas penting pemerintah lainnya yaitu mendampingi hingga sando-sando ini memperoleh Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris kepada masyarakat. Dengan surat ini, tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi.

Begitupun dengan ramuan dari tanaman yang digunakan oleh sando-sando perlu mendapatkan perhatian khusus. Dari ramuan tersebut, bisa jadi ada tanaman yang mudah di temui, dan

bisa jadi sudah ada beberapa tanaman yang susah ditemukan. Olehnya itu, pendataan tanaman ini sangat penting didokumentasikan. Bahkan, pemerintah Sulawesi Selatan memiliki instansi tersendiri yang fokus dalam membudidayakan tanaman-tanaman ramuan tersebut. Ramuan-ramuan dari tanaman ini akan menjadi *lontara-lontara pabbura* masa kini setiap etnis di Sulawesi Selatan yang perlu di jaga dan dilestarikan.

## **2. Pentingnya pelatihan dan Panti Sehat**

Pengamatan saya, beberapa sando khususnya di daerah terpencil memberikan pelayanan kesehatan tradisional kepada kliennya, tanpa diimbangi dengan profesionalitas dalam pelayanan, dilakukan dengan cara sederhana dan tanpa identitas sebagai sando. Identitas hanya muncul sebagai bentuk pengakuan masyarakat yang pernah diobatinya.

Olehnya itu, sando-sando ini perlu mendapat perhatian dalam pengembangan ilmu dan keterampilan dalam melakukan pengobatan tradisional empiris kepada kliennya. Misalnya saja, memberikan pengobatan melalui panti sehatnya, bukan asal sembarang tempat, tentu akan lebih menambah kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu secara rutin melakukan pelatihan-pelatihan atau kursus agar sando-sando ini menjadi hattra yang profesional dan mendorong melakukan perawatan klien melalui panti sehat. Dengan begini, maka pelayanan pengobatan tradisional empiris ramuan yang dilakukan oleh sando-sando akan semakin terstandard, aman dan bermanfaat.

## **3. Mendekatkan Sando dengan Puskesmas**

Sando-sando ini telah menjadi alternatif lain masyarakat untuk melakukan pengobatan sehingga eksistensi mereka perlu diapresiasi. Pengobatan yang mereka lakukan perlu dibina dan diawasi oleh pemerintah. Maka, seyogyanya sando-sando ini perlu menjadi bagian dari pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas, khususnya di daerah terpencil. Kedekatan dengan pihak Puskesmas tentu akan membuka wawasan sando-sando melakukan pengobatan tradisional secara rasional, dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi**

Pengalaman saya sebagai peneliti yang pernah melakukan penelitian skala laboratorium terhadap salah satu tanaman yang digunakan oleh sando. Beberapa data hasil penelitian yang diperoleh mendukung penggunaan tanaman tersebut sesuai dengan khasiat pengobatan yang dilakukan oleh sandonya.

Peran perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mengungkap secara ilmiah ramuan-ramuan tanaman *lontara pabbura* ini. Olehnya itu, jika Pemerintah Sulawesi Selatan telah melakukan pendataan terhadap seluruh tanaman yang digunakan, maka ramuan ini bisa diteliti lebih lanjut oleh perguruan tinggi terutama program studi Farmasi dan Kedokteran. Bisa dibayangkan, jika hasil riset perguruan tinggi secara ilmiah telah membuktikan kemanjuran suatu tanaman sebagai obat dalam mengobati penyakit tertentu. Maka ini akan mendorong lahirnya industri obat tradisional di Sulawesi Selatan.

Ke depan, masyarakat akan lebih cenderung beralih ke pengobatan alam. Olehnya itu, Pemerintah Sulawesi Selatan perlu berkolaborasi dengan banyak pihak dan merancang suatu peraturan tentang pelayanan kesehatan tradisional di Sulawesi Selatan sehingga sando-sando ini kelak menjadi hattra yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang terstandar, aman, dan berkualitas kepada masyarakat.

Tentunya, sebagai bukti bahwa kita memiliki banyak ramuan yang berkhasiat ditandai dengan lahirnya banyak industri obat tradisional di Sulawesi Selatan.

#### **Referensi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014  
Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun  
2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris  
Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik  
Indonesia 2015





# KEKURANGAN OBAT DI MASA PANDEMI: DAMPAK DAN STRATEGI MITIGASI

**Anshar Saud**

**E-Mail: [ansharsaud@unhas.ac.id](mailto:ansharsaud@unhas.ac.id)**

Pengajar Farmasi Sosial Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin,  
Wakil Sekretaris MD KAHMI Kota Makassar

**“Kekurangan produk obat ini bukan masalah sepele karena ia dapat mempengaruhi terapi obat, membahayakan atau menunda prosedur medis, mengakibatkan kesalahan pengobatan, dan menyebabkan cedera pasien.**

**Akses** terhadap obat esensial adalah merupakan hak azasi manusia. Namun, masalah kekurangan obat yang ada membawa tantangan yang signifikan bagi sistem perawatan kesehatan<sup>2</sup>. Indonesia seperti halnya negara-negara lain di dunia sedang menghadapi kelangkaan atau kekurangan obat. Pandemi yang telah berlangsung hampir dua tahun ini telah menyebabkan hampir semua kekurangan obat-obatan terutama yang terkait Covid-19.



Tidak hanya obat, melainkan juga alat-alat kesehatan dan ketersediaan tempat tidur yang langka selama pandemi, menyebabkan banyak pasien meregang nyawa di rumah menunggu penerimaan di rumah sakit.

Badan Administrasi Makanan dan Obat-obatan (*Food and Drug Administration-FDA*) Amerika Serikat telah memperkirakan pandemi mempengaruhi rantai suplai yang menyebabkan disrupsi suplai atau kekurangan produk obat di Amerika. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengakui bahwa sejak 1 Juni 2021 terjadi lonjakan kebutuhan obat Covid di Indonesia sebesar empat sampai dua belas kali lipat dari keadaan normal.

FDA mendefinisikan kekurangan obat sebagai 'periode waktu ketika permintaan melebihi pasokan obat'. Kekurangan obat dapat dipicu oleh berbagai alasan, seperti jumlah bahan baku yang tidak mencukupi, masalah legislatif, manufaktur, atau pengadaan, dan penghentian obat dari pasar.

Sebuah penelitian di *Research in Social and Administrative Pharmacy* (2021) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 (pra-Covid-19), hanya 4% dari kekurangan obat di AS yang juga dilaporkan di Australia; ini meningkat menjadi 7% pada tahun 2020. Antara tahun 2019 dan 2020 (masa Covid-19), jumlah kekurangan obat di AS meningkat sebesar 37%, sementara jumlah kekurangan obat di Australia meningkat sebesar 300%. Sedangkan di Indonesia, tidak ada data kuantitatif yang cukup untuk mengetahui sejauh mana dinamika tren kekurangan obat ini.

Indonesia dapat belajar dari pengalaman kebijakan obat yang lebih maju dari negara-negara lain untuk dapat mengatasi masalah kekurangan obat di masa pandemi ini.

### **Dampak Kekurangan Obat**

Kekurangan produk obat ini bukan masalah sepele karena ia dapat mempengaruhi terapi obat, membahayakan atau menunda prosedur medis, mengakibatkan kesalahan pengobatan, dan menyebabkan cedera pasien. Selain itu, kekurangan ini menciptakan tingkat frustrasi dan stres yang tinggi bagi semua

orang yang terlibat, termasuk agen pembelian, apoteker, teknisi farmasi, perawat, dokter, dan pasien.

Gangguan pasokan obat ini membahayakan keselamatan pasien dan membebani dokter, rumah sakit, apoteker, dan pasien. Ia juga meningkatkan biaya perawatan kesehatan, terutama karena beberapa pihak di pasar obat mungkin menggunakan kekurangan ini sebagai peluang untuk menimbun obat-obatan yang langka atau membebankan harga yang terlalu tinggi.

### Strategi Mitigasi

Beberapa ahli telah menyarankan beberapa strategi untuk memitigasi kekurangan obat ini. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi obat *Active Pharmaceutical Ingredient/ API* (bahan aktif obat), mendorong produsen obat dalam negeri untuk memproduksi obat generik dengan sedikit membayar lebih pada investasi sintesis farmasi domestik.

Wertheimer (2020) lebih lanjut menjelaskan, bahwa selama Perang Dunia II pada tahun 1940-an, Norwegia hampir tidak memiliki kapasitas produksi farmasi dalam negeri dan terpaksa menanggung kekurangan banyak obat-obatan penting. Pelajaran mereka adalah untuk melihat bahwa kekurangan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi dengan menciptakan sistem gudang (obat) milik pemerintah yang akan menampung kira-kira pasokan tiga bulan dengan tingkat konsumsi yang biasa.

Baru-baru ini, FDA dan *European Medicines Agency* (EMA) telah menyetujui skema saling pengakuan di mana produk yang tidak terdaftar di satu area dapat diimpor dari area lain, karena mengasumsikan bahwa persetujuan pemasaran obat prosesnya kira-kira sama di kedua sisi Samudra Atlantik. Namun, jika setiap negara bergantung pada API dari sumber yang sama dari Cina, India dan beberapa negara itu hampir dipastikan tidak akan membantu. Jika di Amerika mengalami kekurangan obat tertentu, maka suplai yang tersedia di Belgia atau Belanda dapat secara legal diimpor ke Amerika untuk mengatasi kekurangan ini. Untuk kasus Indonesia, kita bisa tidak seluruhnya memproduksi sendiri obat-obat tersebut. Kerjasama antar negara di lingkup regional:

ASEAN, seperti halnya Amerika FDA dengan Uni Eropa EMA, mungkin juga kita dapat lakukan dengan pengakuan produk obat dari negara serumpun di ASEAN.

Pemerintah India di tahun 2020 telah menyarankan pelarangan ekspor hidrosiklokin yang dapat memberikan beberapa manfaat bagi pasien COVID-19. Maklum, mereka ingin memiliki pasokan yang memadai untuk populasi mereka sendiri. Mengingat krisis yang tidak dapat diprediksi yang membutuhkan obat-obatan dari luar negeri, maka keputusan untuk mendorong kapasitas domestik adalah hal yang masuk akal.

Menangani kekurangan obat sebagai akibat dari pandemi Covid-19, langkah-langkah responsif dapat diambil untuk mempersiapkan dan menangani kekurangan obat. Ini termasuk konversi obat intravena ke obat oral untuk antibiotik dan non-antibiotik berdasarkan kebijakan institusional. Pengalaman di rumah sakit Johns Hopkins Amerika dapat menjadi praktik cerdas untuk kita di Indonesia, tentu saja setelah mendapat persetujuan dari berbagai stakeholder. Namun, ketika mempertimbangkan bentuk sediaan atau terapi alternatif, apoteker harus mempertimbangkan perubahan dalam prosedur obat yang nama dan rupa sama (*look alike sound alike*), barcode, jalur distribusi, dan dampak pada otomatisasi, kepatuhan kontrak, dan persiapan produk akhir. Termasuk menyiapkan tim untuk asesmen operasional (pengadaan dan inventori) dan alternatif terapeutik.

Upaya pencegahan dan penanganan kekurangan obat di masa pandemi telah banyak ditempuh pengambil kebijakan di berbagai belahan dunia. Dimulai dari pengambil kebijakan paling puncak yaitu pemerintah, hingga ke tingkat insitusional di rumah sakit dan apotek komunitas telah dipraktikkan selama pandemi. Hal-hal baik ini dapat menjadi contoh dan pelajaran yang baik untuk kita di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

Hogerzeil H V. Essential medicines and human rights: What can they learn from each other? *Bull World Health Organ.* 2006;84(5):371-375. doi:10.2471/BLT.06.031153

- Shukar S, Zahoor F, Hayat K, et al. Drug Shortage: Causes, Impact, and Mitigation Strategies. *Front Pharmacol.* 2021;12(July). doi:10.3389/fphar.2021.693426
- Emanuel EJ, Persad G, Upshur R, et al. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19. *N Engl J Med.* 2020;382(21):2049-2055. doi:10.1056/nejmsb2005114
- Food and Drug Administration (FDA). Report on Drug Shortages for Calendar Year 2019. Section 506C-1 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. *United States Am Food Drug Adm.* 2020;2020:1-19. <https://www.fda.gov/media/139613/download>.
- KOMPAS. Obat Terapi Covid Langka, Ini Strategi yang Dilakukan Pemerintah. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/28/090000965/obat-terapi-covid-19-langka-ini-strategi-yang-dilakukan-pemerintah?page=all>. Kompas.com. 27 July 2021. (accessed 12 September 2021)
- Badreldin HA, Atallah B. Global drug shortages due to COVID-19: Impact on patient care and mitigation strategies. *Res Soc Adm Pharm.* 2021;17(1):1946-1949. doi:10.1016/j.sapharm.2020.05.017
- Cameron EE, Bushell MJA. Analysis of drug shortages across two countries during pre-pandemic and pandemic times. *Res Soc Adm Pharm.* 2021;17(9):1570-1573. doi:10.1016/j.sapharm.2020.12.001
- Fox ER, McLaughlin MM. ASHP guidelines on managing drug product shortages. *Am J Heal Pharm.* 2018;75(21):1742-1750. doi:10.2146/ajhp180441
- Institute for Safe Medication Practices. Special Issue: Drug Shortages: National Survey Reveals High Level of Frustration, Low Level of Safety. <https://www.ismp.org/resources/special-issue-drug-shortages-national-survey-reveals-high-level-frustration-low-level>. Sept 23 2010. (accessed 12 September 2021)
- President of The United States of America. Executive Order 13588-Reducing Prescription Drug Shortages-President Barack Obama. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press->

office/2011/10/31/executive-order-13588-reducing-prescription-drug-shortages. The White House. Oct 21 2011. (accessed 12 September 2021)

Wertheimer A. Some lessons from the COVID-19 pandemic. *J Pharm Heal Serv Res*. 2020;11(2):95. doi:10.1111/jphs.12357

Wertheimer AI. Thinking globally to meet pharmacy's universal challenges. *Am J Heal Pharm*. 2021;77(13):1066-1069. doi:10.1093/AJHP/ZXAA098

Arain S, Thalappambath R, Al Ghamdi FH. COVID-19 pandemic: Response plan by the Johns Hopkins Aramco Healthcare inpatient pharmacy department. *Res Soc Adm Pharm*. 2021;17(1):2009-2011.oi:10.1016/j.sapharm.2020.05.016

secara garis besar terbagi dua yakni pemahaman konsep pembangunan lokal dalam lima konsep kunci dan yang kedua yakni Pendekatan partisipatoris.

Aktifis anggota KAHMI, penentu kebijakan dan praktisi yang bergerak dalam dunia pemberdayaan perlu memahami konsep ini.



# KONSEP PLSD (PARICIPATORY LOCAL SOCIAL DEVELOPMENT) DALAM PEMBANGUNAN (PEMBERDAYAAN) MASYARAKAT LOKAL

**Syafiuddin Saleh**

E-mail: syafiuddin\_saleh@unismuh.ac.id

Fakultas pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

**“ Aktifis anggota  
KAHMI, penentu  
kebijakan dan praktisi  
yang bergerak dalam  
dunia pemberdayaan  
perlu memahami  
konsep PLSD ini.**

## **Pengantar**

Sesuai permintaan panitia dalam rangka menyambut Milad KAHMI ke 55 penulis mencoba memperkenalkan sebuah konsep pembangunan dalam rangka meningkatkan kemampuan atau memberdayakan masyarakat terutama di

tingkat lokal. Konsep ini awal mula diperkenalkan oleh Yutaka Ohamam (Professor Sosiologi), dan T. Yogo (Professot Ilmu Ekonom), dan telah dikaji dan disempurnakan atas kerjasama Pemerintah Jepang (JICA)- Universitas Hasanuddin, Pemda Sul-Sel dan Lembaga Mitra Lingkungan. Pada aktifitas tersebut penulis pernah terlibat di dalamnya.



PLSD singkatan dari *The Paricipatory Local Social Development*, atau di Indonesiakan dengan pembangunan sosial lokal partisipatoris merupakan salah satu konsep pembangunan, yang mencoba merekonstruksi pembangunan dari segi fungsionalisasi keterkaitan sistem komunitas, sistem pasar dan rumah tangga yang mendapat pengayoman dari sistem administrasi sebagai salah satu alternatif membentuk kelompok lokal baru yang manajerial melalui kolaborasi seluruh entitas (pemerintah, swasta, warga masyarakat, LSM dll) dengan pendekatan partisipatoris. (Sharma dan Ohama, 2007). Secara rinci konsep pembangunan sosial lokal partisipatoris terdiri dari 5 konsep kunci dan tambahan konsep operasional yakni pendekatan partisipatoris. 5 konsep kunci tersebut di jelaskan sebagai berikut:

- (1) Tiga Elemen Pembangunan (*Tree Element Of Development*). Setiap proses pembangunan terdapat unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan yang disebut elemen pembangunan yakni: pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya (*Resources* atau disingkat = *R*) dalam proses pembangunan. Sumberdaya tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh organisasi (*organization* = *O*) aktor/pelaku pembangunan). Tiga elemen pembangunan lebih populernya disebut RON. Guna tertib dan terarahnya pemanfaatan sumberdaya pembangunan tersebut dibutuhkan prinsip, aturan atau norma. Interaksi ketiga elemen ini (sumberdaya, pelaku, norma atau RON) secara konsisten akan menyebabkan proses pembangunan berjalan secara stabil dan berkelanjutan.
- (2) Sembilan Elemen Rumah Tangga (*Nine element of Household*). Unit terkecil dari sebuah bangsa yang menjadi penerima manfaat sekaligus sebagai pelaku pembangunan yakni rumah tangga. Rumah tangga memiliki aktifitas mengelola dan memanfaatkan sumberdaya dalam skala kecil dengan melakukan produksi dan konsumsi. Pada aktifitas aktifitas ekonomi yang subsisten, rumah rumah tangga tidak mampu mereproduksi kembali sumberdaya untuk mencapai hasil yang lebih baik atau tidak memberi efek pada kenaikan pendapatan dan setiap hasil yang dicapai hanya cukup untuk

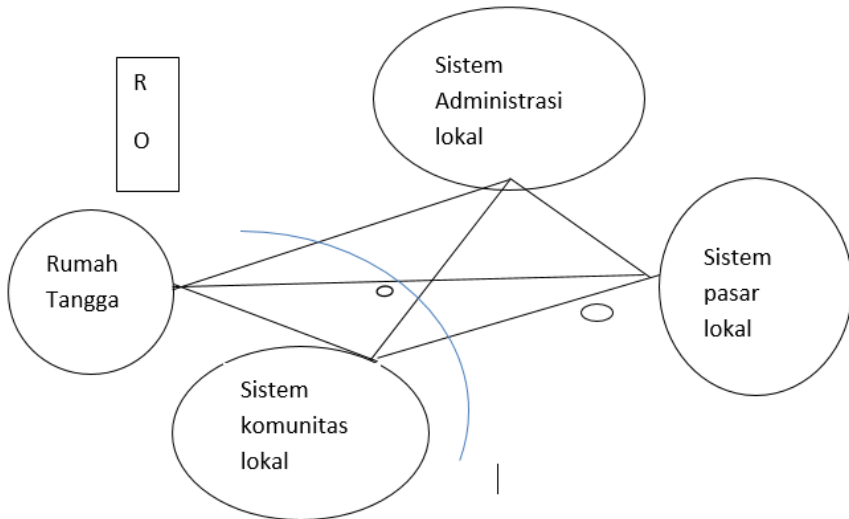
kelangsungan hidup. Tingkatan yang lebih tinggi dari aktifitas rumahtangga adalah manajemen, di mana sumberdaya produksi dan konsumsi diatur dan dikelola untuk berbagai tujuan. Aktifitas manajemen menggerakkan rumah tangga untuk merencanakan, memobilisasi, mengkombinasikan dan memanfaatkan sumberdaya untuk menghasilkan nilai tambah (surplus), sehingga dapat memberi tambahan pendapatan yang lebih tinggi. Aktifitas ini menghubungkan rumah tangga dengan pelaku pasar dalam interaksi pertukaran yang bersifat intensif dan fungsional. Paduan tiga komponen aktifitas (produksi, konsumsi dan manajemen) dengan sumberdaya (pisik, manusia dan finansial) disebut unsur (elemen) rumah tangga. Rumah tangga maju merupakan rumah tangga yang memiliki kecukupan (*sufficient*) unsur/elemennya, sebaliknya rumah tangga yang tidak memiliki elemen yang cukup (*insufficient*) atau disebut juga rumah tangga miskin.

- (3) Sistem Komunitas sebagai system dalam Ketika rumah tangga ingin menyelesaikan masalahnya maka ia bergabung dengan rumah tangga lain untuk tujuan tersebut. Kumpulan rumahtangga yang terbentuk dan mengelompok, dalam suatu masyarakat karena kesamaan tujuan, berlangsung pada suatu proses sosial tertentu disebut komunitas. Dalam komunitas terdapat bentuk interaksi yang bersifat *diadic* dan merupakan relasi kemanusiaan di antara mereka. Komunitas dari sudut pandang rumah tangga disebut sistem dalam dari sebuah sistem yang lebih besar yakni sistem kemasyarakatan lokal terdapat sistem luar (*outer system*).
- (4) Unit Sosiogeografis (Sociographical Units). Dalam sistem komunitas terdapat berbagai bentuk aksi kolektif baik secara permanen maupun yang timbul sewaktu-waktu pada unit sosio geografis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Aksi atau kegiatan kolektif yang berlangsung permanen disebut kelompok atau organisasi sosial. Menurut Ohama (2001) terdapat 5 bentuk aksi kolektif dan organisasi sosial yang aktifitasnya terjadi pada pengorganisasian diri komunitas yang disebut lima kategori fungsional yakni (a) saling dukung (*mutual*

*support*) (b) penggabungan sumber (*resource pool*), (c) manajemen aset bersama (d) manajemen sumber untuk membangkitkan surplus (e) otonomi desa. Kelima bentuk fungsional ini dapat dijelaskan bahwa saling dukung diartikan sebagai mengumpulkan sumberdaya milik individu untuk mendukung suatu kegiatan individu dan manfaatnya diperoleh oleh individu dan pengertian lain adalah mengumpulkan sumberdaya milik individu untuk menyelesaikan kegiatan bersama dan manfaatnya langsung dirasakan secara bersama. Pada masyarakat terutama di pedesaan dapat diamati dalam bentuk gotong royong. Menurut Notoatmojo dalam Mubyarto (1989) gotong royong yang asli di Indonesia telah ditemukan pada 2000 tahun SM, sampai kira-kira tahun 1800 pada waktu bangsa-bangsa Eropa datang di Indonesia. Gotong royong perlu dibedakan dengan tolong menolong atau bantu membantu karena yang kedua akhirnya menunjukkan pada pencapaian tujuan perseorangan, sedangkan gotong royong dalam pengertian lain adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama misalnya memperbaiki jalan, membuat jembatan, memperbaiki saluran irigasi dan sebagainya. Bentuk kolektif yang kedua, disebut penggabungan sumber dapat dilihat wujudnya pada masyarakat berupa arisan untuk berbagai tujuan. Wujud arisan tidak saja dalam bentuk uang dan barang tetapi dapat pula dilakukan dengan penggabungan tenaga. Manajemen asset bersama juga masih ditemukan di masyarakat berupa kesediaan masyarakat secara sukarela mengurus atau mengelola kepemilikan bersama seperti mesjid, gereja kuburan dan sarana umum lainnya. Manajemen sumberdaya untuk menghasilkan surplus (bentuk ketiga) adalah bentuk kolektif yang menggunakan kaidah manajemen dalam pengelolaannya dan dilakukan dengan rutin oleh anggotanya. Bentuk ini masih jarang ditemukan di masyarakat setelah bentuk seperti koperasi berkembang bukan atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri. Otonomi desa (*village otonom*) merupakan bentuk kolektif paling sempurna dalam suatu masyarakat.

Istilah ini dimaksudkan untuk wujud kelompok atau kolektifitas dalam masyarakat yang telah menunjukkan kemandirian atau otonom. Selain mampu menghasilkan surplus secara kontinyu dan bekesinambungan juga mampu membantu kelompok lainnya untuk mengembangkan dirinya.

- (5) Sistem Kemasyarakatan Lokal (*Local Societal System*). System ini menggambarkan secara utuh keterkaitan posisi rumah tangga dan komunitas sebagai sistem dalam (inner system) dengan sistem pasar lokal yang mendapat pengayoman dari system administrasi sebagai sistem luar (*outer system*). Sistem luar dari sistem kemasyarakatan (Gambar 1) adalah sistem administrasi lokal (*Local administration*) dan sistem pasar (*Local Market*)



Gambar 1. Sistem Kemasyarakatan Lokal (Ohama,2001)

Pada kedua sistem ini (Gambar1), sistem administrasi berfungsi menyediakan sumberdaya, dana dan pelayanan sedangkan sistem pasar merupakan tempat bagi rumah tangga dan komunitas menyerahkan surplus atau kelebihan yang dihasilkannya untuk pertukaran. Tugas pembangunan (pemberdayaan) adalah menghubungkan komponen system tersebut dalam berbagai aktifitas pembangunan sehingga menghasilkan tatanan masyarakat

baru yang bersifat fungsional. Pembangunan dan pemberdayaan bertugas menggerakkan kelompok komunitas (organisasi pembangunan) menjadi kelompok yang semula aktifitasnya dibidang sosial menjadi kelompok baru yang berdaya dan mandiri silingkungann system pasar lokal. Pada system ini dan di seluruh komponen sistemnya, elemen pembangunan (R O N) nerinteraksi.

### **Pendekatan partisipatoris.**

Lima konsep yang telah dijelaskan merupakan konsep pembangunan lokal yang dapat digunakan dalam mengkaji kondisi dan karakteristik masyarakat lokal dan selanjutnya guna mencapai tujuan pembangunan konsep PLSD ini dalam pelaksanaannya menggunakan penekatan partisipatoris. Pendekatan partisipatoris memfokuskan sasarannya pada penguatan masyarakat (rumah tangga) miskin lokal yang memiliki ciri :(1) rasa ketidak berdayaan yang mengakibatkan adanya sikap pasif mereka terhadap lingkungannya, (2) jika menghadapi masalah atau situasi kritis mereka cenderung menanganinya dengan usaha individual dan sangat kurang adanya upaya melakukannya dengan aksi kolektif (3) mereka biasanya mudah tergantung pada orang lain yang memiliki otoritas tertentu sehingga kurang berorientasi prestasi (4) kurang mengetahui bahwa kemiskinan seringkali terjadi karena perangkap struktur sosial yang sehingga mereka tidak memiliki bayangan tentang cita-cita ke depan atau visi alternatif (5) mobilitas informasi yang terbatas menyebabkan mereka kecil kemungkinan mengekspresikan diri untuk memaparkan ide-ede kearah perubahan. Mereka awalnya adalah penerima manfaat program/proyek pembangunan agar selanjutnya menjadi pelaku-pelaku utama yang andal dengan maksud menimbulkan perubahan-perubahan melalui usaha dan inisiatif mereka sendiri (Ohama, 2001).

Perubahan-perubahan tersebut berlandaskan pada adanya kesadaran akan pentingnya usaha-usaha kolektif mampu mengandalkan diri (*self reliant*) guna menyelesaikan persoalan-persoalannya secara kolektif. Prinsip yang paling penting dan mendasar dalam pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh dan

untuk masyarakat, artinya pemberdayaan dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri (Karsidi, 2001). Tentu saja perubahan tersebut tidak bisa berlangsung cepat, karena dalam pendekatan partisipatoris warga lokal melakukan pembelajaran berbasis pada pengalaman dan berproses melalui refleksi secara kolektif. Seperti dikatakan Suradisastra (2008) bahwa evolusi kelembagaan memerlukan waktu lama sehingga dibutuhkan suatu program pembangunan yang bersifat *longitudinal* dan konsisten dalam upaya mencapai tujuannya.

Pendekatan Partisipatoris menitik beratkan aktifitasnya pada pengorganisasian kelompok komunitas dalam upaya peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan, terdiri dari tiga tahap:

- (1) Tahap Penyadaran: Pembangunan kesadaran kritis, kepekaan. Yakni peka terhadap masalah-masalah spesifik yang dihadapi, sadar akan keterhubungan kemiskinan dengan struktur sosial, merefleksikan secara kritis karunia sumber, hubungan sosial, sumber-sumber (daya, dana, teknologi) dan nilai (norma); memiliki visi alternatif, dan memiliki komitmen akan perlunya aksi-aksi kolektif untuk kemajuan.
- (2) Pembangunan Kemampuan dan penguatan organisasi. Organisasi dapat menjadi arena partisipasi, saling konsultasi dan pengambilan keputusan, pelatihan berorientasi prestasi untuk penanaman jenis kelakuan (pengetahuan, sikap dan ketrampilan), pelatihan berbasis pengalaman untuk manajemen diri secara kolektif.
- (3) Pembangunan jejaring: membangun kesiapan berupa aksi kolektif dalam penyelesaian masalah bersama, menginisiasi perubahan- perubahan, dan mengembangkan jejaring antar kelompok atau organisasi.

## Penutup

PLSD konsep ini yang telah diuraikan, secara garis besar terbagi dua yakni pemahaman konsep pembangunan lokal dalam lima konsep kunci dan yang kedua yakni Pendekatan partisipatoris.

Aktifis anggota KAHMI, penentu kebijakan dan praktisi yang bergerak dalam dunia pemberdayaan perlu memahami konsep ini.

## Bahan Pustaka:

- Karsidi, R. 2000 Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Kecil, Makalah Semiloka Pemberdayaan Masyarakat. Semarang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah, 4-6 juni 2002
- 2001 Paradigma baru penyuluhan pembangunan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, Jurnal Mediator Vol. 2 No 1, 2001. p. 115-125
- Mubyarto, 1989 Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta: LP3ES
- Ohama, Y, 2001 *The Participatory Local Social Development(PLSD) Concept and Frame Work*. Nagoya: Nihon Fukushi University-The Government of Japan
- Saleh, S. (2018,). Stimulation of Changes, Collective Commitment and The Patterns of Group Formation in Community Development in South Sulawesi. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 156, No. 1, p. 012015). IOP Publishing.
- Suradisastra, K. 2008 Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Forum Penelitian Agroekonomi Vol 26 No 2, tanggal 2 Desember 2008, p. 82-91
- Syafiuddin, A. Mahsyar, 2016 *Condition and Characteristics of Poor Farmer Households in the Perspective of Participatory Local Social Development in Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia*, European Journal of Social Science ISSN 1450-2267, Vol 51 N0 1, Januari 2016, P. 133-140



# TANTANGAN DAN ADAPTASI MEDIA DI ERA DIGITAL

**Suwardi Thahir, Andi Sri Hastuti Sultan**

Wartawan dan Pengajar di Universitas FAJAR, Makassar;  
Sekum MD Kahmi Makassar

**“ Kehadiran media digital telah diprediksi menjadi ancaman serius bagi media konvensional, khususnya media cetak.**

Belakangan bukan hanya cetak yang kewalahan, namun radio dan televisi ikut terseok. Hal ini terbukti dengan makin berkurangnya pemirsa tv dan pendengar radio karena menjamurnya tv streaming, radio digital dan media sosial. Di layar smartphone, berita, video, dan musik bisa dinikmati sekaligus, 24 jam sehari, dan dibawa kemana-mana dalam genggaman.

Di sisi yang lebih dalam, sebagian media cetak mengalami kebangkrutan atau menghakhiri penerbitannya, misalnya *Koran Tempo*, *Sinar Harapan*, dan tabloid *Bola* yang berhenti cetak pada 2015, serta tabloid *Cek and Ricek* juga berhenti cetak pada 2019. Untuk tetap bertahan perusahaan media melakukan konvergensi dengan berbagi platform menjadi online, podcast, kanal youtube, facebook, Instagram maupun tweeter. Untuk bertahan, media konvergensi memperluas jangkauan masing-masing platform, dan



keterbacaan. Media yang ada harus menata ulang bagaimana meliput, menulis dan menyampaikannya agar berita yang disajikan relevan dengan kebutuhan pembaca.

Kompetisi ini sekaligus membutuhkan wartawan dengan kompetensi multi tasking yang bisa mengerjakan liputan berbasis cetak, online, video maupun suara. Namun, liputan wartawan tidak serta merta menarik bagi masyarakat atau menjadi perhatian audiens karena di saat bersamaan ekosistem digital memungkinkan siapa saja bisa menjadi wartawan, sekaligus menjadi konsumen informasi. Kerja-kerja profesional wartawan diambil-alih warga, dan dikenal dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*) dan netizen. Bersamaan dengan perubahan langkap komunikasi muncul efek viral, hoaks, disinformasi, misinformasi dan infodemic. Ruang maya menjadi riuh meriah.

Sementara itu, tugas wartawan media cetak dan platform lainnya adalah mencari berita dan menuliskan laporan. Berita diperoleh dari berbagai sumber yang harus dicari, baik dari cerita, opini narasumber maupun liputan peristiwa atau kejadian. Berita yang disajikan wartawan harus berpedoman pada kode etik, kaidah-kaidah jurnalistik dan UU Pers No 40/1999.

McComb dan Shaw dengan teori *agenda setting* menjelaskan, media memberitakan perhatian yang berbeda pada setiap isu. Dari berbagai isu yang muncul atau mengemukakan, ada isu yang diberitakan dengan porsi besar, ada yang diberitakan dengan porsi kecil. Perbedaan atensi media terhadap isu ini akan berpengaruh terhadap kognisi suatu peristiwa di mata khalayak. Oleh karena itu untuk menentukan suatu isu dan menghasilkan berita berkualitas wartawan harus memiliki kompetensi, piawai memainkan isu dan berkinerja baik.

Kinerja wartawan menjadi hal yang penting karena wartawan harus benar-benar mampu mendapatkan dan mengolah berita dengan baik, tepat, akurat, faktual dan bisa dipertanggung-jawabkan. Kinerja wartawan dapat diukur, antara lain dengan mengamati tingkat kebenaran (*truth*), keberimbangan dan relevansi berita yang dibuatnya. Ketiga indikator tersebut sulit diimbangi oleh kerja-kerja non-jurnalis, apalagi mereka yang hanya sekadar ramai-

ramai berkomunikasi, memproduksi dan share ke jagat maya tanpa tujuan jelas.

Pada era keberlimpahan informasi sekarang ini, masyarakat tetap membaca surat kabar (media cetak) karena kebutuhan informasi yang akurat untuk sumber referensi, meskipun artikel dengan topik sama ada di berita online atau di TV. Masyarakat percaya surat kabar karena kedalaman analisis saat membahas suatu topik, baik yang berkaitan dengan politik, hiburan, olahraga, kesehatan, sosial-budaya, ekonomi dan teknologi. Namun, era digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi, cepat dan murah menyebabkan pergeseran pola memperoleh informasi dari cetak ke platform digital yang secara langsung menekan oplah surat kabar.

Berkurangnya oplah dan perubahan preferensi masyarakat mengonsumsi berita, menjadi permasalahan tersendiri. Padahal iklan dan oplah adalah darah segarnya media. Kondisi ini membutuhkan manajemen perubahan untuk adaptasi sehingga dibutuhkan transformasi yang mampu mengelola dan mengorganisir perusahaan menghadapi tantangan. *Shifting* media cetak ke platform berbasis internet adalah keniscayaan. Konvergensi media adalah pilihan agar jurnalisme tetap tegak melawan hoaks, globalisasi dan dominasi informasi oleh medsos yang digerakkan orang-orang tak bertanggungjawab.

## Media Online

Konvergensi adalah pilihan media arus utama (*mainstream*) atau yang sekarang diistilahkan sebagai media konvensional (cetak, radio dan tv) untuk bertahan. Media online (siber) adalah pilihan karena platform ini bisa diisi dengan video, dikombinasi dengan podcast atau medsos lainnya. Namun data Dewan Pers (Jurnal Dewan Pers, 2019) menunjukkan tidak semua media siber yang baru dilahirkan didukung kecukupan modal dan tenaga yang kompeten di bidang jurnalistik sehingga banyak media siber baru dengan kualitas jauh di bawah standar.

Para wartawan dapat dengan mudah dan bebas dalam mencari dan mengumpulkan data untuk berita, namun di balik

kemudahan teknologi untuk kepentingan jurnalisme, seringkali terjadi kloning berita serta pelanggaran kode etik. Penelitian yang dilakukan Universitas Multimedia Nasional (UMN) dan dewan Pers ini juga mengungkap bahwa jurnalistik digital telah menggerogoti praktik ideal seorang wartawan dalam melakukan tugas profesionalnya. Kecepatan untuk menyajikan berita dalam hitungan menit demi menit sangat berpotensi menimbulkan masalah dalam keberimbangan dan akurasi.

Hasil pengamatan menunjukkan, sebagian besar program berita harian dan portal dan portal berita menyajikan hal dan berita yang sama dengan hanya mengubah judul berita dan laporan yang disampaikan sering subjektif dan sedikit sekali contoh jurnalisme objektif. Konten media semakin tidak seragam, dan kode etik jurnalistik semakin hari semakin dilanggar karena tuntutan pasar, yang artinya media semakin komersial. (Jurnal Dewan Pers, 2019).

Untuk bertahan dan berkembang, sekarang dan ke depan, media dengan berbagai platform dan kemudahan harus terus melakukan adaptasi terhadap kebutuhan dan perkembangan ekosistem digital dengan tetap pada koridor jurnalisme. Di sini konten menjadi penting, sebab apa pun platform-nya dan siapa pun pengelola, yang diinfomediasikan adalah konten. Jurnalisme harus ada dan tergambarkan dalam konten. Konten sebagai karya wartawan profesional yang akan membedakan dengan informasi biasa, sehingga wartawan tetap bisa melaksanakan fungsi kontrol sosial, penyampai informasi, fungsi edukasi, dan hiburan, serta merdeka secara ekonomi.



# WABAH DAN PERILAKU BINATANG

**Tadjuddin Rachman**

E-Mail: [tadjuddin7000@gmail.com](mailto:tadjuddin7000@gmail.com)

Pengacara di Makassar

**“ Suatu epidemi menakutkan yang dikirim kebumi oleh surga untuk melampiaskan amarahnya kepada bumi yang penuh dosa, yaitu WABAH mematikan, yang merenggut nyawa banyak korban dan Menyerang setiap binatang dengan kekuatan penuh.**

Tidak semua binatang mati, tapi mereka sudah kehilangan semangat hidup meskipun mereka berusaha mengatasi endemi itu dg berbagai usaha, tak ada makanan yang membangkitkan selera mereka, Srigala dan rubah tdk lagi mencari mangsa yang tdk berbahaya baginya; dan burung dara tdk lagi bergaul dg burung dara lainnya karena cinta dan suka cita telah melayang.

Akhirnya SINGA memimpin pertemuan dan berkata atas kehendak surgalah kita para pendosa ditimpa kesengsaraan. karena itu biarlah salah satu diantara kita yang paling berdosa yang

menjadi tumbal agar menyelamatkan kita dari amarah surgawi.



Sejarah mengajarkan kita bahwa ditengah krisis seperti itu kita harus memberi korban semacam itu. Tanpa menipu diri dan dg teliti, marilah kita semua geledah nurani kita. tanpa mempersoalkan selera makanku yang serakah, aku telah menyantap banyak domba yang tidak pernah menyakitiku dalam hal apapun, dan bahkan aku pernah mencoba memakan penggebalanya. karena itu sebaiknya kita semua mengakui dosa dosa yang pernah kita buat, kemudian mencari siapa yang paling bersalah diantara kita,lalu Srigala berkata Tuan adalah raja yang paling baik dan paling bijak. Apakah melahap domba,gerombolan yang kotor dan vulgar itu merupakan dosa,?tidak tuan raja,mereka malah merasa terhormat dilahap tuan,sedangkan para pengembala itu bisa dikatakan bahwa mereka menerima nasib buruk, karena mrk merencanakan menguasai dan mengeksploitasi kita,kemudian para binatang itupun bersorak sorai riuh -rendah,tapi tak ada satupun hewan itu yang berani menentang si Macan,Beruang dan hewan besar lain yang tak bisa dimaafkan.mereka bersepakat bhw masing masing binatang dari ras apapun benar benar baik.Kemudian tibalah giliran si Keledai dg mengatakan aku pernah melintasi padang rumput sebuah pekarangan milik petani disaat aku sangat lapar dan menyantapnya sampai kenyang, meskipun aku sadar bahwa aku tak punya hak karena pemiliknya bukan tuanku.

Lalu para binatang itu beramai ramai menyerang si keledai; seketika itu Srigala lalu bersaksi bahwa binatang terkutuk itulah harus menjadi korban amarah mereka, karena dialah penyebab penderitaan yang menyedihkan kita, mereka menilai bahwa si keledai pantas dihukum mati krn si keledai itu sangat keji karena memakan rumput orang lain dan hanya kematian saja yang bisa menebus kejahatan si keledai jahat yang keji itu.

Dari cerita diatas, adakah persamaan dg situasi negeri kita saat ini. Siapa yang menurut kita yang jadi Singa tdk adil itu? dan siapa pula Srigala yang menjilat singa lalu menyuruh singa membunuh keledai yang tdk sebanding dg badannya dan kekuatannya. Apakah keledai yang hanya makan rumput sedikit itu harus menanggung dosa para binatang buas yang telah mengakui dosanya tadi tapi menjatuhkan hukuman mati pada keledai lapar itu.

Cerita ini juga memberi pelajaran bagi kita bahwa dunia binatang ternyata bisa jadi gambaran hidup manusia yang serakah dan tdk tau diri serta gampang menghakimi org yang tak punya kuasa dan karena selalu saja org kecil yang jelata menjadi korban ketidakadilan dari para penguasa yang zalim tanpa peduli nasib rakyat kecil yang menderita akibat ulah dari yang berkuasa karena dari cerita itu nampak ketika para binatang buas bertemu dan bersepakat maka kita lihat para binatang kecil seperti semut tak ada satupun yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga binatang keledai yang terlihat besarpun menjadi korban ke ganasan dari binatang buas itu. Bahwa dunia binatang yang ternyata selalu memenangkan yang kuat dan menyepelkan serta menzalin yang lemah selalu saja menjadi bagian dari hidup manusia sejak dahulu kala, hal ini digambarkan pula oleh Rousseu dalam the social contract 68 dengan menyatakan "semangat universal hukum disemua negara, mendukung yang kuat dan menentang yang lemah, membantu yang memiliki harta dan melawan yang tidak memilikinya. Ketidaknyamanan ini terjadi dan tidak terhindarkan tanpa kecuali.



# PANDEMI DAN POLITIK KEMATIAN

**Sawedi Muhammad**

E-Mail: msawedi@yahoo.com

Alumni Graduate Studies, Sociology & Anthropology,  
Ateneo de Manila University, Filipina

**“Kematian tunggal adalah tragedi; satu juta kematian adalah statistik”**

**(Joseph Stalin, 1947).**

Perang antara manusia melawan mikroba telah berlangsung selama ribuan tahun. Bakteri dan virus - selain dari perang dan bencana kelaparan - terbukti menjadi musuh manusia paling tangguh sekaligus paling

mematikan dalam sejarah. Memori kolektif menyisakan kepedihan dari pandemi wabah hitam (the black death 1347-1352).

Dari sekian pandemi, wabah hitam merenggut korban terbanyak antara 75-200 juta orang dan berkontribusi mengurangi sekitar 60% penduduk Eropa (Michael S. Rosenwald, The Washington Post, 2021). Pandemi adalah peristiwa luar biasa yang menelanjangi seluruh struktur sosial sebuah bangsa bahkan komunitas global. Ia memperlihatkan karakter wabah sebagai “awal yang mengerikan” yang meruntuhkan hubungan sosial dan memprovokasi kepanikan. Philip Strong, sosiolog asal Inggris menegaskan bahwa pandemi merepresentasi momentum transparansi tatanan sosial. Institusi sosial menjadi lumpuh.



Aparatur negara kelimpungan. Interaksi sosial dan relasi antar aktor dalam masyarakat menjadi problematik; saling mencurigai, saling menyalahkan bahkan saling memusuhi. Asumsi mengenai bekerjanya sistem dan struktur sosial dipertanyakan. Keseluruhan tatanan bermasyarakat dan berbangsa mengalami guncangan bahkan beberapa diantaranya mengalami disfungsi sosial (Epidemic Psychology, Sociology of Health and Illness, 1990).

Di saat masyarakat dunia membutuhkan kerjasama global mengatasi pandemi, berbagai negara mempertontonkan politik populisme dan nasionalisme sempit melalui aksi penimbunan alat perlindungan diri, persekusi kelompok tertentu berdasarkan RAS serta komersialisasi berlebihan terhadap vaksin dan obat-obatan. Di bulan Januari 2020, Tiongkok mengimpor 2,5 milyar alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan pandemi, termasuk diantaranya lebih dari 2 milyar masker kesehatan. Langkah Tiongkok dianggap sebagai aksi penimbunan yang dapat membahayakan suplai masker dunia (Sam Cooper, Global News, 2020). Sejak awal pandemi Covid-19, sentimen terhadap orang Asia di Amerika meningkat tajam. Mereka diludahi, dipukuli, dikata-katai, ditendang bahkan banyak yang ditusuk oleh orang yang tak dikenal (Helier Cheung dkk, BBC News, 2020).

Sosiologi berpeluang untuk menyingkap kontribusi pandemi terhadap berbagai persoalan sosial non-medis di masyarakat – perampasan mayat, menolak test PCR/Swab, tidak memakai masker di tempat umum, menolak isolasi, menentang pelarangan mudik, anti vaksinasi dan menganggap pandemi Covid-19 sebagai konspirasi politik global. Studi sosiologi juga dapat mengungkap kebijakan politik berbagai pemimpin dunia di masa pandemi dan mengurai implikasinya terhadap kehidupan dan tatanan sosial, termasuk diantaranya ketimpangan, pengangguran, kemiskinan, layanan kesehatan, ketersediaan obat, vaksinasi dan politik kematian.

Tulisan ini akan membahas pandemi dari perspektif necropolitics, konsep yang dikemukakan oleh pemikir kenamaan Kamerun Achille Mbembe yang ditulis dalam artikelnya yang

berjudul necropolitics tahun 2013, kemudian diterbitkan dalam buku dengan judul yang sama di 2019.

### **Politik Kematian (Necropolitics)**

Necro berasal dari bahasa Yunani nekros yang berarti “mayat” atau “bangkai”. Necropolitics kemudian diartikan sebagai “politik kematian”. Achille Mbembe mendefinisikan necropolitics sebagai “kedaulatan untuk menentukan siapa yang dihargai dan siapa yang tidak, siapa yang dibuang dan siapa yang diselamatkan”. Dengan kata lain, necropolitics adalah sebuah kerangka yang menegaskan bagaimana pemerintah atau otoritas negara memberi pemaknaan yang berbeda tentang kehidupan. Semakin dekat seseorang dengan kekuasaan maka hidupnya semakin berharga. Sebaliknya, semakin jauh dari supremasi kekuasaan maka nilai hidupnya semakin berkurang dari logika necropolitics – dan eksistensinya semakin rentan terhadap marabahaya (Namrata, Verghese, teenvogue, 2021). Dalam bukunya yang berjudul “Necropolitics, (2019)”, Mbembe menegaskan bahwa necropolitics adalah penggunaan kekuatan sosial-politik untuk menentukan bagaimana seseorang dapat hidup dan sebagian lainnya harus mati. Menurut Mbembe, “Ekspresi tertinggi dari kedaulatan terletak pada kekuatan dan kapasitas untuk mendikte siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati”.

Necropolitics sering dianggap sebagai perpanjangan konsep biopolitik dari Michael Foucault, pemikir postmodernisme asal Perancis. Meski terdapat kesamaan dalam penggunaan kekuatan sosial-politik dalam mengontrol kehidupan, biopolitik tidak mampu menjelaskan kematian kontemporer yang disponsori oleh negara. Mbembe menjelaskan bahwa dalam kondisi necropower, tirai antara perlawanan dan bunuh diri, pengorbanan dan pertaubatan, martir dan kebebasan menjadi kabur. Mbembe menambahkan bahwa necropolitics lebih dari sekadar hak untuk membunuh (*droit de glaive*), tetapi juga hak untuk melakukan ekspose kepada orang lain (termasuk warga negaranya) terhadap kematian. Pandangan Mbembe tentang necropolitics juga termasuk hak untuk memaksakan kematian sosial dan kematian sipil, hak

untuk memperbudak dan berbagai bentuk kekerasan politik lainnya. Siapa saja pemimpin negara yang menerapkan necropolitics di masa pandemi? Dalam situasi seperti apa logika necropolitics ini bekerja?

### **Necro-maskulinitas Donald Trump**

Dalam artikelnya yang berjudul “Donald Trump, Dominating Masculine Necropolitics, and Covid-19, Sage, 2020”, James Messerschmidt, menjelaskan gaya kepemimpinan Trump yang disebutnya sebagai “necropolitics maskulin yang dominan”. Gaya kepemimpinan Trump yang dominan-maskulin menunjukkan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Trump memberi perintah dan mengontrol berbagai interaksi, menjalankan kekuasaan, mengawasi pergerakan dan mengontrol peristiwa. Trump juga merumuskan dan menjalankan kebijakannya sendiri, memaksakan kepatuhan dan menunjukkan sangat sedikit penghargaan terhadap opini orang lain. Ketika kasus pertama Covid-19 terungkap di Amerika pada tanggal 20 Januari 2020, Trump secara konsisten meremehkan masukan dan peringatan pakar kesehatan agar penyebaran virus direspon secara serius. Pakar kesehatan sedari awal mendesak agar dikeluarkan kebijakan nasional mengenai jaga jarak, testing, tracing, isolasi dan penyiapan alat pelindung diri. Trump bahkan menasihati pakar kesehatan agar tidak perlu panik dan khawatir berlebihan. Ketimbang mengeluarkan kebijakan domestik, Trump justru mendominasi diskursus tentang virus. Pada tanggal 22 Januari 2020, ia sesumbar menyatakan bahwa virus covid-19 telah sepenuhnya dapat dikendalikan. Meski pakar kesehatan Gedung Putih terus menerus mengingatkan untuk segera melakukan langkah mitigasi, Trump secara konsisten meremehkan ancaman virus corona bahkan mengklaim bahwa “kami sangat memahami apa yang sesungguhnya terjadi”.

Pada tanggal 25 Februari, 2020, terdapat 15 kasus yang telah diketahui di Amerika. Di hari yang sama, Dr. Nancy Messonnier, Direktur Center for Disease Control and Prevention (CDC) yang juga anggota Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih menayindir Trump melalui jumpa pers dan menegaskan bahwa



“Kami berharap masyarakat terus melakukan aktivitas di negeri ini. Sekarang bukan saatnya menanyakan kapan virus ini akan menyebar, tetapi pada saat itu terjadi berapa banyak orang Amerika yang akan terinfeksi secara serius”. Segera setelah jumpa pers, Trump mendiamkan Mosennier dan sesudahnya tidak pernah terdengar lagi komentarnya di media selaku anggota Gugus Tugas. Pembungkamannya merupakan ilustrasi betapa kepemimpinan Trump menuntut kepatuhan terhadap otoritas dan kekuasaannya. Akibat necro-maskulinitas dari Trump, penyebaran virus Covid-19 di Amerika menjadi tidak terkendali. Di awal April 2020, tercatat 2.850 kasus meninggal dan di bulan Mei angkanya mencapai 55.337 orang. Sebuah studi diterbitkan online di bulan Mei menyimpulkan bahwa Amerika dapat melakukan pencegahan sebesar 62% kasus infeksi yang tercatat dan mencegah 55% kasus kematian seandainya Trump melakukan langkah mitigasi secara nasional seminggu atau dua minggu sebelumnya. (Pei, Kandula, Shaman, 2020).

Di bulan Juni 2020, angka kematian akibat Covid-19 di Amerika menyentuh angka 102.640. Jumlahnya terus meningkat menjadi 151.265 di bulan Agustus, dan angkanya di atas 200.000 di bulan Oktober. Di bulan November, angka kematian sudah melebihi 250.000 dan mencapai angka 300.000 di bulan Desember. Covid-19 merenggut nyawa satu dan dua orang setiap menit, menempatkan virus corona sebagai mesin pembunuh ter ganas di Amerika. Meski demikian, Trump tetap mengklaim dirinya sukses karena Covid-19 belum membunuh 2.2 juta warga Amerika. Di sinilah relevansi kutipan Joseph Stalin di awal artikel ini, “Kematian tunggal adalah tragedi; satu juta kematian adalah statistik”. Bagi Trump, kematian ratusan ribu orang adalah tragedi, tetapi masih jauh lebih baik ketimbang kematian jutaan orang penduduk Amerika. Necro-ekonomi Bolsonaro

Bagaimana dengan kepemimpinan Presiden Brazil dalam mengatasi pandemi? Oliver Basciano menuliskan artikelnya melalui teknik jurnalisme investigatif di Artreview dengan judul “War Without End: The Necropolitics of Bolsonaro’s Brazil, April, 2021”. Pada saat menuliskan laporannya di bulan April 2021 – dengan nada frustrasi

dan putus asa – Basciano sulit membayangkan bagaimana buruknya sistem pelayanan kesehatan di Brazil. Selama sepekan, rata-rata 3.000 kematian per hari, sepertiga diantaranya berasal dari negara bagian São Paulo; menjadikan total kematian kumulatif sebanyak 360.000 sejak awal pandemi. Prediksi lebih buruk dikhawatirkan terjadi. Seluruh rumah sakit kolaps bahkan di wilayah yang paling kaya sekalipun; kapasitas ICU mencapai angka 90% di mayoritas negara bagian.

Menurut Basciano, kondisi penanganan pandemi di Brazil semakin suram karena masalah kompetensi presiden Bolsonaro dan ketidakseimbangan penanganan antara isu ekonomi dan masalah sosial. Bolsonaro dianggap sebagai presiden yang lebih dari sekadar ceroboh dalam menangani pandemi. Tindakannya yang menyangkali keberadaan virus, mempromosikan pengobatan melalui dukun dan menolak vaksinasi, menurut Basciano dapat dikategorikan sebagai kriminal. Luiz Inácio Lula da Silva, mantan presiden sekaligus calon penantang kuat Bolsonaro di pilres 2022 menyatakan bahwa Bolsonaro membatalkan pengadaan 700 juta vaksin di delapan perusahaan tahun lalu. Tindakan Bolsonaro yang berusaha mengakhiri pembatasan sosial dan tidak mempercayai penguncian wilayah – guna mencegah penularan penyakit menular - menurut konstitusi Brazil dapat dikategorikan sebagai kriminal. Dimas Covas, kepala lembaga pendidikan kedokteran di São Paulo yang sekaligus bertanggung jawab untuk memproduksi vaksin CoronaVac menyatakan, “Presiden mempraktikkan Darwinisme sosial. Ia memperhadapkan antara virus dan manusia; yang kuat akan menang dan yang lemah akan punah”.

Di bulan Mei 2021, total kasus yang dilaporkan sudah mencapai 14 juta dan 400.000 diantara meninggal dunia. Angka ini menempatkan Brazil sebagai episentrum Covid-19 dunia. Menurut Alfredo Fillo (The Conversation, 2021), respon Brazil di bawah kebijakan presiden Jair Bolsonaro adalah yang terburuk sejagad raya. Fillo menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang saling bertautan yang menyebabkan Brazil menjelma menjadi neraka di bumi. Pertama, Brazil adalah salah satu negara yang paling tinggi kesenjangan sosialnya dan mereka yang di lapis terbawah semakin



rentan selama pandemi Covid-19, terutama warga kulit hitam, kelompok miskin dan pengangguran. Kedua, Brazil selalu terperangkap kedalam sistem politik yang akut dan keterbatasan kelembagaan. Sejak pemerintah mensponsori kebijakan reformasi neoliberal di tahun 2016, buruh paruh waktu meningkat, merosotnya jaminan sosial dan pelayanan publik kekurangan pembiayaan secara dramatis. Perubahan kebijakan ini didasari oleh amandemen konstitusi yang menghentikan pembiayaan non-finansial pemerintah pusat selama 20 tahun. Rezim fiskal yang baru secara brutal melakukan pemotongan anggaran, menyebabkan sistem perlindungan kesehatan yang ditiru dari NHS Inggris mengalami kemunduran beberapa tahun terakhir akibat program pengetatan anggaran. Ketiga, Peran kontroversial yang dimainkan oleh Bolsonaro. Sejak awal pandemi, presiden secara sistematis meremehkan resikonya dan memblokir semua respon yang terkoordinasi secara terpusat. Presiden juga mencibir wali kota dan gubernur negara bagian yang berusaha menerapkan penguncian wilayah, pembatasan jarak sosial dan kewajiban memakai masker. Presiden justru memaksa menteri kesehatan – yang sudah berganti sebanyak empat kali sejak tahun lalu – untuk fokus pada obat penyembuh yang belum terbukti seperti ivermectin dan hydroxychloroquine. Kebijakan Bolsonaro yang beralih untuk semata menyelamatkan ekonomi ternyata tidak hanya menyebabkan kematian yang meningkat tajam tetapi juga guncangan sosial-politik serta kontraksi ekonomi terburuk dalam sejarah Brazil.

### **Necro-statistik Rezim Jokowi**

Meski tidak memiliki keterkaitan sejarah, sosial-politik dan kebudayaan, kebijakan Jokowi menghadapi pandemi Covid-19 memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan presiden Brazil, Jair Bolsonaro. Sebelum kasus pertama diumumkan tanggal 2 Maret 2020, pemerintah secara terbuka menganggap remeh virus Covid-19. Pemerintah bahkan mengklaim bahwa virus yang awalnya berkembang di Wuhan itu tidak akan menulari masyarakat Indonesia (Kompas, 2 September, 2020). Dari rangkuman berbagai

berita di Harian Kompas, berikut beberapa statemen menteri bahkan presiden yang meremehkan dampak virus mematikan ini. Pada tanggal 17 Februari 2020, Menteri Kesehatan yang waktu itu dijabat oleh Dr. Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa virus corona tidak masuk di Indonesia karena doa. Merespon pertanyaan wartawan, Terawan berujar, “Kita ini negara berketuhanan Yang Maha Esa. Apapun agamanya selama kita berpegang teguh pada Pancasila, doa itu menjadi hal yang harus diutamakan. Makanya ora et labora (berdoa dan berusaha)”.

Pada tanggal 25 Februari, 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengumumkan paket pembiayaan untuk promosi pariwisata di Istana Negara. Pemerintah bahkan menganggarkan Rp 72 milyar untuk membayar jasa influencer dan promosi media demi menggenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona. Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar Rp 298,5 milyar yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat wisatawan mancanegara (Kompas, 25/2/2020).

Pernyataan paling menghebohkan datang dari presiden Jokowi. Saat ditanya mengapa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik sejak penetapan tanggap darurat Covid-19 sehingga mata rantai penularan ke daerah bisa terputus sejak awal, Jokowi berujar, “Kalau itu bukan mudik. Itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang kampung. Karena anak istrinya ada di kampung, jadi mereka pulang”. Demikian kata Jokowi saat menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam program “Mata Najwa” yang tayang pada Rabu, 22/4/2020. Tidak berhenti sampai disitu. Kontroversi Jokowi selanjutnya adalah anjuran berdamai dengan Covid-19. Pernyataan Jokowi agar masyarakat berdamai dengan Covid-19 mendapat beragam respons, termasuk respons negatif. Pasalnya, narasi pemerintah sebelumnya adalah perang melawan Covid-19. Pernyataan berdamai dianggap sebagian masyarakat bahwa pemerintah telah putus asa menangani penularan Covid-19. Dalam pernyataannya, selama wabah masih terus ada, Jokowi meminta seluruh masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol

kesehatan. “Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020).

Akibat dari ketidaksiapan mengantisipasi dampak terburuk pandemi sedari awal, Indonesia dijuluki sebagai episentrum Corona Dunia. Laporan detiknews tanggal 25 Juli, 2021 menyebutkan bahwa beberapa hari terakhir ini, angka kasus harian dan kematian merupakan tertinggi di dunia. Berdasarkan update kasus harian dunia, Jum’at 23 Juli, 2021, Indonesia masih menjadi yang pertama dengan jumlah penambahan kasus harian corona sebesar 49.071 kasus dengan angka kematian tertinggi harian sebanyak 1.566, berdasarkan data Wordometers. Bisa dikatakan hari ini menjadi juara di urutan pertama dalam kasus harian corona tertinggi di dunia (detiknews, 25 Juli, 2021). Dari sekian banyak masalah seputar penanganan Covid-19 - kontroversi statemen pejabat negara, kesalahan pendataan penerima bansos, keterlambatan insentif tenaga kesehatan, korupsi dana pandemi, insentif dana triliunan untuk BUMN - penghapusan angka kematian dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah yang paling mengawatirkan. Dalam kapasitasnya sebagai Koordinator PPKM Darurat Wilayah Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menjelaskan bahwa indikator kematian itu menimbulkan distorsi karena adanya pemasukan data yang tidak diperbaharui. Langkah LBP ini direspon sangat keras oleh Analisis data laporan Covid-19 Said Fariz Hibban. Said mengatakan, ketidakakuratan data kematian seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan data tersebut. “Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat (Tempo.Co, 11 Agustus, 2021). Berdasarkan data yang dikumpulkan tim laporan Covid-19, ada lebih dari 19.000 kematian yang sudah dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi tidak tercatat di data pemerintah pusat. Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota menunjukkan, hingga 7 Agustus 2021, terdapat 124.790 warga

yang meninggal dengan status positif Covid-19. Sementara itu, jumlah kematian positif Covid-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada waktu yang sama sebanyak 105.598 orang. Artinya, antara data pemerintah pusat dan kabupaten/kota, terdapat selisih 19.192 kematian. Penghapusan angka kematian dari indikator penilaian PPKM serta ditemukannya selisih puluhan ribu angka kematian antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota, menunjukkan apa yang penulis sebut sebagai *necrostatistics*.

### **Necrostatistics dalam Necropolitics**

Dalam *necrostatistics*, negara menjadi aktor tunggal pemegang legitimasi atas kematian. Negara mendikte siapa saja dan berapa banyak yang tercatat di kolom kematian. Kedaulatan negara atas angka-angka sama dengan *state of exception*, meminjam istilah Giorgio Agamben. Negara memiliki kekuatan penuh untuk bertindak diluar akal sehat dan segala yang normatif dengan alasan situasi dan kepentingan yang memaksa. Kehadiran *necrostatistics* dalam *necropolitics* di masa pandemi baik di Amerika di masa Donald Trump, Brazil di masa Bolsonaro dan Indonesia di bawah rezim Jokowi, membawah implikasi yang sangat memilukan bagi jutaan umat manusia. Mereka menjadi korban bukan atas kelalaiannya semata, tetapi ketidakmampuan para pemimpinnya membuat kebijakan dan peta jalan penanggulangan dan mitigasi penyebaran virus Covid-19. Mereka tumbang tidak semata karena imunitasnya yang tidak tangguh, tetapi kebijakan pemerintahnya yang gagal menyiapkan infrastruktur dan layanan kesehatan yang prima. Mereka terpapar bukan karena tidak patuh terhadap protokol kesehatan, melainkan tinggal di rumah bukanlah pilihan karena tiada lagi yang tersisa untuk bertahan hidup. Baik di Amerika, Brazil dan Indonesia, pemimpin puncaknya menunjukkan ketidakmampuan membawa bangsanya keluar dari krisis pandemi Covid-19. Bukannya memperkuat koordinasi dan konsolidasi, mereka bertahan dengan legitimasinya, menggunakan hukum besi *necropolitics*, *necrostatistics* dan *state of exception* sebagai senjata pamungkas. Di ranah *necrostatistics* publik dipaksa untuk menerima bahwa di dalam sistem yang sangat demokratis

sekalipun, negara memiliki kedaulatan tak tertandingi untuk memanipulasi, merekayasa bahkan menghapus angka-angka. Di ranah necropolitics, mereka yang meninggal karena covid dikubur seadanya dalam senyap, tanpa liturgi dan kidung kematian, tanpa do'a talkin, tanpa rambu solo. Mereka yang tersisa dipaksa menanggung beban psikologis yang sangat berat – berjuang dalam isolasi, penguncian, keterbatasan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran – serta berjuang melawan penindasan, ketakutan, penyesalan dan rasa bersalah. Di pandemi yang tak berujung, hidup dan mati nyaris tak ada bedanya. Mereka yang bernafas seakan hanya menunggu giliran kapan saatnya tiba menuju alam keabadian. Eksistensi necrostatistics, necropolitics dan state of exception adalah simbol hadirnya kediktatoran dan kesewenang-wenangan. Ia merepresentasi penindasan dan ketidakberdayaan, sekaligus puncak kedunguan segenap elemen bangsa yang tidak lagi mampu membedakan antara tragedi, parodi dan komedi.



# TINJAUAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PETERNAK SAPI POTONG

**St. Rohani**

E-Mail: nanirohani24@yahoo.co.id

Jurusan Sumber daya peternakan Fakultas Peternakan  
Universitas Hasanuddin, Makassar

**“Penurunan kualitas yang terjadi pada sentra peternakan sapi potong seyogyanya tidak dibiarkan karena akan sangat berdampak pada konstelasi sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan nasional secara umum**

Pembangunan pertanian mempunyai arti yang sangat penting dalam memajukan pertanian yang modern, efisien dan tangguh dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan dibidang pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta memperluas pasar baik dalam negeri maupun pasar luar negeri.



Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat tidaklah mudah walaupun pada konteks kebijakan pemerintah yang memprioritaskan tentang penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hambatan antara lain penguasaan terhadap sumberdaya produksi seperti dalam hal kepemilikan lahan dan modal. Lahan yang sempit dan modal yang sedikit akan mengakibatkan terbatasnya jumlah produksi. Jumlah yang terbatas secara otomatis akan membatasi pendapatan yang akan diterima oleh petani sedangkan pada saat ini kebutuhan hidup terus meningkat.

Indonesia di kenal sebagai negara agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional semakin penting dan strategis searah dengan arus perubahan lingkup nasional dan internasional. Tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu indikator kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan yang meningkat. Peningkatan pendapatan dapat diperoleh dengan penganeekaragaman usahatani serta adanya pendapatan lain diluar usahaani.

Menurut Arifin (2005), bahwa Mazhab Strukturalis sektor pertanian dapat dikatakan hidup apabila pendapatan petani telah meningkat dan kesejahteraan petani membaik. Oleh karena itu seluruh energi yang ada perlu diarahkan untuk kesejahteraan petani serta sektor pertanian dan pedesaan pada umumnya. Menurut pandangan mazhab populis revitalisasi pertanian dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan pertanian yang telah dijalankan mampu mengentaskan masyarakat petani dan warga pedesaan lainnya dari jeratan dan belenggu kemiskinan.

Kata kunci dari pandangan kedua Mazhab diatas adalah peningkatan pendapatan petani, serta pembangunan pertanian dan pedesaan. Oleh karena itu sesuai dengan semangat otonomi daerah, dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No

33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diberikan wewenang yang luas untuk menjalankan dan mengelola roda pemerintahan dalam hal memanfaatkan dan menggali potensi sumberdaya yang dimiliki daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam peningkatan kesejahteraan ini pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam produksi pangan, pertumbuhan GDP, substitusi impor, penyediaan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha. Pembangunan sektor pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan, kehutanan dan lain-lain dilakukan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi, serta mencakup aspek hulu, budidaya, aspek hilir, maupun komponen pendukungnya.

Pembangunan peternakan yang merupakan bagian dari pembangunan pertanian memiliki arti penting bagi ketahanan pangan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Fungsi protein hewani sangat menentukan dalam mencerdaskan manusia karena kandungan asam aminonya tidak dapat tergantikan (*irreversible*) oleh bahan makanan lainnya. Salah satu sumber protein hewani tersebut didapat dari daging ternak. Ternak sapi potong merupakan salah satu jenis ternak ruminansia yang penting dalam memasok kebutuhan daging asal ternak.

Peningkatan perekonomian nasional saat ini sangat berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia termasuk pola konsumsi masyarakatnya. Jika di masa lalu konsumsi pangan masyarakat Indonesia didominasi oleh karbohidrat, kini dengan kondisi yang ada konsumsi masyarakat Indonesia telah bergeser ke arah lebih baik dengan mengkonsumsi protein di dalamnya.

Dewasa ini, sektor peternakan sebagai sektor utama penghasil protein pangan hewani telah mengalami perkembangan yang baik di Indonesia khususnya untuk sub sektor perunggasan yakni telur dan juga daging ayam yang telah mengalami industrialisasi oleh pengusaha kecil, madya, dan besar. Kondisi ini

telah membawa Indonesia sebagai salah satu Negara swasembada daging ayam dan telur yang hingga kini telah berekspansi ke luar negeri.

Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada sub sektor peternakan ruminansia khususnya sapi dan ternak ruminansia lainnya. Produk daging sapi sangat digemari oleh masyarakat. Kebutuhan daging sapi di Indonesia belum sepenuhnya dapat dipenuhi di dalam negeri, sehingga untuk memenuhinya, dilakukan kegiatan impor yang telah berlangsung hampir 20 tahun.

Indonesia dengan jumlah penduduk diatas 220 juta jiwa juga membutuhkan pasokan daging sapi dalam jumlah yang besar. Sejauh ini, peternakan domestik belum mampu memenuhi permintaan daging dalam negeri. Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan daging sapi potong nasional tahun 2014 mencapai 593.040 ton atau naik dari 2013 yang sebanyak 549.670 ton. Sesditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Riwantoro menyatakan, dari jumlah kebutuhan tersebut pemerintah menargetkan pemenuhan konsumsi dari kontribusi sapi lokal itu sebesar 90,1 persen atau 534.760 ton.

Hitungan penyediaan daging sapi tahun 2014 mendatang merujuk konsumsi daging per kapita yang naik dari tahun ini sebesar 2,2 kg/tahun menjadi 2,36 ton/tahun," kata Riwantoro dalam diskusi Evaluasi Swasembada Pangan 2013 yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan). Sementara itu, Riwantoro menambahkan, pemenuhan konsumsi daging sapi yang berasal dari impor hanya 58.280 ton atau 9,8 persen yang berasal dari ex sapi bakalan sebesar 34.970 ton atau setara 175.407 ekor, sementara dalam bentuk daging sebesar 23.3100 ton.

Untuk menyediakan kebutuhan daging lokal tahun 2014 itu, menurut Riwantono, dibutuhkan populasi sapi mencapai 19,7 juta ekor, sementara untuk sapi potong harus tersedia sebesar 17,6 juta ekor lebih tinggi dari populasi sapi potong tahun ini sebesar 16,8 juta ton. Selanjutnya Riwantoro menjelaskan saat ini impor sapi masih berdasarkan zona base, sehingga hanya Australia yang memungkinkan dapat mengekspor sapi ke Indonesia. Namun,

dapat menjadi country base, negara lain yang salah satu wilayahnya bebas penyakit dapat menjadi sasaran impor.

Melihat kondisi yang ada di Indonesia, tidak semestinya impor daging sapi dilakukan. Sebab, potensi – potensi alam yang ada, sangat mendukung pengembangan sub sektor peternakan tersebut. Jika dicermati lebih dalam, keterhambatan pengembangan sub sektor peternakan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah : (1) industrialisasi peternakan sapi potong belum terwujud secara komprehensif baik pada tatanan pemerintah maupun swasta (2) perputaran modal sangat lambat dengan system bisnis dan pola pengembangan yang salah (3) perhatian pemerintah serta masyarakat terhadap sub sektor peternakan ini masih kurang jika dibandingkan dengan sub sektor perunggasan (4) sebahagian besar masyarakat utamanya dari kalangan bawah hingga menengah sebagai penggerak terbesar ekonomi bangsa, belum sepenuhnya melirik sub sektor peternakan ini dengan berbagai pertimbangan. Berdasarkan data statistik peternakan. Dirjen Peternakan (2010), memberikan gambaran bahwa kondisi ternak ruminansia khususnya sapi potong pada tahun 2002 (11.208), 2003 (10.504), 2004 (10.503), 2005 (10.569), 2006 (10.836). Hal ini memberikan informasi bahwa pengembangan sektor peternakan sapi potong belum meningkat secara signifikan bahkan mengalami penurunan populasi pada tahun 2002 – 2003. Walaupun peningkatan terjadi pada tahun 2003 – 2004, peningkatan ini pada dasarnya belum maksimal. Sebab, peningkatan yang terjadi pada 2004 – 2005 dan 2005 – 2006 tidak melampaui total populasi pada tahun 2002 sebagai indikator dasarnya.

Hal serupa terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang secara nyata memiliki potensi alam berupa lahan, sumber daya alam dan manusia yang cukup besar, pengembangan sektor peternakan sapi potong di daerah ini juga belum sepenuhnya maksimal seperti halnya yang terjadi di pulau lainnya di Indonesia.

Populasi ternak ruminansia Provinsi Sulawesi Selatan khususnya sapi potong tahun 2003 (737.583), 2004 (627.981), 2005 (591.316), 2006 (637.128) dan 2007 (668.622). Data ini

menunjukkan hal yang sama dengan kondisi peternakan sapi potong secara nasional. Tepatnya pada tahun 2002 – 2003, 2003 – 2004 dan 2004 – 2005 mengalami penurunan populasi ternak sapi potong yang kemudian terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2005 – 2006 dan 2006 – 2007. Peningkatan tersebut adalah peningkatan yang tidak signifikan dan secara matematis tidak dikategorikan berhasil, sebab total populasinya tidak mengalahkan total populasi pada tahun 2002 yang menjadi indikator awalnya.

Berdasarkan informasi yang ada serta kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penurunan kualitas tidak hanya terjadi pada aspek populasi tetapi juga terjadi pada aspek performans ternak. Data di lapangan menunjukkan infertilitas ternak yang terjadi antara tahun 2003 – 2007 sebesar 50 % dengan jarak kelahiran 20 bulan. Jarak ini jauh dari harapan dimana jarak yang diharapkan dan dikategorikan normal adalah 12 bulan saja. Demikian pula berat lahir yang hanya berkisar pada 11 – 12,5 kg dengan pertambahan berat badan hanya berkisar 0,2 – 0,3 kg perhari pada kondisi peternakan rakyat. Kondisi berat badan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini juga mengalami penurunan yang disebabkan pola perkawinan yang salah.

Penurunan kualitas yang terjadi pada sentra peternakan sapi potong seyogyanya tidak dibiarkan karena akan sangat berdampak pada konstelasi sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan nasional secara umum.

### **Daftar Pustaka**

- Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI. 2010. Program Swasembada Daging Sapi 2014.
- Arifin, B. 2005. Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.



# REINVENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

**Syamsu Nujum, Muhammad Nusran**

E-Mail: syamsu.nujum@umi.ac.id; muhammad.nusran@umi.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Jurusan  
Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia

## **Pendahuluan**

Selama lebih dari satu dekade ini terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian nasional, krisis ekonomi datang silih berganti dan menjadi salah satu alasan penting terjadinya perubahan Ekonomi tersebut. Pemerintah telah berbuat semampunya untuk menghadapi krisis ekonomi itu. Salah satunya dengan mendesain kebijakan ekonomi, terlepas dari keberhasilan beberapa aspek tertentu, namun repormasi ekonomi itu masih meninggalkan tumpukkan masalah, salah satu yang menjadi sumber persoalan adalah pertumbuhan, ketimpangan pembangunan ekonomi dan kemiskinan, Tujuan utama dari usaha pembangunan Ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran, kesempatan kerja bagi penduduk, atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 1994).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan



merangsang kegiatan pembangunan ekonomi dalam wilayah tersebut. tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata, kesenjangan antar daerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang lambat, daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecendrungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi. Perbankan dan juga tenaga kerja terampil, disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut pandangan para ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mild), maupun ekonomi Neo klasik (Robert Solow dan trevor Swan) pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah Penduduk, Jumlah stock barang modal, luas tanah dan kekayaan alam dan tingkat tehnologi yang digunakan (Sukirno,2014), suatu perekonomian dikatakan mengalami petumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Sejak dekade 1980-an dinamika perekonomian dunia memang berjalan dengan cepat, hal itu bukan hanya terjadi dinegara maju, tetapi juga dinegara-negara berkembang. Diwilayah Asia Tenggara, misalnya dengan mengambil data sebelum krisis 1997/1998 output ekonomi berhasil mengakumulasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand dan Vietnam rata-rata selalu diatas lima persen setiap tahunnya, sebaliknya yang lebih menggembirakan tingkat inflasi

berhasil ditekan kurang dari dua digit, yang sekaligus menunjukkan adanya stabilitas harga dikawasan tersebut. Dengan inflasi yang stabil membuat investor memiliki kepastian usaha, sementara konsumen (masyarakat) daya belinya cukup kuat, Pertemuan antara ekspektasi positif dan pemilik modal dan daya beli masyarakat inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara pada kurun waktu tersebut.

**“ Di Usianya yang ke 76 tahun, Indonesia hingga kini masih menghadapi kondisi paradoksial. Secara makro ekonomi, Kinerja Indonesia tergolong baik ditengah-tengah penurunan laju pertumbuhan ekonomi global, yang dipicu oleh krisis keuangan dan ekonomi Amerika Serikat pada awal 2008**

dan mata uangnya terdevaluasi sebesar 100 persen.

Namun secara mendadak pada pertengahan 1997 krisis ekonomi menyerang wilayah Asia dan terus merambat ke Negara-negara lainnya (Stiglitz,2004, 5) Krisis ekonomi tersebut dipicu oleh jatuhnya nilai tukar tanpa dapat diisolasi menjalar secara cepat ke Malaysia, Indonesia, Korea, dan lain-lain. Tercatat harga saham Indonesia anjlok 60 persen dan mata uangnya terdevaluasi sangat parah sebesar 600 persen. Sedangkan dikorea Selatan harga saham turun 65 persen

Di Usianya yang ke 76 tahun, Indonesia hingga kini masih menghadapi kondisi paradoksial. Secara makro ekonomi, Kinerja Indonesia tergolong baik ditengah-tengah penurunan laju pertumbuhan ekonomi global, yang dipicu oleh krisis keuangan dan



ekonomi Amerika Serikat pada awal 2008. Indonesia termasuk sedikit Negara di dunia yang perekonomiannya tetap tumbuh positif. Dapat dilihat bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih tumbuh positif secara konsisten ditengah pemulihan ekonomi global, antara lain

Pertama Trend pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 = 4,9 %. Tahun 2016 = 5,02 %. Tahun 2017 = 5,07% Pada Tahun 2018 = 5,27 %. Dan Tahun 2021 = 7,07 %

Kedua, Inflasi terkendali sesuai target Tahun 2015 = 2,88 %. Tahun 2016 = 3,61%. Tahun 2017 = 3,02. Tahun 2018 3,35 %. Tahun 2019 = 3,09 %, Tahun 2020 = 1,68 % dan Pada Tahun 2021 = 1,46 Rata-rata inflasi antara tahun 2015-2021 adalah 3,18 Persen.

Ketiga, Pada Tahun 2018 Indonesia dinilai oleh lembaga pemeringkat dunia sebagai Negara yang layak investasi.

Saat ini PDB (Produk domestik bruto) Indonesia pada tahun 2021 triwulan II mencapai Rp. 4.175,8 Trilyun. Jumlah kelas menengah (middle class income group) mencapai 45 juta orang. Pada Tahun 2030 jumlah kelas menengah itu akan bertambah 95 juta orang. Dan Ekonomi Indonesia diprediksi akan menempati posisi ketujuh terbesar di dunia, mengungguli Jerman dan Inggris pada saat itu Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama yaitu jasa, pertanian, kelautan dan perikanan dan sumberdaya lainnya.

Harus diakui telah banyak kemajuan ekonomi yang dicapai berkat kebijakan reformasi ekonomi yang didesain selama satu decade terakhir. Keberhasilan paling mencolok adalah pencapaian stabilitas makroekonomi, meskipun pada tahun 2008 terjadi megakrisis Finansial dengan episentrum di Amerika Serikat akibat kasus subprime mortgage (Stiglitz, 2010:2) Krisis ini juga menikam perekonomian Indonesia cukup dalam, seperti turun nya ekspor, goyahnya sektor keuangan/ Perbankan, dan perlambatan kegiatan ekonomi domestik. Namun terlepas dari peristiwa itu, stabilitas makro ekonomi relative terjaga.

## **Masalah Kemiskinan**

Di balik gemilangnya prestasi makro ekonomi, kegembiraan bersanding dengan kenyataan yang sangat memprihatinkan kehidupan keseharian mayoritas rakyat miskin didaerah oleh keragaman penderitaan. Jumlah penduduk hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 27,54 juta orang atau 9,41 persen dari total penduduk. Akibat Corona, jumlah penduduk Miskin mencapai 37,9 juta orang Bila mengacu pada garis kemiskinan versi bank dunia yakni, 1,9 dollar AS/orang/hari (sekitar Rp 855.000/orang/bulan).

(Sharp,et,al 1996) mengidentifikasi penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi

Pertama, Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

Kedua, Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi.

Ketiga, Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of proverty) Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima, pendapatan rendah berinflikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, menyatakan. A poor country is poor because it is poor (Negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang telah ada sejak dahulu, dan semua Negara tidak terkecuali Negara-nagara maju mengalami hal tersebut. Di kebanyakan Negara saat ini ada indikasi gejala kemiskinan semakin memburuk.



Terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang berdpmpak Covid-19, Terdiri dari pengangguran karena covid-19 (1,62 juta orang). Bukan angkatan kerja karena covid-19 (0,65 juta orang), Sementara tidak bekerja karena covid-19 (1,11 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid=19(15,72 juta orang).

Dalam pada itu jumlah pengangguran terbuka masih begitu besar yakni 6,82 juta orang (Februari 2019). Hal ini ditenggarai sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang sangat liberal dalam perdagangan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama sejak diberlakukannya perdagangan bebas dengan china.

Bukan hanya semakin membludaknya jumlah pengangguran, kian terpuruknya industry (Produksi) nasional akibat liberalisasi perdagangan pun telah menyebabkan surplus perdagangan Indonesia semakin terpuruk. Bahkan nilai ekspor Indonesia ke China lebih kecil dibanding impornya dari negeri tirai Bambu itu, sebagiann besar ekspor Indonesia hingga kini masih didominasi oleh komoditas primer/ bahan mentah. (Seperti gas alam, minyak sawit, batu bara, bahan tambang lain, rumput laut dan ikan). Yang kecil sekali nilai tambahnya dan kurang menghasilkan multiplier effects (efek pengganda) bagi ekonomi nasional.

Bila daya saing ekonomi tetap rendah dan impor dibuka selebar-lebarnya seperti ini terus dibiarkan, maka Indonesia tak akan mampu menjadi bangsa produsen, sebaliknya kita akan menjadi bangsa konsumen terbesar yang sangat tergantung pada bangsa-bangsa lain. Yang lebih mencemaskan sektor-sektor ekonomi strategis seperti Pertambangan, perkebunan, perbankan dan telekomunikasi pun sahamnya sebagian besar dimiliki oleh korporasi asing.

Daya saing ekonomi Indonesia pada Tahun 2019 turun lima peringkat dari 45 ke 50 dari 141 negara yang disurvei. Hal ini tergambar dari turun nya skor indeks daya saing global sebesar 0,3 point menjadi 64,6 point. Sekedar perbandingan Singapura adalah Negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara dan dunia dengan skor 84,8 dan Malaysia di posisi ke 2 dengan skor 74,6 %.

## Ketimpangan

Kesenjangan kelompok kaya dan Miskin semakin Lebar, Menurut Bank dunia, bahwa dengan adanya perlambatan laju pengentasan kemiskinan, serta pesatnya peningkatan kekayaan membuat kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin di Indonesia semakin melebar. Beberapa hal yang cukup mengawatirkan

Pertama. Karena peningkatan ketimpangan mencerminkan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang tidak baik, dan karenanya membatasi pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang tengah berlangsung

Kedua, meningkatkan keprihatinan akan kesetaraan, karena seluruh penduduk Indonesia seharusnya memiliki akses terhadap kesempatan yang sama.

Ketiga, Peningkatan ketimpangan dapat membawa resiko bagi pertumbuhan ekonomi dan social pada masa depan.

Menurut Suhyanto (2005) Disparitas antar wilayah berarti perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Perbedaan antar wilayah ini dapat terletak pada perkembangan sektor pertanian, perkembangan infra struktur, pendidikan, pelayanan, kesehatan, fasilitas perumahan dan sebagainya.

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian pulau jawa dan luar pulau jawa, melainkan juga kawasan barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrument untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan dimasa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ ketimpangan (Mujidi, 1997).

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecendrungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi satu daerah. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III- 2019 tumbuh 5,04 %. Dari sisi produksi,

pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,49 %. Struktur Ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia, Angka ketimpangan antar wilayah masih sangat tinggi, Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,01 persen, Kawasan Barat Indonesia 10,33 persen, dan perkotaan 7,02 persen sementara ketimpangan pendapatan perdesaan 0,324 dan perkotaan 0,4. Jika ketimpangan pembangunan antar wilayah yang sangat tajam ini tidak segera dikoreksi maka bukan hanya urbanisasi dengan segudang permasalahan dan juga bias mengakibatkan inefisiensi (rendahnya daya saing) Perekonomian nasional dan munculnya gerakan separatisme.

Angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta kesenjangan kaya dan miskin telah mengakibatkan tekanan hidup yang sangat berat bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, sehingga membuat mereka banyak yang menderita kecemburuan sosial, kondisi sosio-antropologis semacam inilah yang mengakibatkan kian marak perampokan, perkelahian dan beragam penyakit sosial lainnya.

Dari seluruh permasalahan sosial ekonomi diatas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dari tahun ke tahun sebenarnya IPM Indonesia mengalami peningkatan namun peningkatan yang terjadi belum membawa Indonesia pada level menengah. UNDP mencatat, IPM Indonesia berada pada tingkat 113 dari 188 negara di dunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir, namun disaat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut.

Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20.000 per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Kedua, Tingkat kesehatan dan kematian tercatat sebanyak dua juta anak dibawah usia satu tahun belum menerima imunisasi

lengkap. Kemudian angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per seratus ribu kelahiran hidup.

Fakta bahwa Indonesia sampai sekarang masih sebagai Negara berkembang dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta daya saing ekonomi yang rendah merupakan sebuah ironi yang memilukan. Betapa tidak, Indonesia dikaunia Allah SWT modal dasar (potensi) yang lengkap untuk menjadi bangsa yang besar yang maju dan sejahtera, modal dasar itu adalah Pertama, Jumlah Penduduk 272 juta jiwa (terbesar keempat di dunia) dengan kualitas dasar sebenarnya bagus berarti merupakan human capital dan potensi pasar domestic yang sangat besar. Kedua, Kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Ketiga, Posisi geoekonomi yang sangat strategis, dimana 45 % dari total barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1500 triliun dollar AS setiap tahunnya dikapalkan melalui wilayah laut Indonesia (UNCTAD, 2010).

Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal, mulai dari kelembagaan politik yang menyuburkan budaya instant, premanisme, politik uang, dan korupsi, rendahnya etos kerja bangsa, sampai lemahnya penguasaan dan penerapan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan Teknologi) dalam berbagai kehidupan bangsa ini.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, seluruh komponen bangsa harus segera bangkit dan bersatu padu untuk secara cerdas dan ihlas mengatasi segenap permasalahan dan secara simultan mendayagunakan semua potensi bangsa menuju satu tujuan, yakni terwujudnya Indonesia yang maju, adil makmur dan berdaulat. Selama 8 tahun terakhir, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia dihasilkan oleh sektor jasa keuangan dan sektor riil non-tradeable, seperti perhotelan, apartemen, mall, dunia hiburan dan jasa transportasi. Sebagaimana dimaklumi bahwa kedua sekto ekonomi ini pada umumnya berlangsung diwilayah perkotaan, dan hanya menyerap tenaga kerja sekitar 40.000 samapi 150.000 orang tenaga kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu lebih dari 70 persen

pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi (belanja) pemerintah, swasta dan masyarakat. Bukan dari investasi sektor riil tradeable yang produktif dan ekspor dengan kandungan nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi.

Oleh Karen itu agenda pembangunan ekonomi yang mestinya kita kembangkan adalah sektor-sektor(kegiatan) ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan (income) yang dapat menyejahterakan pelaku usaha dan seluruh rakyat secara berkeadilan dan berkesinambungan, sehingga setiap warga Negara minimal dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mengingat bahwa Indonesia juga merupakan salah satu Negara penghutang terbesar di dunia (415,0 miliar dolar AS, Bisnis.com Juli 2021)

### **Daftar Pustaka**

- A.B.Susanto,Dkk.2002, Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Bagaimana membangun kesejahteraan daerah,PT Gelora Aksara Pratama,Erlangga Jakarta.
- Ardani, Amiruddin,1996 Regional development in Indonesia Issued and challenges Discussion paper no 36 Nagoya Universitu Nagoya,
- Arsyad,1994. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta BPFGE Fitch Ratings Inc,2013. Fitch ratings Sovereign 2012 transition and default study New York,USA.17p
- D Lantara, M Nusran.2019. Dunia Industri: Perspektif Psikologi Tenaga Kerja. Nas Media Pustaka,Makassar-Indonesia-ISBN: 978-6237-340-27-0
- Iskandar,2001. Penyusunan perencanaan partisipatori, makalah pada Seminar kuliah perencanaan Ekonomi Tata ruang Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lincoln Arsyad,2010 Masalah distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia, Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM Jogjakarta.
- Majid N,1997 Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar daerah. Prisma LP3ES (3) 3-16



- Mc.Kinsley Global Institute, 2012 The Archipelago economy  
Unleashing Indonesia Potential, 106P.
- Puji Hadiyanti 2006, Kemiskinan dan upaya Pemberdayaan  
Masyarakat, Journal, Pengembangan masyarakat Islam, Vol  
2 No 1 Juni 2006
- Sulyanto,O.2005.Disparitas Tingkat kehidupan masyarakat antar  
wilayah Jawa Barat dan strategi Penanggulangan nya  
Institute Pertanian Bogor.
- Sukirno,S,2018 Ekonomi Pembangunan Jakarta LPFE Universitas  
Indonesia.
- Todaro, Michael.1994, Economic Development, Edisi ke 5 Essex  
Longman,bab v
- United,A Nations Development Programme UNDP, 2011.Human  
Development Report 2011 Sustainability and Equity A Better  
Future For All New York,USA,185p.



# ASURANSI SYARIAH, GENERASI MILENIAL DAN MEDIA SOSIAL

**Hadi Daeng Mapuna**

E-Mail: [hadidaengmapuna@gmail.com](mailto:hadidaengmapuna@gmail.com)

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)  
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

**“Islamic Insurance (Asuransi Islam) atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syariah (Syariah Insurance) adalah salah satu instrumen keuangan non bank, yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.**

Asuransi Syariah merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang tidak dapat menerima asuransi konvensional, karena menganggap bahwa asuransi konvensional haram. Asuransi Syariah di Indonesia, sejak mulai dikembangkan tahun 1994, mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Kehadiran asuransi syariah mendapat respon yang cukup



positif dari masyarakat, bukan hanya masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non muslim. Meskipun demikian, pertumbuhan asuransi syariah dari waktu ke waktu belum mampu menyamai asuransi konvensional. Hal ini dapat dipahami mengingat asuransi konvensional sudah berjalan selama lebih dari 170 tahun, dihitung sejak Belanda mendirikan *Assurantie Maatshappij De Nederlandern* tahun 1845. Sementara asuransi syariah baru berjalan sekitar 27 tahun.

Satu hal yang menggembirakan, asuransi syariah terus bertumbuh, meskipun di tengah Pandemi Covid 19. Menurut informasi yang dimuat di [Kontan.co.id](http://Kontan.co.id)., Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) optimis aset asuransi syariah bisa tumbuh double digit, yaitu senilai 10% sepanjang 2020.

Dalam laporannya, Ketua Umum AASI, Ahmad Syaroni mengatakan bahwa Sepanjang 2019 total aset industri asuransi syariah senilai Rp 45,45 triliun meningkat 8,44% dibandingkan akhir 2018 senilai Rp 41,91 triliun. Sementara aset asuransi jiwa syariah tumbuh 8,74% dari Rp 34,47 triliun menjadi Rp 37,48 triliun.

### **Asuransi Syariah dan Generasi Milenial**

Potensi pertumbuhan asuransi syariah sesungguhnya sangat besar jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Muslim di negeri ini. Menurut data World Population Review, jumlah penduduk muslim di Tanah Air tahun **2020** mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa.

Sementara hasil sensus penduduk yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, diketahui jumlah penduduk Indonesia hingga 2020 didominasi generasi Z dan generasi milenial. Generasi Z adalah penduduk yang lahir pada kurun tahun 1997-2012, dan generasi milenial adalah penduduk yang lahir periode 1981-1996. Dari hasil survei sepanjang Februari-September 2020 itu didapati jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 % dari total populasi berjumlah 270,2 juta jiwa. Sementara, generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87 %.



Faktor jumlah penduduk Muslim dan jumlah generasi milenial yang demikian besar di negeri ini, memberi harapan bahwa asuransi syariah akan terus mengalami pertumbuhan yang pesat dari waktu ke waktu.

Selain jumlahnya yang besar, masyarakat muslim saat ini, termasuk generasi milenial, sudah lebih cenderung memilih instrumen-instrumen syariah dalam transaksi dan perencanaan keuangan mereka. Hal itu karena umat Islam tidak ingin terjebak dalam praktik-praktik riba, untung-untungan (maysir) dan hal-hal yang tidak jelas (gharar).

Dalam bidang asuransi juga demikian. Asuransi syariah sudah mulai menjadi pilihan bagi umat Islam khususnya. Akan tetapi harus diakui masih banyak juga yang belum memahami secara baik apa dan bagaimana sesungguhnya asuransi syariah tersebut. Inilah yang menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi dan pemegang otoritas pengembangan asuransi syariah di Indonesia, yaitu AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia).

Perusahaan asuransi syariah dan AASI harus mampu merumuskan bagaimana materi dan teknik edukasi tentang asuransi syariah kepada generasi milenial. Hal ini penting karena mereka memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Karakter dan sifat mereka lebih dipengaruhi oleh teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Generasi milenial adalah generasi yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu, penting sekali memahami apa kebutuhan mereka dan cara bagaimana menyampaikan pesan kepada mereka.

Dari segi materi edukasi tentang asuransi syariah, ada dua hal yang penting untuk dikedepankan, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal jika memiliki asuransi syariah. Manfaat internal yaitu manfaat yang akan dinikmati oleh peserta ketika terjadi resiko kehidupan, misalnya, sakit, sakit kritis atau cacat tetap total. Pada saat itu, jika peserta mengambil produk kesehatan, maka mereka akan memperoleh biaya perawatan atau santunan sakit kritis yang dapat membantu biaya pengobatan dan biaya hidup selama menjalani perawatan sakit kritisnya. Dengan demikian,

peserta dan keluarganya tidak perlu khawatir memikirkan biaya perawatan yang besar. Mereka hanya fokus pada perawatan dan penyembuhan. Berbeda halnya jika tidak memiliki asuransi, perasan akan selalu was-was memikirkan biaya yang harus dibayarkan ke rumah sakit.

Manfaat eksternal yaitu manfaat amal jariyah karena kita membantu peserta lain yang mengalami resiko sakit dan sakit kritis atau cacat tetap total melalui rekening *tabarru'* atau dana kebajikan. Kontribusi yang dibayar ke perusahaan asuransi, sebagian akan dialokasikan ke dalam rekening *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan kumpulan dari kontribusi seluruh pemegang polis asuransi syariah yang akan digunakan untuk membayar peserta yang mengalami resiko kehidupan. Inilah prinsip utama asuransi syariah yang membedakannya dengan asuransi konvensional, yakni *ta'awun* atau tolong menolong. Peserta yang satu menolong peserta yang lainnya melalui mekanisme pengumpulan dana *tabarru'* atau hibah dari seluruh peserta.

Dua manfaat tersebut penting untuk dikedepankan di samping manfaat-manfaat lainnya jika menjadi peserta asuransi syariah. Harapan kita adalah para milenial tergugah karena memahami hakikat asuransi syariah, khususnya mengenai prinsip tolong menolong atau *ta'awun*.

### **Kampanye via Medsos**

Penyebaran informasi mengenai asuransi syariah perlu dilakukan secara masif melalui media sosial. Melalui media sosial face book, instagram, twitter, line, whatsapp, dan lain-lain, kita dapat menjangkau lebih banyak generasi milenial. Mereka sudah sangat akrab dengan media sosial. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar aktivitas generasi milenial berhubungan dengan media sosial.

Selain jangkauan yang lebih luas, kampanye melalui media sosial juga lebih cepat dan lebih murah. Konten-konten yang disajikan juga dapat lebih menarik karena dibuat dengan bantuan berbagai aplikasi yang tersebar di internet. Faktor-faktor itu semua sesuai dengan karakter generasi milenial. Mereka lebih menyukai



hal-hal yang cepat dan dinamis. Konten-konten yang kreatif dengan gaya yang tidak formal akan menarik perhatian mereka. Dengan begitu kita berharap kiranya generasi milenial mulai melirik asuransi syariah sebagai instrumen perencanaan keuangan mereka, baik investasi maupun proteksi.

*Wallahu 'alam.*



# DEFISIT DAN SURPLUS DEMOKRASI

**Hidayah Muhallim**

E-Mail: hmuhallim@gmail.com

Direktur Program PT. Penta Helix Indonesia,  
Alumni Sosiologi, University of Hawaii at Manoa, Amerika Serikat  
Sekretaris MW-KAHMI Sulsel

**“Demokrasi itu menciptakan kebebasan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi realitas politik saat ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak sempurna yang kita kira.**

Saat pemilu digelar, rakyat seolah ikut berpesta. Segala hal yang terkait dengan pemilu jadi ramai dibicarakan di mana-mana dan diberitakan oleh berbagai media mainstream maupun media sosial. Tak ketinggalan, para calon legislatif dan eksekutif serta tim sukses mereka turut berkampanye dengan memasang gambar diri diberbagai tempat, turun lapangan menemui rakyat, serta rajin menghadiri berbagai pertemuan agar dikenali publik dan calon pemilih.



Demikian pula dengan partai politik yang berlaga dalam pemilu. Tak henti-hentinya mereka menggelar kampanye untuk mencitrakan partai mereka agar bisa meraih simpati dan dukungan rakyat. Mereka berupaya mengerahkan seluruh kekuatan dan jaringan partai serta menerapkan taktik dan strategi yang dianggap jitu meraih dukungan. Bahkan “segala cara” yang mereka bisa lakukan untuk menang dalam pemilu pun akan ditempuhnya. Dan itu boleh-boleh saja sepanjang aturan main pemilu membolehkan itu.

Nah, pada momen-momen seperti itulah ketangkasan partai politik dan kontestan peserta pemilu dipertontonkan dengan apik. Jadinya, sesuatu yang kelihatan sulit atau “tidak mungkin” bisa jadi mungkin dalam politik. Dan hal itu sudah menjadi lazim dalam kontestasi politik pemilu kita saat ini.

### **Ongkos Politik**

Dalam arena politik pemilu, biasanya semakin sengit suatu pertarungan, maka semakin asyik pula kontestasi itu akan berlangsung. Adrenalin politik para peserta pemilu pun akan berkembang dan tertumpah ruah di sana. Olehnya itu, semakin tinggi taktik dan strategi yang dimainkan, maka semakin indah politik itu. Begitu anggapan banyak orang. Namun bagaimanapun model permainannya, target untuk menang tetap yang utama.

Sebagai konsekuensinya, pemilu dan pertarungan politik yang menyertainya akan berbiaya mahal dan menguras banyak energi. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 yang lalu menggelontorkan dana sejumlah Rp. 25,59 triliun. Biaya itu mengalami kenaikan sekira 61% dari biaya pemilu tahun 2014 sebelumnya yang bernilai Rp. 15,62 triliun (<https://setkab.go.id>).

Belum terhitung biaya yang dikeluarkan oleh partai politik, para kontestan calon legislatif 2019 yang berjumlah 7968 orang (berdasarkan data KPU), ditambah para calon dan tim sukses presiden/wakil presiden, serta para calon dan tim sukses bupati/walikota seluruh Indonesia yang nilainya tidak sedikit. Bahkan mungkin jauh lebih besar jika dihitung secara kumulatif.

Jadinya, pemilu itu berlangsung layaknya “pesta besar” atau “proyek besar demokrasi” yang menelan biaya yang sangat besar pula.

Jika sudah demikian, para kontestan peserta pemilu yang ingin dianggap “serius” mengikuti kompetisi politik itu mesti menyiapkan modal; biaya, logistik, perlengkapan dan kemampuan lainnya untuk bisa meraih dukungan dan suara rakyat. Sebagaimana lazimnya “pesta besar demokrasi”, maka ia memiliki logika dan mekanismenya sendiri. Dengan begitu, baik penyelenggara pemilu, partai politik, kontestan calon legislatif dan eksekutif serta para pendukung mereka harus bisa menyelami suasana pesta atau arena pertarungan politik sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan aturan main yang berlaku.

### **Defisit Demokrasi**

Pada kenyataannya, pemilu yang berbiaya tinggi itu ternyata tidak selalu berdampak positif bagi kemaslahatan demokrasi. Meski besaran biaya bukanlah masalah pokok, tetapi proses politik dan hasil pemilu semestinya konstruktif terhadap kemajuan demokrasi. Sebab sayang sekali jika dampak negatif dari kontestasi politik dalam pemilu yang berbiaya tinggi itu pun sulit diatasi.

Dalam situasi kampanye pemilu, perang wacana antar kontestan peserta pemilu sudah pasti terjadi. Pertengkaran tim sukses dan para pendukung mereka akan melebar luas ke mana-mana sampai ke dalam ruang publik, seperti di kedai kopi hingga media sosial. Belum lagi jika para buzer dan provokator turut ambil bagian untuk membuat kegaduhan sosial dengan cara memproduksi dan menyebarkan hoax yang dapat menimbulkan ketegangan sehingga memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Jika hal demikian itu dibiarkan dan terus berlanjut maka dapat menyebabkan terjadinya polarisasi yang serius dalam masyarakat meskipun pemilu telah usai, seperti yang kita masih rasakan sampai saat ini. Maka wajar saja kalau sejumlah kalangan agak khawatir dengan penyalah-gunaan kebebasan seperti itu.

Sebab seolah-olah kita tidak siap lagi untuk menerima perbedaan. Dan lebih fatal lagi jika mereka yang beda pilihan dengan kita apalagi kritis bisa dianggap lawan, diserang, lalu dikriminalisasi.

Dalam demokrasi, kita boleh diarahkan dan ditekan untuk selalu bersuara sama dan membeo pada satu panduan seperti kelompok paduan suara. Kita tidak boleh alergi pada perbedaan identitas. Karena kita tahu betul bahwa sejak dahulu Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan pluralitasnya yang membanggakan.

Kebebasan dan pluralitas harus tetap bisa dijaga. Masyarakat boleh-boleh saja mengekspresikan identitas mereka tanpa mesti takut akan adanya tekanan dari pihak manapun. Toh pluralitas bukanlah masalah karena keragaman identitas; adat-istiadat, etnis, agama, dan jenis kelamin merupakan kekayaan nusantara yang eksis sejak dahulu kala. Bahkan ragam identitas itu akan produktif bagi demokrasi jika ditampilkan secara tepat dan bijak.

Demikian halnya bagi mereka yang memenangi pemilu, mereka harus bisa tampil meyakinkan dalam mengemban amanah dan aspirasi rakyat. Tugas negara yang dijalankan oleh pemerintahan mesti dilaksanakan dengan baik. Dimana mereka harus bisa melayani, mengayomi, dan sanggup menjaga ketentraman masyarakat. Mereka pun harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Apalagi demokrasi kita tengah disorot oleh masyarakat internasional belakangan ini karena nilainya merosot dari skor 6,48 menjadi 6,3 yang menempatkan Indonesia tetap berada di peringkat 64 dari 176 negara. Atau berada pada peringkat ke 4 di Asia Tenggara berdasarkan Indeks Demokrasi 2020 dari The Economist Intelligence Unit.

Selain itu, sebagai penyelenggara negara, baik lembaga eksekutif maupun legislatif harus bisa bekerjasama agar tingkat kemiskinan menurun, tersedianya lapangan kerja, sanggup mengurangi pengangguran, memenuhi kebutuhan pokok, dan mampu membayar hutang negara sehingga keadaan ekonomi negara kita jadi sehat dan maju. Bila hal itu bisa dicapai, maka

besarnya biaya politik yang dikeluarkan selama pemilu tidak akan sia-sia asalkan berdampak baik pada kemajuan bangsa. Sebaliknya, kalau hal tersebut tidak bisa ditunaikan maka proses politik dan hasil pemilu akan dipertanyakan.

Sebab demokrasi itu dianggap mengalami kemunduran atau *backsliding democracy* menurut istilah Nancy Borneo (2016) jika pemerintah sebagai pemenang pemilu dan pemegang mandat rakyat tidak bisa tampil prima dalam menjalankan tugas negara. Apalagi jika keadaan ekonomi jadi merosot. Hukum dilaksanakan secara sembrono dan tidak dapat ditegakkan secara adil. Atau jika pemerintah bertindak otoriter dan cenderung abuse of power, maka demokrasi kita bisa dianggap gagal.

Karena jika besaran ongkos politik yang dikeluarkan selama pemilu, baik sebelum atau setelahnya tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan maka kita akan mengalami kerugian demokrasi. Dimana hal itu akan menegaskan kemudian bahwa pemilu yang berbiaya tinggi itu tidak selalu menghasilkan kemajuan atau “surplus demokrasi”.

Untuk itu kita harus bisa menemukan metode dan formula yang tepat, efektif, dan efisien sehingga “surplus demokrasi” bisa dicapai, bukan sebaliknya. Sebab jika proses politik dan hasil pemilu yang menelan biaya besar itu mengecewakan atau sia-sia belaka maka kita akan mengalami “*defisit demokrasi*” yang kemudian bisa dianggap sebagai kegagalan demokrasi.

## **Surplus Demokrasi**

Secara ringkas, proses politik dan pemilu harus bisa dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien sehingga ongkos politik tidak terlalu besar. Melalui pemilu dan hal-hal yang diakibatkannya harus bisa membuat demokrasi bergerak maju. Sebab jika pemilu sukses dilaksanakan dan berhasil menjaring figur legislatif dan eksekutif yang mumpuni maka tugas pemerintahan bisa berjalan dengan baik sehingga bangsa dan negara kita akan untung.

Selain itu, partai politik atau institusi demokrasi lainnya sebagai sumber kepemimpinan bangsa harus bisa menampilkan

kader terbaiknya sehingga mampu memunculkan pemimpin yang berkualitas. Sebab jika penguasa pemerintahan mampu menunaikan janji-janji demokrasi, dapat memenuhi harapan masyarakat, serta sanggup mewujudkan visi, misi, dan tujuan negara maka mereka pasti akan mendapat dukungan dan kehormatan dari rakyat. Demikian halnya jika sumber daya pemerintahan bisa berfungsi secara maksimal, maka berkah demokrasi akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bukankah demokrasi yang memberi kebebasan, kedamaian, keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat akan menciptakan **surplus demokrasi** yang akan membanggakan Indonesia di kancah internasional. Karena demokrasi Indonesia hadir untuk itu. (\*)